


TEO

KEBEBASAN BERAGAMA DALAM KONSEP HAK ASASI MANUSIA

MENURUT PANDANGAN NURCHOLISH MADJID

DAN DOKUMEN ABU DHABI

SKRIPSI



Oleh:

Derry Cristofer

NIM: 196114011

PROGRAM STUDI FILSAFAT KEILAHIAN PROGRAM SARJANA

FAKULTAS TEOLOGI

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

YOGYAKARTA

2023

TEO

**KEBEBASAN BERAGAMA DALAM KONSEP HAK ASASI MANUSIA
MENURUT PANDANGAN NURCHOLISH MADJID
DAN DOKUMEN ABU DHABI**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Filsafat
Program Studi Filsafat Keilahian Program Sarjana**

**Oleh:
Derry Cristofer
NIM: 196114011**

**PROGRAM STUDI FILSAFAT KEILAHIAN PROGRAM SARJANA
FAKULTAS TEOLOGI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA**

2023

SKRIPSI

**KEBEBASAN BERAGAMA DALAM KONSEP HAK ASASI MANUSIA
MENURUT PANDANGAN NURCHOLISH MADJID DAN DOKUMEN**

ABU DHABI



Oleh:

Derry Cristofer

NIM: 196114011

Telah disetujui oleh:

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Dr. Martinus Joko Lelono".

Dr. Martinus Joko Lelono, Pr, M.Hum

tanggal, **19 Juni 2013**

SKRIPSI
KEBEBASAN BERAGAMA DALAM KONSEP HAK ASASI MANUSIA
MENURUT PANDANGAN NURCHOLISH MADJID
DAN DOKUMEN ABU DHABI

Oleh:

Derry Cristofer

NIM: 196114011

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji
pada tanggal 24 Mei 2023
dan telah dinyatakan memenuhi syarat

SUSUNAN PANITIA PENGUJI

Nama Lengkap

Ketua

: Dr. C.B. Kusmaryanto, SCJ

Tanda Tangan



Sekretaris/Anggota : Dr. Martinus Joko Lelono, Pr, M.Hum



Yogyakarta, **23 JUN 2023**

Fakultas Teologi

Universitas Sanata Dharma



Dekan,

Dr. C.B. Mulyatno Pr

Karya Tulis ini dipersembahkan kepada

Ayah dan Ibu Tercinta


Benyamin Deu dan Emilia Emi

Kakak dan Adik

Sherly Veneranda dan Rosalina Evelin

Seminari Tinggi Anging Mammiri Yogyakarta

Keuskupan Agung Makassar



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma :

Nama : DERRY CRISTOFER

Nomor Mahasiswa : 196114011

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul :

KEBEBASAN BERAGAMA DALAM KONSEP HAK ASASI MANUSIA
MENURUT PANDANGAN NURCHOLISH MAJLID DAN DOKUMEN ABU DHABI
.....

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.


Atas kemajuan teknologi informasi, saya tidak keberatan jika nama, tanda tangan, gambar atau *image* yang ada di dalam karya ilmiah saya terindeks oleh mesin pencari (*search engine*), misalnya *google*.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Yogyakarta

Pada tanggal : 21 JUNI 2023

Yang menyatakan



(DERRY CRISTOFER))

PERNYATAAN MENGENAI KEASLIAN SKRIPSI

Melalui ini saya menyatakan dengan sesungguhnya
bahwa skripsi yang berjudul:

KEBEBASAN BERAGAMA DALAM KONSEP HAK ASASI MANUSIA MENURUT PANDANGAN NURCHOLISH MADJID DAN DOKUMEN ABU DHABI

Tidak memuat karya orang lain,
kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka,
sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 28 Juni 2023

Penulis,



Derry Cristofer

NIM: 196114011

ABSTRAK

Salah satu pasal dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia membahas tentang kebebasan beragama. Di sana dinyatakan bahwa “Setiap orang memiliki hak atas kebebasan berpikir, suara hati dan beragama; hak ini mencakup kebebasan untuk mengubah agama atau kepercayaannya dalam pengajaran, praktik, ibadah dan kekhidmatan, entah sendiri atau dalam komunitas bersama dengan orang lain, dan entah di muka umum atau secara pribadi.”

Pada tulisan ini, penulis membahas tentang persoalan tentang kebebasan beragama yang tercantum dalam konsep Hak Asasi Manusia tersebut dengan mendasarkannya pada pemikiran Nurcholish Madjid dan Dokumen Tentang Persaudaraan Manusia Untuk Perdamaian dan Hidup Bersama (biasa disebut Dokumen Abu Dhabi).

Nurcholish Madjid adalah salah satu tokoh modernis Islam yang menawarkan cara pandang yang baru dalam menjalankan ajaran agama Islam. Gagasan-gagasannya membuat dia disebut sebagai salah satu tokoh Islam liberal yang menawarkan pembaharuan pemikiran umat Islam.

Sementara itu, dokumen Abu Dhabi adalah dokumen yang ditandatangani oleh Paus Fransiskus dan Ahmad al-Tayyeb pada 4 Februari 2019. Dokumen ini merupakan peta jalan yang berharga untuk membangun perdamaian dan menciptakan hidup harmonis di antara umat beragama. Di sini juga dituliskan usul dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk memperoleh perdamaian di antara umat manusia.

Pemikiran Nurcholish Madjid dan Dokumen Abu Dhabi tentang HAM dan kebebasan beragama dapat menjadi sumbangan sudut pandang bagi persoalan kebebasan beragama di Indonesia saat ini. Pemikiran mereka juga dapat menjadi acuan bagi pihak-pihak yang terkait untuk membuat kebijakan yang lebih baik perihal kebebasan beragama demi terciptanya hidup bermasyarakat dan beragama yang baik di Indonesia.

ABSTRACT

One of the articles in the Universal Declaration of Human Rights addresses freedom of religion. It states that Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance.

The author of this essay bases his discussion of the subject of religious freedom within the framework of human rights on the writings of Nurcholish Madjid and the Document on Human Fraternity for World Peace and Living Together (often referred to as the Abu Dhabi Document).

Nurcholish Madjid is one of the Islamic modernist thinkers who presents a fresh viewpoint on practicing Islam. One of the liberal Islamic personalities who presents a resurgence of Muslim philosophy, he is regarded as such because of his beliefs.

Pope Francis and Ahmad al-Tayyeb signed the Abu Dhabi agreement on February 4, 2019. It is an important road plan for fostering cooperation and peace amongst religious groups. It also discusses the thoughts and actions required to bring up peace among people.

The ideas of Nurcholish Madjid and the Abu Dhabi Document on human rights and religious freedom might add to the discussion about the current state of religious freedom in Indonesia. To improve religious freedom policies and foster a healthy social and religious life in Indonesia, their ideas may also be used as a guide by relevant parties.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah Bapa Yang Maha Kuasa, karena rahmat dan kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang berjudul Kebebasan beragama dalam Konsep Hak Asasi Manusia Menurut Pandangan Nurcholish Madjid dan Dokumen Abu Dhabi. Pembuatan karya tulis ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Strata Satu di Fakultas Teologi Universitas Sanata Dharma. Dalam pembuatan karya tulis ini, penulis bersyukur karena mendapat dukungan dari berbagai pihak. Penulis ingin mempersembahkan skripsi ini dan menyampaikan terima kasih kepada:

1. **Dr. Martinus Joko Lelono, Pr, M. Hum.** yang telah memberikan waktu, tenaga, dan pikiran dalam pembuatan karya tulis ini dari awal hingga akhir tulisan ini.
2. **Dr. C. B. Kusmaryanto, SCJ** selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membaca, mengoreksi, dan menguji penulis.
3. **P. Simon Gausu, Pr, P. Willi Welle, Pr, P. Anton Michael, Pr,** yang selalu setia mengingatkan dan mendukung dalam proses pengerjaan skripsi ini.
4. Orang tua saya, **Benyamin Deu** dan **Emilia Emi** yang selalu memberikan semangat dan doa-doanya.
5. Kakak dan Adik, **Sherly Veneranda** dan **Rosalina Evelin** yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan.

6. **Teman kelas (Fr. Kasmin, Fr. Nando, Fr. Hila, Fr. Richard, Fr. Marsel, Fr. Anjas, Fr. Yudit, Taris dan Angga)** serta **rekan-rekan sepanggilan di Seminari Tinggi Anging Mammiri** yang selalu mengingatkan, memberi semangat, serta mendoakan hingga tulisan ini dapat diselesaikan.
7. **Sege nap pengurus Perpustakaan Kolose St. Ignatius dan Perpustakaan St. Paulus Kentungan** yang telah menyediakan tempat belajar dan senantiasa melayani dalam peminjaman buku-buku sebagai sumber tulisan.
8. **Para Dosen, Karyawan, dan Teman Angkatan** di Fakultas Teologi yang telah mendukung dan membantu dalam proses belajar.

Akhirnya, semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna karena itu penulis berharap agar para pembaca bersedia memberikan koreksi, saran, serta kritikan demi perbaikan dan perkembangan tulisan ini.

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
PERNYATAAN MENGENAI KEASLIAN SKRIPSI	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR SINGKATAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Kajian Pustaka	10
1.4 Tujuan Penulisan	14
1.5 Metodologi Penulisan	16

1.6 Sistematika Penulisan.....	17
BAB II SEJARAH DAN PERKEMBANGAN HAK ASASI MANUSIA	18
2.1 Pengantar.....	18
2.2 Pengertian Hak Asasi Manusia.....	18
2.3 Hak Asasi Manusia dan Permasalahan Terjemahannya di Indonesia	20
2.4 Konsep Dasar dan Perkembangan Pemikiran Hak Asasi Manusia	21
2.4.1 Konsep Dasar Hak Asasi Manusia	21
2.4.2 Perkembangan Pemikiran Hak Asasi Manusia	23
2.5 Tonggak-Tonggak Sejarah Hak Asasi Manusia	26
2.5.1 Magna Charta.....	26
2.5.2 Habeas Corpus	27
2.5.3 Bill of Rights.....	28
2.5.4 Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat	28
2.5.5 <i>Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen</i> (Deklarasi Hak-hak Manusia dan Warga Negara)	30
2.5.6 Universal Declaration of Human Rights	31
2.6 Sejarah dan Perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia	34
2.6.1 Perdebatan Awal tentang Hak Asasi Manusia	37
2.6.2 Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Baru.....	41
2.6.3 Jatuh Bangun Penanganan HAM di Indonesia.....	43

2.6.4 HAM dan Kebebasan Beragama..... 47

2.7 Kesimpulan 49

**BAB III HAK ASASI MANUSIA DAN KEBEBASAN BERAGAMA DALAM
PANDANGAN NURCHOLISH MADJID DAN DOKUMEN ABU DHABI. 50**

3.1 PENGANTAR..... 50

3.2 BIOGRAFI SINGKAT NURCHOLISH MADJID 51

3.2.1 Keluarga dan Pendidikan 51

3.2.2 Karier Organisasi dan Politik 53

3.2.3 Karya-Karya Nurcholish Madjid..... 54

3.2.4 Fazlur Rahman: Tokoh yang Mempengaruhi Pemikiran Nurcholish
Madjid 57

3.3 PEMIKIRAN NURCHOLISH TENTANG HAM..... 59

3.3.1 Konsep Nurcholish Madjid tentang Manusia..... 59

3.3.2 Karakteristik Konsep Hak Asasi Manusia Menurut Nurcholish Madjid
..... 63

3.4 HAM DAN KEBEBASAN BERAGAMA MENURUT NURCHOLISH
MADJID..... 69


3.5 HAM DAN KEBEBASAN BERAGAMA MENURUT DOKUMEN ABU
DHABI 74

3.5.1 Latar Belakang Lahirnya Dokumen Abu Dhabi..... 75

3.5.2 Isi Dokumen Abu Dhabi..... 77

3.5.3 GAGASAN DOKUMEN ABU DHABI TENTANG HAM DAN KEBEBASAN BERAGAMA	80
3.6 Kesimpulan	85
BAB IV REFLEKSI KOMPARATIF PEMIKIRAN NURCHOLISH MADJID DAN DOKUMEN ABU DHABI	86
4.1 PENGANTAR.....	86
4.2 TEOLOGI KOMPARATIF	88
4.2.1 Pengertian Teologi Komparatif.....	88
4.2.2 Ciri-ciri Teologi Komparatif	92
4.2.3 Metode Teologi Komparatif.....	94
4.2.4 Dasar Teologis Teologi Komparatif	96
4.3 TITIK-TITIK KOMPARATIF PEMIKIRAN NURCHOLISH MADJID DAN DOKUMEN ABU DHABI TENTANG HAM DAN KEBEBASAN BERAGAMA.....	98
4.3.1 Manusia	101
4.3.2 Kesadaran dalam beragama.....	105
4.3.3 Tujuan agama	108
4.3.4 Kebebasan beragama.....	111
4.4 KESIMPULAN.....	115
BAB V PENUTUP	118

5.1 Kesimpulan	118
5.2 Catatan Kritis	120
5.2.1 Dialog untuk membangun budaya HAM	121
5.2.2 HAM dan Martabat Manusia	123
5.2.3 HAM dalam Perbedaan di Indonesia	124
5.2.4 Akar Permasalahan Kebebasan Beragama di Indonesia	127
5.3 Saran.....	128
5.3.1 Sosialisasi tentang Pentingnya HAM.....	128
5.3.2 Perlunya dialog yang membangun antara umat beragama.....	128
DAFTAR PUSTAKA.....	130



DAFTAR SINGKATAN



ABRI	: Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
BPUPKI	: Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
DEMA	: Dewan Mahasiswa
DH	: <i>Dignitatis Humanae</i>
DUHAM	: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
HAM	: Hak Asasi Manusia
ICMI	: Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia
IIFSO	: <i>International Islamic Federation of Students Organizations</i>
KBB	: Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan
Kej	: Kitab Kejadian
KMI	: <i>Kulliyatul Mu'allimin Al-Islamiyyah</i>
Komnas	: Komisi Nasional
Mat	: Matius
MK	: Mahkamah Konstitusi
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
Mrk	: Markus

NA : *Nostra Aetate*

NU : Nahdlatul Ulama

PB HMI : Perhimpunan Besar Himpunan Mahasiswa Islam


PBB : Perserikatan Bangsa-Bangsa

PEMIAT : Persatuan Mahasiswa Islam Asia Tenggara

SR : Sekolah Rakyat

UU : Undang-Undang

UUD : Undang-Undang Dasar



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Diskursus tentang Hak Asasi Manusia (HAM) masih menjadi tema pembicaraan yang hangat hingga saat ini. Tema ini menarik karena pokok pembahasannya adalah manusia itu sendiri yang sangat kompleks dalam segala aspek kehidupannya. Selalu saja ada tema menarik yang bisa diambil jika berbicara tentang manusia baik secara pribadi maupun dalam kebersamaannya dengan orang lain.

Secara sederhana, HAM dapat dipahami sebagai hak yang dimiliki oleh manusia karena ia adalah manusia. HAM inilah yang memberikan perbedaan antara manusia dengan makhluk hidup yang lainnya yakni hewan dan tumbuhan. Sejak awal, manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan yang unik dan khas (bdk. Kej 1: 26-28). Keunikan tersebut terletak pada akal budi dan kebebasan yang dimiliki oleh manusia yang tidak dimiliki oleh ciptaan lainnya.

Sebagai ciptaan yang unik tersebut, manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya, yang biasa disebut sebagai Hak Asasi Manusia. Secara etimologis,

kata Hak Asasi Manusia dibagi atas tiga kata yakni Hak, Asasi dan Manusia. Hak berasal dari kata Arab “*haqq*” yang memiliki makna benar, tepat, dan sesuai tuntutan.¹ Sementara itu asasi dapat diartikan sebagai dasar atau fundamen. Kata terakhir adalah manusia yang merujuk pada pribadi manusia.

Jika melihat ke belakang, pembicaraan tentang Hak Asasi Manusia sudah muncul sejak zaman dahulu. Sejarah tentang perkembangan HAM dapat ditelusuri dalam pemikiran para sarjana Barat. Mereka menelusuri pertumbuhan awalnya pada konsep ‘hak-hak alami’ dalam pemikiran Yunani dan Romawi kuno.²

Pembicaraan mengenai Hak Asasi Manusia terus berkembang seiring berjalannya waktu. Orang semakin menyadari keberadaannya di dunia ini sebagai pribadi yang bebas dan bermartabat. Abad ke-20 dapat dilihat sebagai masa di mana kesadaran tentang pentingnya hak-hak, khususnya Hak Asasi Manusia (HAM), sangat menonjol dibandingkan dengan abad-abad sebelumnya.

Perjuangan untuk mengakui dan menghormati hak-hak, baik hak individu maupun hak kelompok-kelompok etnis, kultural dan religius serta bangsa-bangsa yang diungkapkan secara tegas dan nyata baik pada tataran teoretis-spekulatif maupun pada tataran keterlibatan moral-praktis, menandai secara mencolok kesadaran sejarah manusia pada masa kini.³

Kesadaran tentang pentingnya Hak Asasi Manusia tersebut menjadi semakin nyata dengan diresmikannya Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi

¹ Mohammad Monib and Islah Bahrawi, *Islam & Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Nurcholish Madjid* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 35–36.

² Muh Latif Fauzi and Sulhani Hermawan, eds., *Islam Dan HAM: Diskursus Dan Pengalaman Indonesia*, Cetakan pertama. (Sewon, Bantul, Yogyakarta: Kaukaba, 2014), vii.

³ Frans Ceunfin, *Hak-hak asasi manusia Jilid 1, Jilid 1*, (Maumere: Ledalero, 2004), xiii.

Manusia (DUHAM) (*The Universal Declaration of Human Rights*) pada tanggal 10 Desember 1948. Dalam deklarasi ini dimasukkan poin-poin penting yang berkaitan dengan hak yang dimiliki oleh manusia. Setidaknya ada empat tonggak hak utama yang dimuat dalam deklarasi ini: *Pertama*: hak—hak pribadi, *kedua*: hak-hak yang dimiliki oleh individu dalam hubungannya dengan kelompok sosial, *ketiga*: hak kebebasan sipil dan politik, dan *keempat*: hak-hak ekonomi dan sosial.⁴

Deklarasi ini diresmikan oleh PBB dengan persetujuan dari berbagai negara. Di dalamnya termuat 30 pasal yang diadopsi menjadi norma dan standard mengenai hak Asasi Manusia saat ini.⁵ Deklarasi tersebut kemudian diikuti oleh dua covenant pada tahun 1966. Dua perjanjian itu meliputi perjanjian internasional tentang hak-hak sipil dan politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) dan perjanjian internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*).⁶

Salah satu poin yang menarik dari Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia tersebut adalah pembahasan tentang kebebasan beragama. Dalam pasal 18 dituliskan:

Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dengan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan menaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri.⁷

⁴ Antonio Cassese, *Hak Asasi Manusia di Dunia yang Berubah*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994), ix-xi

⁵ Akhmad Muamar, "Kebebasan Beragama Dan Problematika Ham Universal," *KALIMAH* 11, no. 1 (March 30, 2012): 58.

⁶ Firdaus Arifin, *Hak Asasi Manusia Teori, Perkembangan dan Pengaturan* (Yogyakarta: Thafa Media, 2019), 25.

⁷ Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia

Pasal ini dengan sangat jelas dituliskan bahwa setiap orang untuk memeluk sebuah kepercayaan tanpa ada paksaan ataupun ancaman dari orang lain. Salah satu hal yang cukup mengherankan bahwa di masa sekarang, masih banyak terjadi konflik-konflik yang terjadi atas nama agama.

Poin tentang kebebasan beragama ini masih perlu untuk dipertanyakan lagi khususnya dalam konteks Indonesia. Di Indonesia hanya enam agama yang secara resmi diakui oleh pemerintah. Di sini kita bisa bertanya: pembatasan hanya pada enam beragama ini bukankah salah satu bentuk dari ketidakbebasan dalam beragama? Padahal jika ingin berbicara tentang kebebasan beragama maka semua agama harus diterima.

Negara Indonesia menetapkan beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk sebuah kepercayaan disebut sebagai agama. Kriteria tersebut antara lain 1. Adanya nabi; 2. Adanya Kitab Suci; dan 3. Pengakuan Internasional.⁸ Kepercayaan yang tidak memiliki kriteria di atas tidak bisa disebut sebagai agama dan tidak diakui keberadaannya. Akibatnya, banyak kepercayaan tradisional yang akhirnya tidak dianut lagi karena dianggap tidak sah.

Dari situ dapat disimpulkan bahwa sebenarnya masih terjadi pengekan dalam hal memeluk suatu kepercayaan tertentu. Dalam beberapa kasus, masyarakat masih dikekang untuk secara bebas menentukan kepercayaannya sendiri.

Permasalahan tentang kebebasan beragama juga menjadi perhatian dalam Gereja Katolik. Gereja katolik sejak Konsili Vatikan II sudah memulai mengangkat

⁸ Muhammad Dahlan dan Airin Liemanto, "Perlindungan Hukum Atas Hak Konstitusional Para Penganut Agama-Agama Lokal Di Indonesia," *Arena Hukum* 10, no. 1 (April 1, 2017): 29.

tentang tema kebebasan beragama ini. Secara tegas dalam Dokumen Konsili Vatikan II, Gereja Katolik mengakui keberadaan agama lain sekaligus mendukung mengenai kebebasan beragama. Hal tersebut dapat kita lihat dalam deklarasi *Dignitatis Humanae* dari Konsili Vatikan II. Dalam hal mengenai kebebasan beragama, Konsili Vatikan II tidak hanya mengoreksi atau melengkapai pandangan lama, melainkan sungguh meninggalkan pandangan lama dengan memilih dasar, titik tolak dan perspektif baru dalam persoalan-persoalan kebebasan beragama.⁹

Deklarasi *Dignitatis Humanae* mengakui hak setiap orang untuk beragama secara bebas seturut keyakinannya dan hak atas kebebasan dalam beragama dipandang sebagai suatu hak yang secara mutlak dimiliki oleh setiap orang sebagai pribadi (DH 2). Melalui pernyataan Konsili ini, secara jelas menunjukkan posisi Gereja Katolik tentang kebebasan beragama. Gereja Katolik pasca Konsili Vatikan II secara terbuka menerima kehadiran agama-agama lain bahkan mengakui tentang adanya kebenaran dan keselamatan dalam agama lain (NA 2).

Di Indonesia secara khusus, pembahasan tentang Hak Asasi Manusia juga diangkat oleh salah seorang pemikir Islam Indonesia, Nurcholish Madjid. Ia memiliki pandangan tentang Hak Asasi Manusia khususnya berkaitan dengan kebebasan beragama. Nurcholish Madjid sendiri dikenal sebagai tokoh pembaharu yang mampu mengapresiasi tradisi Islam Klasik secara keseluruhan. Dengan sangat bagus dan distingtif, Nurcholish memberikan sejumlah pendekatan dan penafsiran baru terhadap tradisi Islam sehingga menghasilkan suatu bentuk kontekstualisasi

⁹ Michael Walsh, "Putar Haluan yang Tajam Menyangkut Hak Asasi Manusia", dalam Georg Kirchberger & John M. Prior (ed.), *Konsili Yohanes XXIII Berpancawindu, 1962-2002*, Maumere, Ledalero, 2003, hlm. 96-105

yang sangat mendalam terhadap aspek syariah Islam sebagai suatu sistem nilai yang sesuai dan searah dengan perkembangan zaman pada umumnya, khususnya dalam konteks sosio-budaya-politis Indonesia.¹⁰

Sebagai tokoh neo-modernisme Islam, Nurcholish Madjid mempunyai pandangan yang menarik tentang Hak Asasi Manusia. Ia menawarkan pandangan alternatif untuk mengatasi masalah-masalah krusial seperti perdebatan partikularisme dan universalisme, teosentrisme dan antroposentrisme, serta upaya untuk mensinkronkan antara hak-hak pribadi, kewajiban atau tanggung jawab manusia sebagai makhluk sosial.¹¹ Berkaitan dengan kebebasan beragama, Nurcholish Madjid dengan berpijak pada visi *al-Quran* berpendapat bahwa sejak manusia lahir dalam dirinya telah ada bekal akal sebagai potensi untuk memahami benar dan salah. Dengan dasar inilah maka kebebasan untuk menentukan kepercayaan mana yang hendak dipeluknya adalah hak dari manusia itu sendiri. Sebab mereka dengan akal budinya mampu menentukan mana yang baik untuk dirinya.

Paus Fransiskus sebagai seorang tokoh Katolik juga menaruh perhatian pada persoalan tentang kebebasan beragama. Dalam pidato ataupun tulisan-tulisan yang ia keluarkan Paus Fransiskus ia selalu menekankan tentang perlunya cinta Kasih antara sesama manusia sebagaimana yang diajarkan oleh Yesus. Dalam Ensikliknya *Fraterli Tutti* misalnya, Paus Fransiskus mengangkat tentang kisah seorang Samaria yang baik hati sebagai perwujudan dari cinta kasih yang sesungguhnya. Bagaimana

¹⁰ Monib and Bahrawi, *Islam & Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Nurcholish Madjid*, 13.

¹¹ Monib and Bahrawi, *Islam & Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Nurcholish Madjid*, 106.

seorang Samaria dengan tidak memandang agama ataupun suku mau menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Sebuah sikap yang sangat kontras seperti yang ditunjukkan oleh imam ataupun orang Lewi yang lewat sebelum orang Samaria itu. Berkaitan dengan hal ini Paus Fransiskus mengatakan:

Marilah kita memperhatikan contoh orang Samaria yang murah hati. Nas ini mengundang kita untuk menghidupkan kembali panggilan kita sebagai warga dari negara kita masing-masing dan dari seluruh dunia, sebagai para pembangun ikatan sosial baru. Inilah panggilan yang selalu baru, meskipun telah tertulis sebagai hukum dasar keberadaan kita: bahwa masyarakat harus bergerak maju untuk mengejar kebaikan bersama dan, mulai dari tujuan ini, selalu membangun kembali tatanan politik dan sosialnya, tatanan relasi-relasinya, proyek kemanusiaannya. Dengan tindakan-tindakannya, orang Samaria yang murah hati itu menunjukkan Fratelli Tutti 47 bahwa “keberadaan kita masing-masing terkait dengan keberadaan orang-orang lain: hidup bukanlah sekadar waktu yang berlalu, melainkan waktu perjumpaan.”¹²

Salah satu tindakan nyata yang dilakukan oleh Paus dalam menunjukkan komitmen tentang persaudaraan dan kebebasan beragama adalah kunjungannya ke Abu Dhabi pada tanggal 3-4 Februari 2013. Dalam kunjungan ini, Paus bersama dengan Imam besar Al-Azhar, Sheikh el-Tayeb Paus menandatangani “*The Document on Human Fraternity for World Peace and Living Together*” atau yang kita kenal sebagai dokumen Abu Dhabi. Dokumen ini menegaskan bahwa “iman kepada Allah mempersatukan dan tidak memecah belah. Iman itu mendekatkan kita, kendatipun ada berbagai macam perbedaan, dan menjauhkan kita dari permusuhan dan kebencian.”¹³

¹² Fransiskus, Fratelli Tutti, (Dokpen KWI: 2021), 179.

¹³ Dokumen tentang Persaudaraan Manusia untuk Perdamaian Dunia dan Hidup Beragama,” 4.

Bertolak dari situ, sangat menarik untuk melihat situasi di Indonesia saat ini permasalahan Hak Asasi Manusia khususnya tentang kebebasan beragama. Hal ini juga yang menjadi kritik dari Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahwa di Indonesia masih sering terjadi intoleransi agama. Di negara yang mayoritas penduduknya adalah agama Islam, permasalahan tentang Intoleransi agama ini bukanlah sesuatu yang baru. Agama-agama lain seperti Katolik, Protestan, Hindu, Budha, dan Konghucu yang notabene jumlah pemeluknya tidak sebanyak agama Islam kerap kali mengalami persekusi dan ketidakadilan.¹⁴ Tentu tindakan ini hanya dilakukan oleh beberapa orang atau kelompok masyarakat saja. Sebab nyatanya ada banyak orang yang beragama Islam yang sangat toleran dengan kehadiran agama-agama lain.

Menarik untuk melihat permasalahan ini dalam hubungannya dengan Hak Asasi Manusia. Jika manusia bebas memilih yang baik untuk dirinya lalu mengapa masih ada pihak yang melarang seseorang untuk memeluk agama tertentu. Lalu cakupan yang lebih luas lagi adalah sejauh mana HAM melihat permasalahan ini. Apakah dalam konsepsi Nurcholish Madjid mencantumkan tentang kebebasan beraga dan bagaimana seharusnya? Bagaimana keterhubungan tentang konsep Hak Asasi Manusia dalam pandangan Nurcholish Madjid dan Dokumen Abu Dhabi. Hal-hal apa saja yang menarik dari keduanya ini. Apakah ada kesamaan sekaligus ada perbedaan yang bisa memperkaya satu sama lain dan bagaimana keduanya

¹⁴ Menurut Laporan SETARA Institute: Sepanjang tahun 2020, terjadi 180 peristiwa pelanggaran Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (KBB), dengan 422 tindakan. Dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah peristiwa menurun tipis, yang mana pada 2019 terjadi 200 peristiwa pelanggaran KBB, namun dari sisi tindakan melonjak tajam dibandingkan sebelumnya yang 'hanya' 327 pelanggaran.

dapat menjawab tantangan tentang kebebasan beragama sebagaimana yang masih menjadi problematik di Indonesia hingga saat ini?

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan di atas, maka ada beberapa poin rumusan masalah yang diangkat dalam karya tulis ini yang akan dijawab dalam pembahasan dalam setiap bab yang terdapat dalam karya tulis ini. Adapun rumusan masalah tersebut antara lain:

- a. Bagaimana sejarah dan perkembangan HAM secara umum di dunia dan secara khusus di negara Indonesia?
- b. Apa isi pemikiran Nurcholish Madjid dan Dokumen Abu Dhabi tentang Hak Asasi Manusia dan kebebasan beragama?
- c. Poin-poin refleksi komparatif apa yang dapat ditemukan dari pemikiran Nurcholish Madjid dan Dokumen Abu Dhabi tentang HAM dan kebebasan beragama?
- d. Apa kesimpulan dan catatan kritis yang dapat diambil setelah membandingkan pemikiran Nurcholish Madjid dan Dokumen Abu Dhabi tentang HAM dan Kebebasan beragama?

Poin-poin pertanyaan dalam rumusan masalah ini akan dijawab pada setiap bab dari karya tulis ini. Poin pertama tentang sejarah dan perkembangan HAM akan dibahas dalam Bab II. Poin kedua tentang isi pemikiran Nurcholish Madjid dan

Dokumen Abu Dhabi tentang Hak Asasi Manusia dan kebebasan beragama akan dijelaskan lebih lanjut pada bab III. Sementara itu, poin ketiga tentang poin-poin refleksi komparatif yang dapat ditemukan dari pemikiran Nurchlisch Madjid dan Dokumen Abu Dhabi tentang HAM dan kebebasan beragama akan dibahas pada bab IV. Terakhir, bab V akan menjawab rumusan masalah keempat tentang kesimpulan dan catatan kritis dari pemikiran Nurcholish Madjid dan Dokumen Abu Dhabi.

1.3 KAJIAN PUSTAKA

Tulisan tentang Dokumen Hak Asasi Manusia, Dokumen Abu Dhabi, maupun Pemikiran Nurcholish Madjid sudah pernah ditulis oleh orang lain. Berikut ini adalah beberapa judul dan gambaran singkat tentang tema-tema tersebut. Setiap tulisan di bawah ini memberikan pandangan yang lebih luas tentang tema yang hendak diangkat pada karya tulis ini sekaligus ingin menunjukkan kekhususan dari karya tulis ini.

Tinjauan pustaka pertama adalah Skripsi dengan judul “Relevansi Dokumen Abu Dhabi bagi Kehidupan Beragama di Indonesia” yang ditulis oleh Agnes Regina Situmorang dari Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Widya Yuwana pada tahun 2022. Skripsi ini membahas tentang kehidupan beragama yang ada di Indonesia. Penulis berangkat dari permasalahan-permasalahan keagamaan yang masih sering terjadi di Republik Indonesia. Beberapa contoh yang diangkat seperti pelarangan pembangunan fasilitas rumah dinas pendeta di Gereja Kristen Protestan

pada (1/9/2020), di Pakpak Dairi, terjadi gangguan ibadah oleh sekelompok orang intoleran terhadap jemaat HKBP KSB pada (13/9/2020), di Kabupaten Bekasi, terjadi penolakan ibadah yang dilakukan oleh sekelompok warga terhadap jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) di Graha Mitra, Kabupaten Bogor, pelanggaran ibadah bagi umat kristen pada (21/9/2020) di Desa Ngestemi, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto.¹⁵ Berangkat dari permasalahan-permasalahan ini, penulis kemudian mencoba menghubungkannya dengan Dokumen Abu Dhabi. Sejauh mana Dokumen Abu Dhabi dapat memberi jawaban terhadap permasalahan agama yang terjadi di Indonesia dan apa relevansinya bagi kehidupan beragama yang ada di Indonesia.

Tinjauan Skripsi yang kedua adalah skripsi dengan judul “Hak Asasi Manusia menurut Mohammad Taha dan Abdullah Ahmed An-Na’im” yang ditulis oleh Christian Soelistyo Goran dari Fakultas Teologi Universitas Sanata Dharma pada tahun 2018. Skripsi ini membahas tentang Hak Asasi Manusia dengan kacamata dua pemikir Islam Mohammad Taha dan Abdullah Ahmeed An-Na’im. Poin utama yang diangkat dalam tulisan ini adalah bagaimana kedua tokoh ini mereinterpretasi ajaran Islam dalam merespon isu-isu global yang terkait dengan permasalahan HAM.

Penulis berargumen bahwa kedua tokoh ini, Taha dan An-Na’im, meyakini bahwa Islam sangat universal, maka kebebasan beragama sangat diutamakan dan penghormatan akan Hak Asasi Manusia juga dijunjung tinggi.¹⁶ Berangkat dari

¹⁵ Agnes Regina Situmorang, “Relevansi Dokumen Abu Dhabi bagi Kehidupan Beragama di Indonesia”, (Skripsi Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Widya Yuwana: 2022) ,3

¹⁶ Christian Soelistyo Goran, “Hak Asasi Manusia menurut Mahmoud Mohammad Taha dan Abdulahi Ahmed An-Na’im” (Skripsi Universitas Sanata Dharma: 2018), vii

pemikiran Islam mereka mencoba untuk merumuskan sebuah gagasan tentang Hak Asasi Manusia. Sejauh mana paham HAM dipahami dan diterapkan dalam Islam. Perdebatan yang kerap kali muncul adalah tentang pemikiran HAM versi Islam yang tidak sesuai dengan pemikiran HAM versi Barat. Penulis dalam skripsinya ini mencoba untuk menjawab perdebatan tersebut dengan melandaskan argumennya dari pemikiran Taha dan An-Na'im.

Selain itu ada beberapa rumusan masalah yang coba untuk dijawab dalam karya tulis ini adalah tegangan antara penerapan syariah Islam di negara Indonesia di mana kebanyakan penduduknya beragama Islam. Apakah di Indonesia yang masyarakatnya Plural tersebut harus mengikuti kelompok mayoritas yang menginginkan penerapan *Syari'ah* sebagai dasar semua hukum? Apakah negara dibangun atas dasar keimanan yang dalam praktiknya dikenal dengan syariah? Bila harus mengikuti penerapan *syari'ah*, masih relevankah sistem demokrasi dan perjuangan Hak Asasi Manusia?¹⁷

Tinjauan pustaka yang ketiga adalah skripsi dengan judul "Pemikiran Nurcholish Madjid tentang Modernisasi Islam" yang ditulis oleh Yusnaini dari Universitas Islam Negeri Sumatra Utara pada tahun 2017. Dalam karya tulisnya ini, penulis berangkat dari kekhawatiran pada di masa sekarang, banyak orang yang tidak lagi menjadikan agama sebagai pedoman dalam menentukan arah hidup. Pengaruh budaya barat yang sekular tentu menjadi alasan utamanya. Berangkat dari permasalahan tersebut penulis menghubungkannya dengan gagasan Nurcholish

¹⁷ Christian Soelistyo Goran, "Hak Asasi Manusia menurut Mahmoud Mohammad Taha dan Abdulahi Ahmed An-Na'im" (Skripsi Universitas Sanata Dharma: 2018), 14

Madjid tentang modernisasi Islam. Dalam pandangan Nurcholish Madjid modernisasi harus melalui dari dua hal yang saling erat kaitannya, yaitu melepaskan diri dari nilai-nilai tradisional, dan mencari nilai-nilai yang berorientasi ke masa depan.¹⁸ Lebih lanjut penulis menegaskan bahwa yang dimaksud dari modernisasi Islam adalah “rasionalisasi” bukan Westernisasi. Dalam skripsinya ini juga penulis memberikan relevansi pemikiran Nurcholish Madjid tentang modernisasi Islam dengan konteks kehidupan umat Islam yang ada di Indonesia.

Tinjauan Skripsi yang keempat adalah skripsi dengan judul “Perlindungan Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia menurut Universal Declaration of Human Rights tahun 1948” yang ditulis oleh Dio Mandala Putra dari Universitas Islam Riau yang ditulis pada tahun 2019. Permasalahan yang diangkat penulis dalam skripsi ini adalah bagaimana perlindungan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia menurut DUHAM dan bagaimana peran Komnas HAM dalam perlindungan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia menurut DUHAM dalam mengatasi konflik yang ada di masyarakat mengenai kebebasan beragama. Dari kajiannya terhadap tema ini, penulis berkesimpulan bahwa negara menjamin kebebasan beragama bagi para warganya dan tidak mencampuri aspek-aspek doktrinal dari ajaran suatu agama.¹⁹ Negara harus menjadi lembaga yang mampu menjadi pelindung bagi seluruh rakyatnya untuk memperoleh kebebasan beragama. Sebagaimana yang dicantumkan dalam

¹⁸ Yusnaini, “Pemikiran Nurcholish Madjid tentang Modernisasi Islam”, (Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatra Utara: 2017), i

¹⁹ Dio Mandala Putra, “Perlindungan Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia menurut Universal Declaration of Human Rights tahun 1948”, (Skripsi Universitas Islam Riau: 2019), xi

DUHAM pasal 18 tentang kebebasan setiap orang untuk memeluk suatu kepercayaan tertentu.

Berdasarkan karya-karya tulis di atas yang pernah membahas tema baik itu tentang Hak Asasi Manusia, Dokumen Abu Dhabi, ataupun pemikiran Nurcholish Madjid, kekhasan dari tulisan ini adalah sudut pandang yang berbeda. Tulisan ini secara khusus akan menyintesis ketiga tema tersebut dalam bingkai utama yaitu kebebasan beragama. Oleh karena itu, poin utama dari tulisan ini adalah bagaimana melihat kebebasan beragama dari kacamata Hak Asasi Manusia menurut Nurcholish Madjid dan juga dalam Dokumen Abu Dhabi.

1.4 TUJUAN PENULISAN

Adapun tujuan penulisan dari karya tulis ini adalah:

1. Penulis ingin memperluas dan memperdalam pengetahuan tentang konsep Hak Asasi Manusia, mulai dari sejarah lahirnya dan perkembangannya hingga saat ini. Bagi penulis, tema Hak Asasi Manusia adalah tema yang menarik untuk digali lebih dalam secara khusus dalam konteks keberagaman agama di Indonesia. Sejauh mana paham tentang Hak Asasi Manusia itu dipahami dan dapat diterapkan dalam konteks keberagaman agama yang ada di Indonesia.

2. Penulis ingin memperdalam pengetahuan tentang salah seorang tokoh Islam yang sangat terkenal yaitu Nurcholish Madjid. Ketertarikan ini muncul karena penulis melihat bahwa tokoh ini mempunyai pandangan yang sangat menarik karena mencoba melihat ajaran islam dalam konteks sekularisme. Dia mencoba untuk memberikan sebuah gagasan tentang Islam yang baru yang tidak terikat pada doktrin-doktrin yang mengikat dan kadang kala membawa pada kesalahpahaman dalam beragama. Selain itu, tokoh Nurcholish Madjid ini dikenal dengan tokoh Islam yang liberal dan biasa disandingkan dengan Presiden Indonesia ke-3 Abdulrahman Wahid. Mereka disebut sebagai tokoh pembaharu Islam.
3. Penulis tertarik untuk menggali lebih dalam hasil Dokumen Abu Dhabi yang menawarkan pandangan tentang kebebasan beragama, kemanusiaan dan persaudaraan Agama. Ketertarikan ini dilatarbelakangi oleh permasalahan di Indonesia di mana konflik agama masih kerap terjadi dan selalu menjadi isu yang hangat dalam masyarakat. Sehingga dokumen ini menjadi bahan kajian yang sangat baik untuk memulai gerakan dialog dengan Agama-agama lain secara khusus agama Islam.
4. Alasan keempat penulisan skripsi adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Filsafat Keilahan.

1.5 METODOLOGI PENULISAN

Proses penulisan karya tulis ini sepenuhnya menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), yakni mencari, membaca, dan mendalami tulisan-tulisan yang memiliki relevansi dengan skripsi ini. Secara khusus tulisan-tulisan Nurcholish Madjid yang berbicara tentang Hak Asasi Manusia, dan tulisan-tulisan tentang Nurcholish Madjid dan dokumen Abu Dhabi. Sebagai acuan utama karya tulis ini, penulis menggunakan tulisan dari Mohammad Monib dan Islam Bahrawi yang berjudul “*Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Nurcholish Madjid*”, dan Dokumen tentang Persaudaraan Manusia untuk Perdamaian Dunia dan Hidup Beragama yang diterjemahkan dan diterbitkan oleh DOKPEN KWI. Selain sumber-sumber utama tersebut, penulis juga akan menggunakan sumber-sumber lain baik itu buku, jurnal, ensiklopedia, artikel, ataupun sumber-sumber lain baik dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia yang memiliki keterkaitan dengan tema yang diangkat dalam skripsi ini.

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Karya tulis ini terdiri dari lima bab. Bab pertama adalah pendahuluan. Pada bab ini penulis akan memaparkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, metode dan sistematika penulisan. Pemaparan tersebut bertujuan agar pembaca dapat memahami alur berpikir dari tulisan ini.

Bab II berisi tentang pemahaman tentang Hak Asasi Manusia secara umum. Pemahaman tersebut meliputi asal-usul, sejarah dan perkembangan HAM secara umum di seluruh dunia dan bagian berikutnya sejarah dan perkembangan HAM di Indonesia.

Bab III berisi penjelasan tentang HAM dalam kerangka Nurcholish Madjid dan Dokumen Abu Dhabi yaitu bagaimana kedua sumber ini memandang permasalahan HAM khususnya yang berkaitan dengan kebebasan beragama. Poin-poin pemikiran apa saja yang penting dan juga unik dari kedua sumber ini baik dari pemikiran Nurcholish Madjid dan Dokumen Abu Dhabi. Fokus utama dari bab ini adalah gagasan masing-masing sumber tentang Hak Asasi Manusia dan kebebasan beragama.

Bab IV berisi komparasi pemikiran antara Nurcholish Madjid dan Dokumen Abu Dhabi. Di sini akan dibahas beberapa titik komparasi dari kedua pemikiran tersebut.

Bab V menjadi penutup dari tulisan ini yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN HAK ASASI MANUSIA

2.1 PENGANTAR

Pada Bab II ini, pembahasan utamanya berfokus pada pengertian HAM dan bagaimana perkembangan HAM tersebut baik secara Internasional dan secara nasional dalam konteks Indonesia. Pembahasan tentang sejarah dan perkembangan HAM menjadi penting untuk melihat titik awal mengapa HAM menjadi sesuatu yang harus dimiliki dan diperjuangkan oleh manusia. Bagian ini juga membahas perkembangan pemikiran, konsep maupun implementasi dari HAM dalam perkembangan sejarah kehidupan manusia hingga saat ini.

2.2 PENGERTIAN HAK ASASI MANUSIA

HAM adalah Hak-Hak yang dimiliki oleh manusia semata-mata karena ia adalah manusia.²⁰ Hak ini adalah hak yang dimiliki oleh manusia tanpa ada

²⁰ Knut D Asplund, Suparman Marzuki, and Eko Riyadi, eds., *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), 11.

intervensi dari pihak mana pun. Pengertian ini mengindikasikan persamaan hak antara sesama manusia meskipun hidup dalam perbedaan. Sifat universal dari HAM ini bersifat tetap dan juga tidak dapat dicabut (*inalienable*) oleh siapapun. Artinya seburuk apapun perlakuan yang dialami oleh seseorang atau betapapun bengisnya perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki hak-hak tersebut.²¹

Ada beberapa pengertian HAM dari para ahli yang dapat semakin memperjelas arti dari HAM itu sendiri. Menurut Jack Donnelly, profesor Universitas Denver, Colorado, HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia karena dia adalah seorang manusia.²² Sementara itu, Maurice Cranston, filsuf politik Amerika mendefinisikan HAM sebagai:

Sesuatu yang melekat pada manusia setiap saat. Oleh karena itu, definisi hak asasi manusia tidak dapat diuji kebenarannya seperti kita menguji kebenaran hak yang diperoleh atau didapat melalui pembentukan peran-peran khusus dengan Undang-Undang: hak-hak asasi manusia tidak bisa dibeli, dan tidak pula diciptakan oleh pelaksanaan perjanjian khusus lainnya. Hak-hak asasi manusia dimiliki seseorang semata-mata karena ia seorang manusia.²³

Berbeda dengan Jack Donnelly, Hedley Bull menamakan hak-hak asasi manusia sebagai “hak yang melekat pada golongan manusia ini dan itu”²⁴ Hedley dalam penjelasannya memberikan tekanan pada manusia sebagai pribadi yang berbeda satu dengan yang lainnya.

²¹ Asplund, Marzuki, and Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia*, 11.

²² Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, 2nd ed. (Ithaca: Cornell University Press, 2003), 7

²³ Maurice Cranston, *What Are Human Rights?* (New York: Basic Books, 1962), 70.

²⁴ Hedley Bull, “The Universality of Human Rights” (Millenium: Journal of International Studies Vol 8, No. 2, 1797): 155.

Negara Republik Indonesia juga memiliki definisi sendiri tentang HAM. Menurut UU Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 pasal 1 HAM didefinisikan sebagai Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

2.3 HAK ASASI MANUSIA DAN PERMASALAHAN TERJEMAHANNYA DI INDONESIA

Di Indonesia terjadi satu permasalahan mendasar tentang HAM. Permasalahan tersebut berkaitan dengan penerjemahan kata *Human Rights* menjadi Hak Asasi Manusia. Penggunaan kata Hak Asasi Manusia untuk menerjemahkan kata *Human Rights* dianggap tidak tepat karena menggeser makna asli dari kata *human rights* itu sendiri.²⁵ Kata Hak Asasi Manusia yang umum digunakan di Indonesia adalah terjemahan dari kata *fundamental human rights*. Padahal kata ini sendiri hanya digunakan hanya satu kali dalam preambul UDHR dan tanpa ada penjelasan yang lebih lanjut tentang itu. Kata yang banyak digunakan dalam UDHR adalah *human rights* dengan pelbagai macam keterangan tambahan.²⁶

²⁵ Carolus Boromeus Kusmaryanto, "Hak Asasi Manusia atau Hak Manusiawi?," *Jurnal HAM* 12, no. 3 (December 31, 2021): 522.

²⁶ Carolus Boromeus Kusmaryanto, "Hak Asasi Manusia atau Hak Manusiawi?," 523–524.

Akan tetapi di Indonesia penggunaan kata Hak Asasi Manusia untuk menerjemahkan kata *human rights* sudah menyebar luas bahkan sudah tertanam dalam pikiran masyarakat. Padahal penggunaan kata hak asasi manusia hanya akan mempersempit maknanya kata hak asasi manusia hanya menjelaskan sebagian dari hak manusiawi saja yakni hak manusiawi yang mendasar (asasi).²⁷ Perlu diketahui bahwa selain hak mendasar itu masih ada hak manusiawi lain lagi yang tidak mendasar seperti hak memperoleh pendidikan, hak untuk memilih atau hak untuk mendapatkan pekerjaan. Atas alasan penggunaan kata Hak Asasi Manusia yang sudah umum digunakan di Indonesia, maka tulisan ini akan tetap menggunakan kata Hak Asasi Manusia.

2.4 KONSEP DASAR DAN PERKEMBANGAN PEMIKIRAN HAK ASASI MANUSIA

2.4.1 Konsep Dasar Hak Asasi Manusia

Asal usul gagasan tentang HAM berasal dari teori tentang hak kodrati (*natural rights theory*) yang berkembang sejak zaman berkembangnya filsafat stoikisme sekitar abad 3 SM. Meskipun doktrin tentang *natural law* ini muncul sejak zaman Yunani dan Romawi, pengaruhnya menjadi terasa sejak diperkenalkan kembali oleh Thomas Aquinas.²⁸ Hukum kodrati Thomas Aquinas berpijak pada

²⁷ Carolus Boromeus Kusmaryanto, *Bioetika* (Jakarta: Kompas, 2018), 57.

²⁸ James Griffin, *On Human Rights* (Oxford ; New York: Oxford University Press, 2008), 9.

pandangan Thomistik yang mempostulasi hukum kodrati sebagai bagian dari hukum Tuhan yang sempurna dan dapat diketahui melalui penggunaan nalar manusia.

Gagasan dari Thomas Aquinas ini kemudian dikembangkan oleh Hugo de Groot (Grotius), seorang yuris, seorang Humanis, diplomat, pengacara, teolog, ahli hukum, penyair dan dramawan yang berkebangsaan Belanda. Grotius mengembangkan lebih lanjut teori hukum kodrati Aquinas dengan memutus asal-usulnya yang teistik dan membuatnya menjadi produk pemikiran sekuler yang rasional.²⁹ Grotius berargumen bahwa Tuhan tidak diperlukan bahkan untuk menjelaskan kewajiban hukum alam.³⁰ Dia menulis:

Apa yang telah kita katakan [yaitu, bahwa ada hukum-hukum alam dan yang diwajibkan itu] akan memiliki tingkat keabsahan tertentu bahkan jika kita hendaknya mengakui apa yang tidak dapat diakui tanpa kejahatan yang paling besar, bahwa tidak ada Allah, atau bahwa urusan manusia tidak menjadi perhatian bagi-Nya.³¹

Grotius melihat bahwa *natural rights* bisa dilaksanakan tanpa harus melibatkan Allah di dalamnya. Dia lebih melihat *natural rights* sebagai suatu bentuk kerja akal manusia untuk melakukan yang baik demi tercapainya masyarakat yang sejahtera. Berdasarkan pandangan inilah, John Locke kemudian mengajukan sebuah pemikiran mengenai teori hak-hak kodrati.³² Gagasan ini kemudian yang melahirkan revolusi hak dalam revolusi yang meletup di Inggris, Amerika Serikat dan Perancis pada abad ke-17 dan ke-18.

²⁹ Asplund, Marzuki, and Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia*, 12.

³⁰ Griffin, *On Human Rights*, 10.

³¹ Hugo Grotius, *On the Law of War and Peace*, trans. Francis W. Kelsey (Oxford: Oxford University Press, 1925), 13.

³² Asplund, Marzuki, and Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia*, 12.

John Locke mendasarkan pandangannya pada hak yang dimiliki oleh manusia dan tidak dapat diganggu gugat oleh orang lain bahkan negara sekalipun. Dalam bukunya yang berjudul *The Second Treatise of Civil Government*, ia mengatakan bahwa semua individu dikaruniai oleh alam hak yang melekat atas hidup, kebebasan dan kepemilikan, yang merupakan hak milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut atau dipreteli oleh negara.³³ Lebih lanjut, Locke mengatakan bahwa melalui sebuah kontrak sosial, perlindungan terhadap hak yang tidak dapat dicabut ini diserahkan kepada Negara dan negara wajib menjaga kontrak sosial ini. Pelanggaran atau pengabaian terhadap kontrak sosial ini oleh negara dapat memberikan kuasa kepada rakyat untuk menurunkan pemerintah dan menggantinya dengan pemerintah lain yang bisa menaati kontrak sosial tersebut.

2.4.2 Perkembangan Pemikiran Hak Asasi Manusia

Perkembangan substansi pemikiran HAM dapat dibagi ke dalam tiga fase/periodisasi penting. Pembagian tiga periodisasi perkembangan HAM ini diprakarsai oleh seorang ahli hukum dari Prancis, Karl Vasak. Dia membuat tiga kategori generasi berdasarkan semboyan dari Revolusi Perancis, *liberte, egalite, dan fraternite* (kebebasan, persamaan, dan persaudaraan).³⁴ Vasak berargumen bahwa masing-masing kata dari slogan itu, sedikit banyak mencerminkan

³³ John Locke, *The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration*, disunting oleh J.W. Gough, Blackwell, Oxford, 1964

³⁴ Karel Vasak, "A 30-Year Struggle: The Sustained Efforts to Give Force of Law to the Universal Declaration of Human Rights", *Unesco Courier*, November 1977, hlm. 29-32.

perkembangan dari kategori-kategori atau generasi-generasi hak yang berbeda.³⁵ Periodisasi yang digunakan untuk menjelaskan tentang generasi HAM bertujuan untuk memudahkan melihat perkembangan sejarah HAM.

2.4.2.1 Generasi Pertama Hak Asasi Manusia

Kata kunci dari generasi pertama HAM sebagaimana yang diberikan oleh Vasak adalah *liberte* (kebebasan). Hak generasi pertama ini merujuk pada hak-hak asasi manusia yang klasik. Alasannya adalah karena hak-hak ini muncul dari tuntutan untuk melepaskan diri dari kungkungan kekuasaan absolutisme negara dan kekuatan-kekuatan sosial lainnya – sebagaimana yang muncul dalam revolusi hak yang bergelora di Amerika Serikat dan Perancis pada abad ke-17 dan ke-18.³⁶

Pusat perhatian dari HAM generasi pertama ini adalah diri manusia sebagai individu yang bebas dan berdaulat. Hak-hak seperti hak hidup, keutuhan jasmani, hak kebebasan bergerak, hak suaka dari penindasan, perlindungan terhadap hak milik, kebebasan berpikir, beragama dan berkeyakinan, kebebasan untuk berkumpul dan menyatakan pikiran, hak bebas dari penahanan dan penangkapan sewenang-wenang, hak bebas dari penyiksaan, hak bebas dari hukum yang berlaku surut, dan hak mendapatkan proses peradilan yang adil menjadi pokok perhatian pada generasi pertama ini.

³⁵ Asplund, Marzuki, and Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia*, 14.

³⁶ Asplund, Marzuki, and Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia*, 15.

2.4.2.2 Generasi Kedua Hak Asasi Manusia

Persamaan atau hak-hak generasi kedua diwakili oleh perlindungan bagi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.³⁷ Latar belakang lahirnya hak-hak ini dikarenakan adanya tuntutan kepada negara agar menyediakan kebutuhan dasar setiap orang mulai dari makanan sampai kesehatan. Selain itu, hak-hak lain seperti hak atas pekerjaan dan upah yang layak, hak atas jaminan sosial, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pangan, hak atas perumahan, hak atas tanah, hak atas lingkungan yang sehat, dan hak atas perlindungan hasil karya ilmiah, kesastraan, dan kesenian termasuk dalam generasi kedua ini.

Hak-hak dalam generasi kedua ini biasa juga disebut sebagai hak positif atau hak atas (*right to*). Yang dimaksud dengan positif di sini adalah bahwa pemenuhan hak-hak tersebut sangat membutuhkan peran aktif dari negara.³⁸ Negara menjadi pihak yang menjamin hak warganya. Karena itu diperlukan sebuah kebijakan dan pengaturan yang tepat dan bijaksana dari Negara agar hak-hak warga negaranya dapat terpenuhi dan sesuai dengan yang seharusnya didapatkan.

2.4.2.3 Generasi Ketiga Hak Asasi Manusia

Generasi ketiga HAM berfokus pada persaudaraan. Persaudaraan yang dimaksudkan adalah kesetaraan hak antara negara-negara Barat dan negara-negara

³⁷ Asplund, Marzuki, and Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia*, 15.

³⁸ Asplund, Marzuki, and Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia*, 16.

Timur. Negara-negara berkembang menuntut suatu tatanan internasional yang adil baik dalam bidang ekonomi maupun dalam bidang hukum internasional. Ada lima hak yang diperjuangkan di sini: 1. Hak atas pembangunan; 2. Hak atas perdamaian; 3. Hak atas sumber daya sendiri; 4. Hak atas lingkup hidup yang baik; dan 5. Hak atas warisan budaya sendiri.³⁹

2.5 TONGGAK-TONGGAK SEJARAH HAK ASASI MANUSIA

Pada bagian awal sudah dipaparkan tentang pengertian HAM dan perkembangan pemikiran HAM. Sekarang kita akan melihat tonggak-tonggak sejarah lahirnya HAM. Peristiwa-peristiwa penting apa saja yang terjadi di masa lalu yang menjadi tonggak sejarah HAM yang ada sampai sekarang ini. Bagian ini akan dibagi dalam beberapa periodisasi yang dimulai dari sebelum perang dunia I hingga saat ini:

2.5.1 Magna Charta

Paham hak asasi modern lahir di Inggris pada tahun 1215 dengan lahirnya *Magna Charta Libertatum*.⁴⁰ Isi dari *Magna Charta* tersebut adalah pembatasan

³⁹ Philip Alston, "A Third Generation of Solidarity Rights: Progressive Development or Obfuscation of International Human Rights Law", *Netherlands International Law Review*, Vol 29, No. 3 (1982), 307- 322.

⁴⁰ Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Cet. 2. (Jakarta: Gramedia, 1988), 123.

kepada raja untuk menahan, menghukum, ataupun merampas dengan sewenang-wenang. Lahirnya *Magna Charta* adalah sebuah bentuk perlawanan terhadap kekuasaan raja yang tak terbatas yang dapat berbuat segalanya sesuai dengan keinginan hatinya. Gagasan utama yang ingin dicapai dari *Magna Charta* adalah tidak ada seorang pun yang boleh mengambil hak rakyat, bahkan raja sekalipun. J. C. Holt, seorang sejarawan Inggris yang menulis buku tentang *Magna Charta* mengatakan bahwa dalam prespektif yang lebih luas *Magna Charta* itu “muncul dari kian bertambah matangnya pemikiran serta praktik politik di Eropa, yakni dari konsep tentang kekuasaan berdasarkan hukum, dari tuntutan untuk melindungi hak-hak para warga negara di dalam suatu hierarki feodal dan gerejani, dan dari pola-pola rutin pemerintah yang berjalan beriringan dengan bentuk-bentuk pemerintahan yang lebih disiplin dan canggih.”⁴¹

2.5.2 Habeas Corpus

Lahirnya *Magna Charta* membuat kesadaran yang semakin lebih mendalam dan kritis tentang HAM. Beberapa ratus tahun setelah lahirnya *Magna Charta* yakni pada tahun 1679 lahir pulalah dokumen *Habeas Corpus*, suatu dokumen keberadaan hukum bersejarah yang menetapkan bahwa orang yang ditahan harus

⁴¹ J.C. Holt, *Magna Charta*, (Cambridge, 1965), 105 dalam Frans Ceunfin, *Hak-hak asasi manusia Jilid 1, Jilid 1*, (Maumere: Ledalero, 2004), 83.

dihadapkan dalam waktu tiga hari kepada seorang hakim dan diberitahu atas tuduhan apa ia ditahan.⁴²

2.5.3 Bill of Rights

Bill of Rights lahir di Inggris pada tahun 1689 yakni 10 tahun setelah diterbitkannya *Habeas Corpus*. Isi perjanjian ini adalah penegasan tentang pembatasan kekuasaan raja dan dihilangkannya hak Raja untuk melaksanakan kekuasaan terhadap siapa pun, atau untuk memenjarakan, menyiksa, dan mengirimkan tentara secara semena-mena tanpa dasar hukum.⁴³

Lahirnya *Bill of Right* disebabkan oleh situasi pada masa itu ketika Parlemen Inggris mencoba untuk melawan pemerintahan raja-raja wangsa Stuart yang sewenang-wenang pada abad ke-17.⁴⁴ Di sini kita dapat melihat bahwa kesadaran akan pentingnya hak dan kebebasan individu sudah mulai diperjuangkan. Kekuasaan absolut raja yang berada di atas segalanya mulai dipertanyakan dan diganti dengan aturan-aturan baru yang lebih seimbang dan manusiawi.

2.5.4 Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat

Tonggak selanjutnya dari perkembangan HAM adalah Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat pada tanggal 6 Juli 1776. Deklarasi ini dibuat oleh

⁴² Magnis-Suseno, *Etika Politik*, 23.

⁴³ Monib and Bahrawi, *Islam & Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Nurcholish Madjid*, 91–92.

⁴⁴ Scott Davidson, *Hak asasi manusia: sejarah, teori, dan praktek dalam pergaulan internasional* (Jakarta: Grafiti, 1994), 2.

Thomas Jefferson yang kemudian menjadi presiden Amerika Serikat. Deklarasi ini memuat penegasan bahwa setiap orang dilahirkan dalam persamaan dan kebebasan dengan hak untuk hidup dan mengejar kebahagiaan, serta keharusan mengganti pemerintahan yang tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan dasar tersebut.⁴⁵

John Locke (1689-1755) menjadi tokoh penting di balik lahirnya Deklarasi ini karena gagasan yang ada dalam deklarasi ini diambil dari pemikirannya yang tertuang dalam bukunya yang berjudul *Two Treaties of Government*. Dalam bukunya ini yang menjadi pokok filsafat politik Locke adalah pemilahan tradisional antara “keadaan alami” dan “masyarakat” manusia.⁴⁶ Locke menegaskan bahwa manusia itu pada dasarnya adalah sederajat dan bebas, maka tidak boleh seorang pun merugikan orang lain.

Berangkat dari gagasan John Locke, Thomas Jefferson kemudian menyusun Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat. Dalam Deklarasi Kemerdekaan yang disusun oleh Thomas Jefferson ini, gagasan yang ia ungkapkan jelas dan tepat:

Kami menganggap kebenaran-kebenaran (berikut) ini sudah jelas dengan sendirinya: bahwa semua manusia diciptakan sama; bahwa penciptanya telah menganugerahi mereka hak-hak tertentu yang tidak dapat dicabut; bahwa di antara hak-hak ini adalah hak untuk hidup, bebas, dan mengejar kebahagiaan - Bahwa untuk menjamin hak-hak ini, orang-orang mendirikan pemerintahan, yang memperoleh kekuasaannya yang benar berdasarkan persetujuan (kawula) yang diperintahnya. Bahwa kapan saja suatu bentuk pemerintahan merusak tujuan-tujuan ini, rakyat berhak untuk mengubah atau menyingkirkannya.⁴⁷

⁴⁵ Monib and Bahrawi, *Islam & Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Nurcholish Madjid*, 92.

⁴⁶ Ceunfin, *Hak-hak asasi manusia Jilid 1, Jilid 1*, 91.

⁴⁷ Davidson, *Hak asasi manusia*, 4.

Gagasan dari Jeferson ini yang kemudian menjadi dasar dari kesamaan hak antar sesama manusia. Jeferson melihat bahwa pada dasarnya manusia memiliki hak yang sama satu dengan yang lainnya. Hak tersebut sudah ada dan akan terus melekat pada diri manusia yang tidak dapat dicabut oleh siapapun bahkan pemerintah.

2.5.5 Declaration des Droits de'l 'Homme et du Citoyen (Deklarasi Hak-hak Manusia dan Warga Negara)

Tonggak sejarah berikutnya adalah deklarasi hak-hak manusia dan warga negara di Perancis pada tanggal 4 Agustus 1789. Deklarasi ini memuat lima poin HAM: pemilikan harta (*propiete*'), kebebasan (*liberte*'), persamaan (*egalite*'), keamanan (*securite*') dan perlawanan terhadap penindasan (*resistance a'l oppression*).⁴⁸

Ide revolusi yang terjadi di Prancis sebenarnya tidak jauh berbeda dengan perjuangan kemerdekaan yang terjadi di Amerika Serikat. Hanya saja ada satu perbedaan penting antara keduanya. Perbedaan tersebut terletak pada tujuan dari revolusi. Kalau koloni-koloni yang memberontak di Amerika semata-mata berusaha menjadi suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat, kaum revolusioner Prancis bertujuan menghancurkan suatu sistem pemerintahan yang absolut dan sudah tua serta mendirikan suatu orde baru yang demokratis.⁴⁹ Semangat Revolusi

⁴⁸ Monib and Bahrawi, *Islam & Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Nurcholish Madjid*, 92.

⁴⁹ T. Mulya Lubis, *Jalan Panjang Hak Asasi Manusia: Catatan Todung Mulya Lubis* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), 5–6.

Prancis sangat jelas yakni kebebasan, persamaan dan persaudaraan. Semangat inilah yang dibawa dalam deklarasi Hak Manusia dan Warga Negara yakni kebahagiaan yang sejati haruslah dicari dalam kebebasan individu yang merupakan produk dari “hak-hak manusia yang suci, tak dapat dicabut, dan kodrati”.⁵⁰

2.5.6 Universal Declaration of Human Rights

Antonio Cassese, seorang Profesor Hukum di European Institute, University of Florence dalam risetnya mengatakan bahwa sejak perjanjian Westphalia⁵¹ tahun 1648 sampai awal abad ke-20 gagasan HAM masih bersifat pembicaraan pada tataran hubungan antar badan pemerintahan. Saat itu dalam pentas internasional, pribadi-pribadi manusia belum diakui eksistensinya sebagai subjek hukum.⁵² Lahirnya perang dunia I dan perang dunia II memicu kembali pemikiran tentang hak-hak manusia secara universal. Dua tokoh dunia yang berperan penting dari lahirnya gagasan ini adalah Vladimir Ilyich Ulyanov (Seorang tokoh revolusioner komunis, politikus, dan teoretikus berkebangsaan Rusia) dan Thomas Woodrow Wilson (Presiden Amerika Serikat ke-28). Gagasan mereka adalah agar rakyat mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Ada dua perbedaan antara pandangan keduanya meskipun tetap pada ide pokok yang sama yakni kebebasan

⁵⁰ Lubis, *Jalan Panjang Hak Asasi Manusia*, 6.

⁵¹ Perjanjian Westphalia adalah kesepakatan damai pada 1648 yang mengakhiri perang 30 tahun di Kekaisaran Romawi Suci (1618–1648) serta perang 80 tahun antara Spanyol dan Republik Belanda (1568–1648). Perundingan dalam Perjanjian Westphalia melibatkan 109 delegasi, perwakilan dari sejumlah entitas politik di Eropa masa itu. Kesepakatan damai tersebut terdiri atas 2 perjanjian yang ditandatangani di 2 kota dalam wilayah Westphalia, sebuah kawasan di Jerman. Dua perjanjian itu dibuat di Osnabruck (15 Mei 1648) dan Munster (24 Oktober 1648).

⁵² Monib and Bahrawi, *Islam & Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Nurcholish Madjid*, 7.

rakyat. Lenin menghendaki penataan ulang kekuasaan Internasional, disertai pemberian kesempatan kepada rakyat-rakyat daerah jajahan untuk merdeka dan membentuk negara merdeka. Sedangkan gagasan Wilson adalah mempertimbangkan kembali batas-batas negara pasca Perang Dunia I sambil memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih kedaulatan yang mereka inginkan.⁵³

Setelah perang dunia II, kedudukan pribadi manusia memperoleh pengakuan yang lebih luas dan kokoh dalam hubungan internasional.⁵⁴ Hal ini semakin diperkuat dengan lahirnya piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang di dalamnya memuat tiga gagasan utama yakni 1. Hak rakyat menentukan nasib sendiri, 2. HAM, dan 3. Gagasan tentang perdamaian.⁵⁵ Puncaknya adalah lahirnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tanggal 8 Desember 1948.

PBB sendiri adalah sebuah lembaga yang dibentuk pada akhir perang dunia II untuk menggantikan Liga Bangsa-Bangsa yang dianggap tidak berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. Sejarah berdirinya PBB jelas bercermin dari situasi Perang Dunia II yang dilihat sebagai sesuatu yang tidak bisa ditolerir, karena tidak hanya melewati batas kemanusiaan tetapi juga melewati batas akal sehat terutama dengan peristiwa Holocaust.⁵⁶ Karena itu diperlukan sebuah lembaga yang mampu untuk memberikan perlindungan kedamaian dan kemanusiaan kepada

⁵³ Antonio Cassese, *Hak Asasi Manusia di Dunia yang Berubah*, Cetakan ke-2. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), ix.

⁵⁴ Cassese, *Hak Asasi Manusia di Dunia yang Berubah*, xi.

⁵⁵ Asplund, Marzuki, and Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia*, 35–36.

⁵⁶ Henry Simarmata, "Kovenan HAM Internasional: Pandangan Umum Mengenai Signifikansi dan Perkembangan," *JURNAL HAM* 4 (2007): 5.

warga dunia. Hal inilah yang mendasari lahirnya PBB sebagai sebuah lembaga internasional yang dapat menjamin perlindungan dan kedamaian bagi dunia.

Deklarasi yang dibuat oleh PBB ini menandai era baru perkembangan dari HAM. Deklarasi Universal ini memuat pokok-pokok tentang kebebasan (*liberation*), persamaan (*egaliter*), pemilikan harta (*property*), perkawinan (*marriage*), pendidikan (*education*), pekerjaan (*non-jobless*) dan kebebasan beragama (*belief and religion*); termasuk di dalamnya hak untuk pindah agama.⁵⁷

Selain Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, pada tahun 1966, PBB mengesahkan dan meratifikasi dua Perjanjian internasional untuk hak-hak asasi manusia, yaitu Perjanjian Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik dan Perjanjian tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Dua perjanjian ini menjadi bagian integral dari sistem PBB dan sistem PBB ini mengikat semua anggota PBB.⁵⁸ Diterbitkannya dua perjanjian ini juga menjadi komitmen dari PBB untuk menjaga dan melindungi HAM agar memiliki payung hukum yang lebih kuat.

⁵⁷ Monib and Bahrawi, *Islam & Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Nurcholish Madjid*, 92.

⁵⁸ Simarmata, "Kovenan HAM Internasional: Pandangan Umum Mengenai Signifikansi dan Perkembangan," 4.

2.6 SEJARAH DAN PERKEMBANGAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Studi tentang Sejarah Pemikiran Hak-Hak Asasi Manusia di Indonesia didorong oleh sebuah kesadaran bahwa “Hak-Hak Asasi Manusia” pada dasarnya melekat dan tak terpisahkan dari konsep manusia itu sendiri.⁵⁹ Indonesia sebagai sebuah negara yang berdaulat mempunyai sejarah yang cukup panjang berkaitan dengan perumusan HAM. Sebagai negara jajahan tentu bangsa Indonesia merasakan kejamnya masa penjajahan yang sama sekali bertentangan dengan paham dasar HAM tentang kebebasan setiap individu.

Pengalaman terjajah melahirkan tokoh-tokoh awal yang mulai menyuarakan tentang HAM sebelum pada akhirnya menjadi bagian dari hukum negara ini. Tokoh pertama yang mulai memikirkan tentang perlunya HAM adalah RA Kartini. Dia adalah seorang perempuan bangsawan Jepara yang memiliki pengetahuan yang luas pada masanya. Jauh sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia, Kartini sudah menulis surat kepada seorang profesor di Belanda di mana dia menyuarakan haknya untuk bebas berpikir dan bebas melakukan apa saja, sambil berharap juga untuk emansipasi wanita.⁶⁰

Kartini adalah gambaran manusia Indonesia pada masanya yang sudah memiliki pemikiran jauh ke depan. Ia sudah memikirkan tentang kemerdekaan jauh sebelum proklamasi kemerdekaan itu dilaksanakan. Salah satu yang ia pikirkan saat

⁵⁹ Anhar Gonggong, Andre A Hardjana, and A. Agus Nugroho, *Sejarah Hak-Hak Asasi Manusia di Indonesia* (Jakarta, Indonesia: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1995), 1.

⁶⁰ Todung Mulya Lubis, *In Search of Human Rights Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1966-1990* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), 52.

itu adalah dengan pendidikan. Salah satu keresahan yang dialami oleh RA Kartini dapat dilihat dalam sepenggal surat yang ia tulis kepada seorang profesor Belanda itu. Bunyinya:

Seharusnya saya memang terlahir sebagai anak laki-laki; dengan demikian mungkin, saya bisa melaksanakan beberapa impian saya. Sekarang, sebagai seorang gadis, dalam peradaban asli kita saat ini, hampir mustahil untuk melakukan banyak hal. Bagaimana mungkin ada hal lain yang bisa diharapkan ketika di Eropa, pusat peradaban, dan pencerahan, perjuangan telah begitu lama dan begitu pahit untuk hak-hak baik para wanita? Mungkinkah seseorang dengan sungguh-sungguh mengharapkan bahwa Hindia (Indonesia), Hindia yang tidak beradab, tidak tercerahkan, India yang tertidur, akan menerima dengan baik bahwa putri-putrinya, wanita-wanita yang selama berabad-abad dipandang sebagai tatanan yang lebih rendah-ya, mengapa saya tidak mengatakannya-sebagai makhluk yang tidak berjiwa, tiba-tiba harus dianggap sebagai manusia, yang memiliki hak untuk ide-ide independen, untuk kebebasan berpikir, berperasaan dan berperilaku?⁶¹

Ide-ide dari Kartini tersebut dapat ditemukan dalam bukunya yang sangat terkenal yang berjudul “Habis Gelap Terbitlah Terang”. Sangat disayangkan bahwa Kartini wafat di usia muda. Ia memang tidak merasakan kebebasan yang ia perjuangkan tetapi perjuangannya membawa perubahan yang besar bagi bangsa Indonesia di masa ini. Bisa dikatakan bahwa ia telah meletakkan dasar yang baik bagi Indonesia.

Selain R.A. Kartini, tonggak sejarah lain yang mengambil bagian penting dalam perdebatan tentang HAM di Indonesia adalah Budi Oetomo. Budi Oetomo adalah organisasi Indonesia pertama yang menjadi motor pergerakan nasional dan kesadaran bangsa. Meskipun organisasi ini tidak membahas secara spesifik tentang

⁶¹ Raden Ajeng Kartini, *Letters of a Javanese Princess* (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1976), 107-108

HAM namun Budi Oetomo membangkitkan kesadaran masyarakat untuk berorganisasi dan mempunyai cita-cita merdeka, sekurang-kurangnya melepaskan diri dari jajahan Belanda.⁶²

Pada masa selanjutnya, ada banyak tokoh lain dengan karya-karyanya dengan gigih memperjuangkan HAM yang dalam konteks saat itu adalah membebaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Tokoh-tokoh seperti Soekarno yang menulis buku *Indonesia Menggugat*, atau Mohammad Hatta dengan bukunya *Indonesia Merdeka* dan tokoh-tokoh lain dengan tulisan-tulisan mereka seperti H.O.S. Cokroaminoto, Agus Salim, Douwes Dekker, Soewardi Soeryaningrat (Ki Hajar Dewantara) dan masih banyak lagi.⁶³ Dari sini dapat disimpulkan bahwa sejak sebelum kemerdekaan, para tokoh bangsa Indonesia sudah menyadari pentingnya HAM bagi fondasi bangsa ini ke depannya.

Pada sub-bab ini kita akan melihat bagaimana perkembangan perumusan hukum HAM di Indonesia. Secara garis besar, diskursus perkembangan HAM di Indonesia dibagi dalam tiga periode yakni periode awal perdebatan HAM (1945), periode Konstituante (1957-1959), dan periode awal bangkitnya orde baru (1966-1968).⁶⁴

⁶² Mulya Lubis, *In Search of Human Rights Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1966-1990*, 54.

⁶³ Asplund, Marzuki, and Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia*, 237.

⁶⁴ T. Mulya Lubis, *In Search of Human Rights: Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1966-1990*, Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 1993, khususnya bab 2.

2.6.1 Perdebatan Awal tentang Hak Asasi Manusia

Perumusan HAM di Indonesia tidak berjalan mulus. Ada perdebatan sengit yang mewarnainya antara kubu yang setuju jika HAM dimasukkan dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dengan kubu yang tidak setuju. Soekarno dan Supomo mengajukan pendapat bahwa hak-hak warga negara tidak perlu dicantumkan dalam pasal-pasal konstitusi. Sebaliknya, Mohammad Hatta dan Muhammad Yamin tegas berpendapat perlunya mencantumkan pasal mengenai kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan di dalam Undang-Undang Dasar.⁶⁵

Ketidaksetujuan Soekarno dan Supomo bukannya tanpa alasan. Soekarno menganggap bahwa hak-hak individu adalah sumber konflik dan liberalisme.⁶⁶ HAM adalah produk ciptaan barat yang tidak sesuai dengan semangat dan jiwa bangsa Indonesia. Soekarno menginginkan negara yang didasarkan pada asas kekeluargaan dan gotong royong, dan karena itu tidak perlu dijamin hak warga negara di dalamnya.⁶⁷

Sementara itu, ketidaksetujuan Supomo didasarkan pada pandangan mengenai ide negara integralistik (*staatsidee integralistik*), yang menurutnya cocok dengan sifat dan corak masyarakat Indonesia.⁶⁸ Soepomo melihat bahwa dalam negara integralistik terjadi persatuan antara negara dan juga rakyatnya sehingga hak individu menjadi tidak relevan lagi. Artinya adalah hak individu digantikan dengan

⁶⁵ Asplund, Marzuki, and Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia*, 238.

⁶⁶ Gonggong, Hardjana, and Nugroho, *Sejarah Hak-Hak Asasi Manusia di Indonesia*, 27.

⁶⁷ Asplund, Marzuki, and Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia*, 238.

⁶⁸ Asplund, Marzuki, and Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia*, 239.

kewajiban asasi kepada negara. Selain itu, Supomo yakin bahwa hak-hak dasar warga negara, secara khusus yang menyangkut hak-hak individu adalah berbau barat/liberalistis, bahkan berbau kolonial.⁶⁹

Pandangan Soekarno dan Supomo kurang lebih sama. Mereka tidak ingin bangsa Indonesia terjerumus ke dalam ideologi liberalisme yang secara substansial tidak sesuai dengan semangat dan jiwa bangsa Indonesia. Dalam hal ini, mereka ingin agar konstitusi negara Indonesia diambil dari semangat negara itu sendiri, bukan dari luar Indonesia.

Sementara itu, Mohammad Hatta dan Muhammad Yamin memiliki pandangan yang berlawanan dengan Soekarno dan Supomo. Mereka setuju dengan paham HAM yang dimasukkan ke dalam konstitusi negara. Argumen kedua tokoh ini menarik sekaligus menjadi landasan awal pemikiran tentang pentingnya HAM bagi negara Indonesia. Dalam pidatonya, Hatta mengungkapkan beberapa poin penting mengapa HAM perlu menjadi bagian dari konstitusi Indonesia:

Tetapi satu hal yang saya kuatirkan kalau tidak ada satu keyakinan atau satu pertanggungjawaban kepada rakyat dalam hukum dasar yang mengenai haknya untuk mengeluarkan suara, saya kuatir mengkhianati di atas Undang- Undang Dasar yang kita susun sekarang ini, mungkin terjadi satu bentukan negara yang tidak kita setujui.

Sebab itu ada baiknya dalam satu fasal, misalnya fasal yang mengenai warga negara disebutkan di sebelah hak yang sudah diberikan juga kepada misalnya tiap-tiap warga negara rakyat Indonesia, supaya tiaptiap warga negara itu jangan takut mengeluarkan suaranya. Yang perlu disebut disini hak buat berkumpul dan bersidang atau menyurat dan lain-lain. Tanggungan ini perlu untuk menjaga supaya negara kita tidak menjadi negara kekuasaan, sebab kita dasarkan negara kita kepada kedaulatan rakyat.⁷⁰

⁶⁹ Gonggong, Hardjana, and Nugroho, *Sejarah Hak-Hak Asasi Manusia di Indonesia*, 28.

⁷⁰ Dikutip dari pidato Hatta tanggal 15 Juli 1945 di BPUPKI, berdasarkan naskah yang dihimpun oleh R.M. A.B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, (Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004), 345-355.

Sejak awal Hatta sudah menghindari kehancuran negara karena rakyatnya tidak memiliki hak yang bebas untuk dirinya sendiri, hak untuk berkumpul dan untuk menyatakan pendapat. Dia dengan begitu tegas menyatakan tentang pentingnya HAM agar rakyat memiliki kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri.

Yamin memiliki pendapat yang sama dengan Hatta. Dia mengatakan bahwa semua ketentuan tentang hak warga negara harus diatur dalam konstitusi. Dia menolak dengan keras argumen-argumen yang membela tidak dicantumkannya hak warga negara dalam Undang-Undang Dasar.⁷¹ Argumen yang diajukan oleh Hatta dan Yamin ini disetujui juga oleh salah seorang anggota Badan usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) lainnya yakni Liem Koen Hian. Dia mengusulkan perlunya dimasukkan hak kemerdekaan buat *drukpers, onschendbaarheid van woorden* (pers cetak, kebebasan mengeluarkan pikiran dengan lisan).⁷²

Argumen yang diajukan oleh Hatta dan Yamin akhirnya diterima meskipun masih secara terbatas. Keterbatasan tersebut bukan dalam arti bahwa hak-hak tersebut lebih lanjut akan diatur oleh Undang-Undang, tetapi juga dalam arti konseptual.⁷³ Konsep yang digunakan adalah “Hak Warga Negara” bukan “Hak Asasi Manusia” Dua istilah ini tentu memiliki penekanan yang berbeda.

⁷¹ Asplund, Marzuki, and Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia*, 240.

⁷² Ananda B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945: memuat salinan dokumen otentik Badan Oentoek Menyelidiki Oesaha² Persiapan Kemerdekaan* (Depok: Badan Penerbit, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2004), 239.

⁷³ T. Mulya Lubis, *In Search of Human Rights: Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1966-1990*, Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 1993.

Penggunaan istilah Hak Warga Negara sama dengan tidak mengakui *natural rights* sebagai hak dasar yang dimiliki oleh manusia.

Perdebatan tentang perumusan HAM masih terus berlanjut. Dalam perjalanan waktu ada usaha untuk mengoreksi kembali kelemahan UUD 1945 pada sidang konstituante yang berlangsung antara tahun 1957-1959. Ada perbedaan yang mendasar dalam perdebatan di Konstituante dengan BPUPKI. Perdebatan di Konstituante cenderung lebih melihat HAM dalam pengertian sebagai *natural rights* dan menganggapnya sebagai substansi Undang-Undang Dasar.⁷⁴ Akan tetapi perdebatan ini pada akhirnya menjadi sia-sia karena Konstituante dibubarkan oleh Soekarno.

Ketika era Soekarno runtuh, lahir era orde baru dalam kepemimpinan Soeharto. Pada masa ini perdebatan mengenai perlindungan konstitusialis HAM muncul kembali. MPRS membentuk suatu panitia *ad hoc* penyusunan HAM, dengan mempertimbangkan bahan-bahan dari konsep Dewan Konstituante 1958, Tap MPRS No. VII/MPRS/1965, UUD 1945 beserta penjelasannya dan bahan dari Prof. Muh. Yamin.⁷⁵ Hasilnya adalah lahirnya Rancangan Keputusan MPRS tentang Piagam HAM dan Hak-Hak serta Kewajiban Warga Negara,⁷⁶ dalam rangka “kembali kepada pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen”, berisikan 29 pasal dan 2 pasal penutup.⁷⁷ Namun sayang rancangan ini tidak pernah dibahas lagi sampai jatuhnya rezim Soeharto.

⁷⁴ Asplund, Marzuki, and Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia*, 241.

⁷⁵ Arief Budiman and Yaya M. Abdul Aziz, eds., *Visi Global: Antisipasi Indonesia Memasuki Abad Ke-21*, Cet. 1. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 189.

⁷⁶ Asplund, Marzuki, and Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia*, 241.

⁷⁷ Budiman and Aziz, *Visi Global*, 190.

2.6.2 Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Baru

Setelah runtuhnya rezim Soeharto, BJ Habibie ditunjuk sebagai presiden Indonesia yang ke-3. Periode dimulainya kepemimpinan Habibie ini biasa disebut sebagai zaman reformasi. Ketika terpilih sebagai presiden, BJ Habibie tidak punya banyak pilihan selain memenuhi tuntutan reformasi. Adapun tuntutan-tuntutan tersebut antara lain membuka sistem politik yang selama ini tertutup, menjamin perlindungan HAM, menghentikan korupsi, kolusi dan nepotisme, menghapus dwifungsi ABRI, mengadakan pemilu, membebaskan narapidana politik, dan sebagainya.⁷⁸ Pada masa ini wacana tentang HAM mulai dibicarakan lagi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945.⁷⁹

Pada masa ini terjadi perdebatan tentang konstitusionalitas perlindungan HAM. Perdebatan yang terjadi seputar basis hukum HAM apakah akan ditetapkan melalui TAP MPR atau dimasukkan dalam UUD.⁸⁰ Keputusan akhirnya tercapai dengan lahirnya ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM. Isinya bukan hanya memuat Piagam HAM, tetapi juga memuat amanat kepada presiden dan lembaga-lembaga tinggi negara untuk memajukan perlindungan HAM, termasuk mengamanatkan untuk meratifikasi instrumen-instrumen internasional HAM. Di banyak bidang, perubahan dalam kerangka hukum Indonesia yang diperkenalkan

⁷⁸ Asplund, Marzuki, and Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia*, 242.

⁷⁹ Eko Riyadi, ed., *To Promote: Membaca Perkembangan Wacana Hak Asasi Manusia di Indonesia* (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2012), 7.

⁸⁰ Asplund, Marzuki, and Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia*, 242.

selama masa kepresidenan Habibie disertai dengan tingkat perubahan substantif yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam infrastruktur hak-hak dan pemerintahan.⁸¹

Terpilihnya Presiden Abdulrahman Wahid sebagai presiden ke-4 Indonesia semakin mengubah peta perpolitikan Indonesia. Para pendukung HAM memandang bahwa perlindungan yang lebih besar terhadap HAM sangat diperlukan, untuk mencegah terjadinya berbagai pelanggaran seperti yang pernah terjadi pada zaman pemerintahan otoriter Soeharto.⁸² Karena itu upaya terus dilakukan agar HAM dapat dicantumkan dalam UUD.

Sidang tahunan MPR tahun 2000 berhasil memasukan HAM ke dalam amandemen UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2000. Setelah dilakukan Amandemen I s/d IV Undang-Undang Dasar 1945, ketentuan tentang HAM tercantum pada Pasal 28 A s/d Pasal 28 J.⁸³

Masuknya HAM ke dalam UUD 1945 ini menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah HAM di Indonesia. Pada masa ini juga ditandai dengan pembentukan dan penguatan institusi-institusi perlindungan HAM, seperti penguatan KOMNAS HAM, pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK), Komnas Perempuan, Komnas HAM Anak, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.⁸⁴ Dengan demikian, upaya penegakan HAM di Indonesia menjadi semakin jelas dan

⁸¹ Thomas W. D. Davis and Brian Galligan, eds., *Human Rights in Asia* (Cheltenham, UK; Northampton, MA, USA: Edward Elgar, 2011), 42–43.

⁸² Denny Indrayana, *Amandemen UUD 1945, Antara Mitos dan Pembongkaran* (Bandung: Mizan, 2007), 232

⁸³ Riyadi, *To Promote: Membaca Perkembangan Wacana Hak Asasi Manusia di Indonesia*, 7.

⁸⁴ Suparman Marzuki, *Tragedi Politik Hukum HAM*, Cet. 1. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar: Pusat Studi Hak Asasi Manusia, Universitas Islam Indonesia, 2011), 202.

terstruktur karena telah diatur dengan sangat baik dalam Undang-Undang. Tinggal kemudian pelaksanaannya yang harus senantiasa diperhatikan.

2.6.3 Jatuh Bangun Penanganan HAM di Indonesia

Meskipun sudah puluhan tahun sejak ditetapkannya HAM dalam Konstitusi Indonesia dan dibentuknya lembaga negara khusus untuk menangani persoalan tentang HAM, namun rupanya masih ada ruang kosong dalam penegakan HAM di Indonesia. Dalam beberapa dekade terakhir masih banyak terjadi pelanggaran HAM baik dalam skala besar maupun kecil yang terjadi di negara ini.

Hingga saat ini masih ada kasus-kasus pelanggaran HAM yang masih menimbulkan tanda tanya. Contohnya adalah pembunuhan Marsinah, pembunuhan Munir, Peristiwa G30SPKI, kasus Trisakti dan Semanggi, penculikan dan penghilangan orang dan masih banyak lagi. Pelbagai kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi dalam rentang awal hingga penghujung orde baru, hingga kini masih belum terselesaikan dengan baik. Hasil penyelidikan Komnas HAM atas sejumlah kasus pelanggaran HAM berat tidak ditindaklanjuti oleh kejaksaan agung.⁸⁵

Di masa sekarang, pelanggaran HAM masih saja terjadi. Berdasarkan Laporan Komnas HAM tahun 2021 yang tertuang dalam “Catatan Akhir Hak Asasi Manusia di Indonesia”, berbagai kasus dugaan pelanggaran HAM masih terjadi

⁸⁵ Robertus Robert, *Politik Hak Asasi Manusia dan Transisi di Indonesia: Dari Awal Reformasi hingga Akhir Pemerintahan SBY* (Jakarta Selatan: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2014), iv–v.

baik di ranah hak-hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya maupun hak atas pembangunan.⁸⁶ Lebih lanjut dalam laporan tersebut Komnas HAM menjelaskan tentang capaian dan tantangan yang dialami dalam penegakan HAM, diantaranya adalah pelanggaran HAM akibat konflik agraria, intoleransi dan ekstremisme dengan kekerasan, penyelesaian peristiwa pelanggaran HAM berat, kekerasan yang dilakukan oleh aparat, dan beberapa kasus lain. Dalam laporan tersebut Komnas sudah melakukan upaya-upaya yang sesuai dengan prosedur dalam melakukan penanganan terhadap kasus-kasus HAM yang terjadi.

Abdullahi Ahmed An Na'im, seorang pakar Islam dan HAM dari Sudan, mengatakan bahwa Indonesia adalah negara yang mengidap *human rights paradox*. Ia mengatakan bahwa pada satu sisi ide, gagasan dan HAM begitu kuat (*powerful*) pada pemerintah, tetapi pada sisi lain pelanggaran HAM terus berlangsung dan hampir tanpa *enforcement*.⁸⁷ Pendapat ini memang benar jika melihat situasi Indonesia saat ini. Di mana-mana pelanggaran HAM tetap saja terjadi tanpa ada upaya penanganan yang jelas dari pemerintah.

Ketika rezim Soeharto jatuh pada tahun 1998, banyak orang yang menganggap bahwa HAM akan menemui masa depan yang gemilang dan para pelaku pelanggaran HAM yang terjadi selama puluhan tahun akan bisa diseret ke pengadilan.⁸⁸ Akan tetapi, para pelaku pelanggaran HAM seakan dibiarkan begitu saja. Masih banyak kasus pelanggaran HAM yang tanpa proses pengadilan. Hingga

⁸⁶ Komnas HAM, Catatan Akhir Tahun Hak Asasi Manusia di Indonesia tahun 2021, 1 diakses dari [https://www.komnasham.go.id/files/20211228-keterangan-pers-nomor-043-hm-00-\\$62CTBW.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20211228-keterangan-pers-nomor-043-hm-00-$62CTBW.pdf) pada 6 Oktober 2022

⁸⁷ Lubis, *Jalan Panjang Hak Asasi Manusia*, 11.

⁸⁸ Lubis, *Jalan Panjang Hak Asasi Manusia*, 7.

tahun 2018, Kejaksaan Agung telah menerima berkas penyidikan perkara pelanggaran HAM berat dari Komnas HAM untuk ditindaklanjuti, namun belum ada tindak lanjut dari Kejaksaan Agung.⁸⁹

Meskipun demikian, ada angin segar tentang penanganan HAM khususnya penanganan HAM berat sebagaimana yang dikatakan oleh Presiden Jokowi dalam pidatonya pada hari penanganan HAM pada 10 Desember 2021. Presiden Jokowi memerintahkan untuk menuntaskan berbagai peristiwa yang diduga adalah pelanggaran HAM yang berat berdasarkan penyelidikan Komnas HAM menurut UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.⁹⁰

Secara hukum, HAM di Indonesia sudah memiliki produk-produk hukum yang membahas tentang HAM. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dengan menambah Pasal 28; pengesahan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak Penyandang Disabilitas, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan Konvensi

⁸⁹ Risma Sri Nurani, "Aktualisasi Peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Dalam Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia," *Jurnal Iman dan Spiritualitas* 2, no. 3 (August 8, 2022): 471.

⁹⁰ Komnas HAM, Catatan Akhir Tahun Hak Asasi Manusia di Indonesia tahun 2021, diakses dari [https://www.komnasham.go.id/files/20211228-keterangan-pers-nomor-043-hm-00-\\$62CTBW.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20211228-keterangan-pers-nomor-043-hm-00-$62CTBW.pdf)

Internasional mengenai Perlindungan Pekerja Migran dan Keluarga Mereka; merupakan bukti menarik atas perkembangan situasi HAM di Indonesia.⁹¹

Namun produk hukum tersebut berbanding terbalik dengan pelaksanaannya. Dalam banyak hal, HAM masih menjadi perjuangan. Pelanggaran HAM masih terjadi di berbagai tempat baik dalam bidang hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya. F. Budi Hardiman dalam sebuah bukunya yang berjudul “Hak-Hak Asasi Manusia Polemik dengan Kebudayaan dan Agama” menuliskan:

Sejauh problem kesenjangan sosial dicermati, ada pengabaian atas hak-hak sosial, ekonomis dan kultural penduduk miskin yang merupakan mayoritas rakyat negeri ini. Sejauh hubungan antar agama dan keyakinan diteliti, kelihatan represi dan diskriminasi atas hak-hak kebebasan berkeyakinan kelompok-kelompok minoritas religius. Sejauh demokrasi yang baru tumbuh ini diperhatikan, dalam pemilu ditemukan serangkaian kasus manipulasi dan pengabaian hak-hak politis rakyat.⁹²

Gagasan ini ingin mengatakan bahwa sampai sekarang, masalah HAM masih menjadi perjuangan bersama. Masih banyak kesenjangan yang terjadi di negara ini berkaitan dengan HAM. Negara dan para lembaga yang terkait masih kurang tanggap dalam penanganan kasus-kasus HAM. Namun di satu sisi, HAM tidak boleh hanya dilihat sebagai tugas pemerintah dan juga UUD, tetapi HAM adalah tanggungjawab bersama seluruh masyarakat Indonesia. Karena merupakan tanggungjawab bersama, maka semua golongan dan lembaga harus bersinergi dalam menjaga dan melindungi HAM.

⁹¹ Riyadi, *To Promote: Membaca Perkembangan Wacana Hak Asasi Manusia di Indonesia*, vi.

⁹² Francisco Budi Hardiman, *Hak-hak asasi manusia: polemik dengan agama dan kebudayaan* (Yogyakarta: Kanisius, 2011), 129.

2.6.4 HAM dan Kebebasan Beragama

Salah satu bagian yang terdapat dalam HAM adalah hak untuk memeluk suatu kepercayaan tertentu. Baik dalam deklarasi HAM universal maupun secara khusus dalam konstitusi Indonesia, hak tentang kebebasan beragama menjadi poin yang tercantum di dalamnya. Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, hak kebebasan beragama tersebut tercantum dalam pasal 18 yang berbunyi:

Setiap orang memiliki hak atas kebebasan berpikir, suara hati dan beragama; hak ini mencakup kebebasan untuk mengubah agama atau kepercayaannya, dan kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam pengajaran, praktik, ibadat dan kekhidmatan, entah sendiri atau dalam komunitas bersama dengan orang-orang lain, dan entah di muka umum atau secara pribadi.

Fakta yang terjadi di Indonesia, salah satu isu yang masih sering menjadi perdebatan dan sering terjadi adalah tentang kebebasan beragama. Indonesia masih menjadi negara yang masih kurang dalam penerapan kebebasan beragama. Sebagai negara yang memegang erat kepercayaan kepada Tuhan sebagaimana juga yang tercantum dalam dasar negara Indonesia sila pertama, Ketuhanan yang maha Esa, Indonesia masih menjadi negara yang menjadikan agama sebagai bagian yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Akan tetapi bahwa dalam pelaksanaannya, kebebasan beragama di Indonesia dalam beberapa kasus masih menjadi keprihatinan.

Padahal jika dilihat dalam konstitusi di Indonesia tentang HAM dan kebebasan beragama dalam UU No. 39 Pasal 22 ayat 1, di sana tertulis: Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya

dan kepercayaannya itu. Kasus yang terjadi di Indonesia beberapa tahun belakangan ini jelas bertentangan dengan pasal ini.

Nurcholish Madjid dalam sebuah tulisannya yang berjudul “Hak Asasi Manusia, Pluralisme Agama dan Integrasi Nasional (Konsepsi dan Aktualisasi)” mengatakan bahwa HAM merupakan isu yang tidak pernah berhenti dibicarakan. Untuk berbicara tentang HAM tersebut, diperlukan sebuah komitmen yang tulus yang berakar dalam kesadaran tentang makna dan tujuan hidup, yang umumnya diajarkan oleh agama. Dia menambahkan bahwa, tanpa akan keagamaan, pengertian tentang HAM dan komitmen kepada nilai-nilainya dapat terasa hambar dan dangkal.⁹³

Gagasan Nurcholish bertitik tumpu pada hubungan yang erat antara agama dan HAM. Keduanya bukanlah hal yang terpisah satu dengan yang lainnya melainkan saling melengkapi satu sama lain. Sehingga perlakuan seseorang atau sekelompok orang yang berusaha untuk memisahkan antara agama dan HAM adalah sesuatu yang salah.

⁹³ Anshari Thayib et al., eds., *HAM dan Pluralisme Agama* (Surabaya: Pusat Kajian Strategi dan Kebijakan, 1997), 57.

2.7 KESIMPULAN

Hak Asasi Manusia sebagai sebuah konsep tidak lahir begitu saja. Ada sejarah panjang yang mendahului terciptanya hukum HAM yang ada saat ini. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menjadi tonggak penting dalam sejarah perkembangan HAM di zaman moderen ini. Deklarasi ini menjadi dasar bagi negara-negara dalam menetapkan aturan HAM di tempatnya masing-masing.

Negara Indonesia sebagai sebuah negara yang berdaulat juga mempunyai peraturan tentang HAM yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Perumusan HAM dalam Undang-Undang ini juga memakan banyak waktu dan perdebatan di antara tokoh bangsa pada masa itu. Hasilnya ada peraturan tentang HAM sebagaimana yang ada sekarang ini.

HAM adalah bagian yang penting dalam kehidupan manusia. Dengan adanya HAM manusia dapat memperoleh dan menuntut haknya dalam kehidupan bersama dengan orang lain bahkan dengan perintah. Sebagai sebuah kesepakatan bersama, HAM adalah pedoman kehidupan yang dibuat demi terciptanya kehidupan yang adil dan setara antara sesama manusia. HAM menjunjung tinggi nilai-nilai dan martabat manusia tanpa memandang asal-usul.

BAB III

HAK ASASI MANUSIA DAN KEBEBASAN BERAGAMA

DALAM PANDANGAN NURCHOLISH MADJID DAN

DOKUMEN ABU DHABI

3.1 PENGANTAR

Pada bab sebelumnya telah dibahas tentang sejarah perkembangan Hak Asasi Manusia bagi secara universal maupun secara khusus di Indonesia. Sejarah panjang tentang HAM yang tertulis pada bab sebelumnya menjadi sebuah isyarat bahwa perumusan HAM bukanlah perumusan yang sekali jadi. Ada berbagai macam perdebatan, koreksi, dan waktu yang dilewati untuk mendapatkan rumusan HAM sebagaimana yang ada saat ini.

Pada bab ini, pembahasan akan semakin difokuskan pada tema HAM dan kebebasan beragama dalam pandangan Nurcholish Madjid dan Dokumen Abu Dhabi. Pertanyaan mendasar yang akan dimunculkan dalam bab ini adalah bagaimana Nurcholish Madjid dan Dokumen Abu Dhabi melihat HAM dan lingkup permasalahan yang ada di dalamnya dan bagaimana kedua sumber ini melihat HAM dalam kaitannya dengan kebebasan beragama.

3.2 BIOGRAFI SINGKAT NURCHOLISH MADJID

3.2.1 Keluarga dan Pendidikan

Nurcholish Madjid lahir pada 17 Maret 1939 di desa Mojoanyar, Jombang, Jawa Timur.⁹⁴ Ia terlahir dari keluarga Islam yang taat dan soleh. Ayahnya bernama Abdul Madjid, seorang Kiai terpadang, alumnus pesantren Tebuireng dan merupakan salah seorang pemimpin Masyumi. Sementara ibunya bernama Fathonah. Nurcholish Madjid mengakui bahwa dirinya tumbuh dari dua kultur, yakni kultur NU yang identik dengan paham tradisional dan kultur Masyumi yang paham modernis. Selain itu dia juga hidup di masa transisi pergolakan politik pra kemerdekaan dan pasca kemerdekaan Indonesia.⁹⁵ Konteks zaman ini secara tidak langsung memberi pengaruh yang besar pada pola pemikiran Nurcholish Madjid.

Sejak kecil, Nurcholish Madjid sudah menunjukkan beberapa keunggulan baik dari segi sikap maupun intelektual. Hal ini tentu dipengaruhi oleh latar belakang sosialnya kala itu. Nur Khalik Ridwan dalam bukunya, *Pluralisme Borjuis* “Kritik atas Nalar Pluralisme Cak Nur” menyatakan bahwa kelebihan latar belakang sosial Nurcholish terlihat dalam beberapa hal: Nurcholish lahir dari keluarga haji atau Kiai Haji; Nurcholish lahir dari keluarga yang terdidik; Nurcholish berasal dari keluarga yang cukup mampu sehingga ia tidak mengalami

⁹⁴ Monib and Bahrawi, *Islam & Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Nurcholish Madjid*, 25.

⁹⁵ Nurcholish Madjid, *Dialog Keterbukaan Artikulasi Nilai Islam Dalam Wacana Sosial Politik Kontemporer*, iii.

kesulitan untuk mendapatkan kesempatan menempuh pendidikan yang layak.⁹⁶ Alasan-alasan ini yang membuat Nurcholish kecil tumbuh menjadi anak yang baik dan juga cerdas.

Seperti yang sudah disebutkan di atas, sejak kecil Nurcholish Madjid sudah memperoleh pendidikan yang baik. Pendidikan dasarnya (waktu itu masih Sekolah Rakyat atau SR) ia tempuh di Mojoanyar dan Bareng, juga Madrasah Ibtidaiyah di Mojoanyar, Jombang. Kemudian ia melanjutkan pendidikan di pesantren (tingkat menengah SMP) di Pesantren Darul ‘Ulum, Rejoso, Jombang. Karena ia berasal dari keluarga NU yang Masyumi, maka ia tidak betah di pesantren yang afiliasi politiknya adalah NU ini, ia pun pindah ke pesantren yang modernis, yaitu KMI (Kulliyatul Mu‘allimin Al-Islamiyyah), Pesantren Darus Salam di Gontor, Ponorogo.⁹⁷

Dari Pesantren Gontor, Nurcholish Madjid kemudian memasuki Fakultas Adab, Jurusan Sastra Arab, IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, sampai tamat S-2 pada 1968. Setelah itu, dia kemudian mendalami ilmu politik dan filsafat Islam di Universitas Chicago, pada tahun 1978-1984. Ia mendapat gelar Ph.D dalam bidang Filsafat Islam (*Islamic Thought*, 1984) dengan disertasi mengenai filsafat dan kalam (teologi) menurut Ibn Taymiyyah.⁹⁸

Nurcholish Madjid meninggal pada hari Senin, 29 Agustus 2005 akibat penyakit sirosis hati yang ia derita. Ia kemudian dimakamkan di taman makan pahlawan Kalibata pada tanggal 30 Agustus 2005.

⁹⁶ Nur Khalik Ridwan, *Pluralisme Borjuis “Kritik atas Nalar Pluralisme Cak Nur* (Yogyakarta, Galang Press, 2002), 39

⁹⁷ Budhy Munawar-Rachman, *Membaca Nurcholish Madjid* (Jakarta: Democracy Project, 2011), 2.

⁹⁸ Munawar-Rachman, *Membaca Nurcholish Madjid*, 4.

3.2.2 Karier Organisasi dan Politik

Keterlibatan Nurcholish Madjid dalam keorganisasian dimulai ketika ia berkuliah di IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Pada saat itu dia menjadi mahasiswa Fakultas Adab, Jurusan Sastra Arab dan Sejarah Kebudayaan Islam. Nurcholish aktif di Dewan Mahasiswa (DEMA) dan menduduki posisi Ketua Departemen Hubungan Luar Negeri.⁹⁹ Setelah itu, selama dua periode yakni pada tahun 1966-1968 dan 1969-1971 ia menjadi ke umum PB HMI (Perhimpunan Besar Himpunan Mahasiswa Islam).¹⁰⁰ Selain menjadi ketua HMI di sekitar tahun itu ia juga menjabat sebagai Presiden Pertama PEMIAT (Persatuan Mahasiswa Islam Asia Tenggara) dan wakil Sekjen IIFSO (*International Islamic Federation of Students Organizations*) periode 1969-1971.¹⁰¹ Selain itu, antara tahun 1971-1974, ia menjadi pemimpin di Majalah Mimbar. Sejak 1978 ia bekerja di LIPI sebagai anggota staf penelitian dan pada tahun 1999 ia diangkat sebagai ahli peneliti utama LIPI Jakarta.

Selain karier organisasi tersebut, ada beberapa jabatan lain yang pernah diemban oleh Nurcholish Madjid selama hidupnya. Adapun jabatan-jabatan tersebut antara lain:

- a. Anggota MPR RI (1987-1992 dan 1992-1997)
- b. Anggota Dewan Pers Nasional (1990-1998)
- c. Ketua Yayasan Paramadina, Jakarta (1985-1998)

⁹⁹ Monib and Bahrawi, *Islam & Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Nurcholish Madjid*, 29.

¹⁰⁰ Munawar-Rachman, *Membaca Nurcholish Madjid*, 4.

¹⁰¹ Saifuddin Herlambang and Hamidun, *Tafsir Pendidikan Cak Nur Analisis Pemikiran Nurcholish Madjid tentang Pendidikan Islam* (Pontianak: Ayunindya, 2018), 34.

- d. Anggota KOMNAS HAM (1993-2005)
- e. Profesor Tamu, McGill University, Montreal, Canada (1991-1992)
- f. Wakil Ketua Dewan Penasehat Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia (ICMI) (1990-1995)
- g. Anggota Dewan Penasihat ICMI (1996)
- h. Rektor Universitas Paramadina Mulya (1998-2005)
- i. Dosen Pasca Sarjana, IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta (1985-2005)

3.2.3 Karya-Karya Nurcholish Madjid

Sebagai seorang cendekiawan yang kaya dengan pemikiran, Nurcholish Madjid menulis banyak karya berupa buku dan juga artikel-artikel. Karya-karyanya tersebut mengundang banyak respon dari berbagai pihak. Ada yang setuju dengan pemikirannya, namun ada juga yang mengkritik karya-karyanya. Ketajaman pemikiran yang ditunjukkan oleh Nurcholish Madjid melalui tulisan-tulisannya membuat orang-orang Masyumi menjulukinya sebagai “Natsir Muda”.¹⁰²

Tulisan pertama yang dibuat oleh Nurcholish Madjid ketika ia menjabat sebagai ketua HMI berjudul Nilai-Nilai Dasar Perjuangan dan Nilai-nilai Identitas Kader (1969). Tulisan ini ia tulis sebagai buku pedoman ideologis bagi HMI. Pada tahun berikutnya, ia menulis sebuah makalah yang berjudul “Keharusan Pembaharuan Pemikiran Islam dan Masalah Integrasi Umat”.¹⁰³ Tulisannya ini

¹⁰² Misbahul Huda, *Analisis Pemikiran.....*, 57

¹⁰³ Munawar-Rachman, *Membaca Nurcholish Madjid*, 9.

mendapat banyak kecaman dari golongan tua karena Nurcholish dianggap mempromosikan paham sekularisasi. Kekecewaan tersebut juga didasari atas alasan bahwa Nurcholish menunjukkan sikap menentang terhadap partai politik islam dan negara islam.¹⁰⁴ Salah satu jargon yang cukup terkenal dalam makalahnya tersebut adalah *Islam Yes, Partai Islam No*. Melalui kata-kata ini, dia sebenarnya ingin mengajak umat Islam untuk melihat kemandekan-kemandekan berpikir dan kreatifitas yang terpasung oleh berbagai bentuk aturan.

Kontroversi yang muncul akibat tulisan yang dibuatnya tidak membuat Nurcholish Madjid berhenti untuk menulis. Setelah tahun itu, ia masih banyak menerbitkan karya-karya lainnya baik dalam bentuk buku, artikel lepas, ataupun kumpulan makalah. Berikut ini adalah beberapa buku yang pernah dia tulis selama masa hidupnya:

- a. Khazanah Intelektual Islam (Yayasan Obor Jakarta: Editor)
- b. Islam Kemodernan dan keindonesiaan (Mizan, Bandung, 1987)
- c. Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan (Paramadina, Jakarta, 1992)
- d. Islam, Kerakyatan dan Keindonesiaan: Pikiran-pikiran Nurcholish Madjid (Mizan, Bandung, 1994)
- e. Pintu-pintu Menuju Tuhan (Paramadina, Jakarta, 1994)
- f. Islam Agama Peradaban: Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam dalam Sejarah (Paramadina, Jakarta, 1995)

¹⁰⁴ Tesis Universitas Malang, 96

- g. Islam Agama Kemanusiaan: Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia (Paramadina, Jakarta, 1997)
- h. Masyarakat Religius (Paramadina, Jakarta, 1997)
- i. Tradisi Islam: Peran dan Fungsinya dalam Pembangunan di Indonesia (Paramadina, Jakarta, 1997)
- j. Kaki Langit Peradaban Islam (Paramadina, Jakarta, 1997)
- k. Kontektualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah (Paramadina, Jakarta, 1997)
- l. Bilik-bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan (Paramadina, Jakarta, 1997)
- m. Dialog Keterbukaan: Artikulasi Nilai Islam dalam Wacana Sosial Politik Kontemporer (Paramadina, Jakarta, 1997)
- n. Cita-cita Politik Islam Era Reformasi (Paramadina, Jakarta, 1999)
- o. Cendekiawan dan Religiositas Masyarakat (Paramadina dan Tekad, Jakarta, 1999)

Selain karya-karya yang disebutkan di atas, masih banyak karya lain yang dibuat oleh Nurcholis Madjid dalam bentuk buku artikel, baik yang berbahasa Arab, Inggris maupun Indonesia.

3.2.4 Fazlur Rahman: Tokoh yang Mempengaruhi Pemikiran Nurcholish Madjid

Salah satu tokoh yang memberikan pengaruh besar terhadap pemikiran-pemikiran Nurcholish Madjid adalah Fazlur Rahman, gurunya ketika ia berada di Chicago. Fazlur Rahman adalah seorang pionir dalam proyek reformasi dan memikirkan kembali ajaran Islam. Dia ingin membebaskan Islam dari kekakuan cara berpikir periode klasik dan pertengahan yang kadang dianggap absolut, baku, final, dan sakral oleh sebagian kalangan muslim.¹⁰⁵ Dia juga dikenal sebagai pemikir muslim yang memiliki dasar keilmuan Islam yang kuat sekaligus tradisi intelektual Barat yang kritis.¹⁰⁶

Tentang tokoh ini, Nurcholish Madjid secara pribadi mengakui bahwa Fazlur Rahmanlah yang secara langsung mempengaruhinya.¹⁰⁷ Nurcholish Madjid melihat gurunya tersebut sebagai seorang sosok yang sederhana namun memiliki pandangan yang cemerlang. Dalam salah satu artikel yang ia tulis, Nurcholish Madjid menunjukkan kekagumannya kepada gurunya ini dengan menuliskan:

Dalam penampilannya yang sederhana dan gaya hidup yang lugu dan *sepi ing pamrih* seperti layaknya seorang yang amat paham cita-cita dan ajaran Islam. Fazlur Rahman bukan saja seorang manusia yang amat menarik, tetapi juga seorang guru yang banyak membangkitkan ilham. Pengetahuannya yang luas dan mendalam tentang sejarah Islam baik dalam bidang pemikiran perkembangan sosial politik dan kebudayaan pada umumnya serta kemampuan untuk dengan amat cermat membaca khazanah klasik Islam yang baginya

¹⁰⁵ Ahmad Labib Majdi, "Metodologi Pembaruan Neomodernisme dan Rekonstruksi Pemikiran Islam Fazlur Rahman," *NALAR: Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam* 3, no. 1 (June 30, 2019): 28.

¹⁰⁶ K. H. Abdul Hamid and Yaya, *Pemikiran modern dalam Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 182.

¹⁰⁷ Nurcholish Majid, *Dialog Keterbukaan: Artikulasi Nilai Islam Dalam Wacana Sosial Politik Kontemporer*, Cet. 1. (Jakarta: Paramadina, 1998), 124.

merupakan refleksi dan berbagai nuansa pesan Kitab Suci, Fazlur Rahman selalu mampu menyajikan kepada para muridnya bentangan pandangan yang luas dengan variasi yang kaya raya, sambil dengan penuh kebebasan mempersilakan setiap orang untuk membuat keputusan pilihannya sendiri.¹⁰⁸

Fazlur Rahman—salah seorang profesor, di mana Cak Nur banyak menimba metodologi pemikiran Islam, dan selanjutnya mengembangkannya dalam konteks Indonesia—mencanangkan neo-modernisme Islam¹⁰⁹ itu sebagai suatu pergulatan serius tiga bidang utama yang antara satu dan lainnya terjalin hubungan yang organik, koheren, dan sekuensial. Ketiga hal tersebut adalah: (1) Usaha perumusan pandangan dunia, atau teologi yang setia kepada matriks Al-Quran, dan dapat dipahami kaum Muslim kontemporer; (2) Usaha sistematisasi etika Al-Quran yang merupakan penghubung antara teologi dan hukum; dan (3) usaha reformasi hukum dan pranata Islam modern yang ditarik dari etika Al-Quran itu, dengan mempertimbangkan secara cermat situasi kekinian.¹¹⁰

¹⁰⁸ Nurcholish Madjid, "Fazlur Rahman dan Rekonstruksi Etika Alquran," *Jurnal Islamika*, no. 2 (Oktober-Desember 1993).

¹⁰⁹ Neo-modernisme Islam merupakan gerakan kultural-intelektual yang muncul untuk melakukan rekonstruksi internal pada umat Islam dengan merumuskan lagi warisan Islam secara lebih utuh, komprehensif, kontekstual dan universal.

¹¹⁰ Taufik Adnan Amal, "Fazlur Rahman tentang Etika Al-Quran" makalah dalam Seminar Pemikiran Fazlur Rahman, LSAF, Jakarta, 3 Desember 1988.

3.3 PEMIKIRAN NURCHOLISH TENTANG HAM

3.3.1 Konsep Nurcholish Madjid tentang Manusia

Pandangan Nurcholish Madjid tentang HAM pertama-tama harus dilihat dalam kerangka pandangannya tentang manusia sebab tidak mungkin untuk berbicara tentang HAM tanpa berbicara dulu tentang manusia.

Pemikiran Nurcholish Madjid tentang manusia dapat ditemukan dalam tulisan-tulisannya. Dari sana, kita bisa melihat bagaimana kedalaman pemikirannya yang akan membawa pada pemahaman yang lebih mendalam dan utuh tentang diri manusia. Berkaitan dengan pemikirannya tentang manusia itu, ada lima poin pikiran penting yang diungkapkan oleh Nurcholish tentang manusia.

Pertama adalah manusia sebagai jagad besar (makro-kosmos) dan jagad kecil (mikro-kosmos). Gagasannya ini terdapat dalam salah satu tulisannya yang berjudul “kebebasan”. Di sana ia menuliskan:

Manusia adalah jagat kecil, suatu “mikro-kosmos” yang menjadi cermin dari jagad besar, “makro-kosmos” yang meliputi seluruh alam semesta. Manusia puncak ciptaan Tuhan dikirim ke bumi untuk menjadi khalifah atau wakilnya. Oleh karena itu, setiap perbuatan yang membawa perbaikan manusia, oleh sesama manusia sendiri, mempunyai nilai kebaikan dan keluhuran kosmis, menjangkau batas-batas jagad raya, menyimpan makna kebenaran dan kebaikan universal, suatu nilai yang berdimensi kesemestaan seluruh alam. Dan karena manusia itu-dalam analisis terakhir-terdiri atas individu-individu atau kenyataan-kenyataan perorangan yang tidak terbagi-bagi, maka masing-masing perorangan itu menjadi “instansi” pertanggungjawaban terakhir dan mutlak dalam pengadilan hadirat Ilahi di akhirat nanti.¹¹¹

¹¹¹ Nurcholish Madjid, Masyarakat Religius, Membumikan Nilai-Nilai Islam dalam Masyarakat, Paramadina, 2000, 43

Pemikiran Nurcholish tentang manusia ini dipengaruhi oleh kalangan sufi atau kaum tasawuf falsafi. Salah satunya adalah konsepsi manusia sempurna (*Insan al-Kamil*) oleh Ibn Arabi.¹¹² Di sini Nurcholish melihat manusia sebagai jagad besar dan jagad kecil. Apa artinya? Manusia sebagai jagad kecil berarti keseluruhan alam semesta ini dapat diwakili oleh makhluk manusia yang sangat kecil. Lebih lanjut, Nurcholish mengatakan bahwa jika manusia digambarkan sebagai jagad kecil maka dengan demikian nilai seorang pribadi sama dengan nilai kemanusiaan universal, sebagaimana nilai kemanusiaan universal adalah sama nilainya dengan nilai kosmis seluruh alam semesta.¹¹³

Sementara itu, manusia sebagai jagad besar (makro-kosmos) memiliki kaitan yang erat dengan konsep manusia sebagai jagad kecil. Kaitannya adalah jagad besar (makro-kosmos) selalu tunduk pada kepentingan jagad kecil (mikro-kosmos) dan jagad besar selalu berada dan difungsikan untuk kepentingan jagad kecil.¹¹⁴ Secara sederhana, gagasan ini dapat dimengerti bahwa alam semesta ini pada dasarnya diciptakan demi kepentingan manusia dan manusia memiliki tanggung jawab yang besar terhadap alam semesta, sehingga keberadaan alam semesta menjadi berarti karena ada manusia di dalamnya yang hidup dan memberi arti pada alam semesta itu sendiri.

Kedua, manusia adalah puncak ciptaan Tuhan yang dikirim ke bumi. Gagasan ini diambil dari Al-Quran dan dapat juga ditemukan dalam Kitab Suci

¹¹² Monib and Bahrawi, *Islam & Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Nurcholish Madjid*, 53.

¹¹³ Karya lengkap Nurcholish Madjid, 8115

¹¹⁴ Yunasril Ali, *Manusia Citra Ilahi: Pengembangan Konsep Insan Kamil Ibn Arabi Oleh al-Jili*, Cet. 1. (Jakarta: Paramadina, 1997), 55–60.

kristiani khususnya pada Kitab Kejadian, di mana di sana dituliskan bahwa manusia diciptakan untuk menjaga dan merawat bumi (bdk. Kej 1: 28-29). Nurcholish Madjid secara umum mengatakan hal yang sama. Baginya manusia sebagai subjek pengganti Tuhan berkewajiban menjaga, memelihara dan menyempurnakan (islah/reformasi) seluruh kebaikan dan anugerah yang memang diciptakan untuk kepentingan dan kebutuhan hidup manusia.¹¹⁵

Ketiga, setiap perbuatan yang membawa perbaikan manusia memiliki nilai kebaikan dan keluhuran kosmis, menjangkau batas-batas jagad raya, menyimpan makna kebenaran dan kebaikan universal, suatu nilai yang berdimensi kesemestaan seluruh alam.¹¹⁶ Melalui gagasannya ini, Nurcholish melihat manusia sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan sesamanya dan alam semesta. Artinya adalah suatu perbuatan baik yang dilakukan oleh manusia memiliki makna dan bersifat universal. Implikasinya adalah perbuatan yang dilakukan kepada satu orang memiliki arti perbuatan kepada semua orang.

Keempat, individu-individu atau kenyataan-kenyataan perorangan tidak terbagi-bagi sehingga masing-masing perorangan menjadi “instansi” pertanggungjawaban terakhir dan mutlak dalam pengadilan Hadirat Ilahi di akhirat nanti.¹¹⁷ Pada poin ini, Nurcholish menekankan tanggungjawab pribadi manusia. Baginya, segala sesuatu yang dilakukan menjadi harus dipertanggungjawabkan secara pribadi baik di dunia ini maupun di akhirat nanti.

¹¹⁵ Nurcholish Madjid, “Kalam Kekhalifan Manusia dan Reformasi Bumi (Suatu Pencobaan Pendekatan Sistematis terhadap Konsep Antropologis Islam),” in *Karya Lengkap Nurcholish Madjid Keislaman, Keindonesiaan, dan Kemodernan* (Jakarta, Indonesia: Nurcholish Madjid Society, 2019), 4001–4002.

¹¹⁶ Monib and Bahrawi, *Islam & Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Nurcholish Madjid*, 54–55.

¹¹⁷ Monib and Bahrawi, *Islam & Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Nurcholish Madjid*, 55.

Kelima, manusia adalah makhluk yang diciptakan dengan kemampuan intelektual dan spiritualitas. Pandangan ini sebenarnya adalah pandangan yang sangat umum bahwa manusia adalah makhluk yang berakal budi sehingga ia berbeda dari makhluk ciptaan yang lain (hewan dan tumbuhan). Namun bagi Nurcholish, poin ini menjadi poin yang penting karena kedua hal tersebut menjadi bagian penting yang harus dimiliki oleh manusia dan membuatnya menjadi manusia utuh. Berbicara tentang spiritualitas, Nurcholish mengatakan bahwa manusia tidak akan pernah mampu hidup, bila tidak memiliki dimensi kedalaman diri yang berkaitan dengan emosi dan jiwanya.¹¹⁸ Berkaitan dengan hal itu juga, dalam sebuah makalah yang ia tulis dalam rangka memperingati 50 tahun DUHAM, ia menegaskan bahwa Allah memberi manusia kemampuan spiritual dan intelektual yang memungkinkan dia untuk memahami dan memanfaatkan lingkungan sekitarnya yang disimbolkan dalam pengajaran Allah terhadap Adam mengenai hakikat segala ciptaan.¹¹⁹ Nurcholish melihat bahwa kemampuan akal budi dan spiritual manusia akan membawanya pada pemahaman yang baik tentang segala sesuatu secara khusus tentang yang baik dan buruk, yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan.

Konsepsi tentang manusia dalam pemikiran Nurcholish Madjid ini pada akhirnya akan memiliki relevansi yang kuat dan mendalam dalam pembahasan berikutnya mengenai pemikirannya tentang HAM.

¹¹⁸ Monib and Bahrawi, *Islam & Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Nurcholish Madjid*, 55.

¹¹⁹ Nurcholish Madjid, *Islam dan Hak Asasi Manusia*, Menyambut 50 Tahun Deklarasi Hak Asasi Manusia, dalam Monib and Bahrawi, *Islam & Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Nurcholish Madjid*, 56.

3.3.2 Karakteristik Konsep Hak Asasi Manusia Menurut Nurcholish Madjid

Ketika berbicara tentang Hak Asasi Manusia menurut Nurcholish Madjid, maka ada lima poin penting yang termuat di dalamnya. Pertama adalah makna HAM dan lingkup permasalahannya. Kedua, sumber, asal-usul dan tonggak HAM. Ketiga, Universalisme HAM. Keempat, keterjalinan teosentrisme dan antroposentrisme. Terakhir, Hak dan tanggung jawab.

3.3.2.1 Makna HAM dan Lingkup Permasalahannya

Ketika berbicara tentang HAM dan lingkup permasalahannya, maka ada dua ketegangan di dalamnya. Ketegangan tersebut berkaitan dengan paham HAM yang dianut oleh negara-negara Barat dan paham HAM yang dianut oleh negara-negara Timur. Di Barat, konsep HAM inheren dalam keberadaan dan diri manusia, hingga nilai-nilai ini tidak dibatasi oleh sekat-sekat etnis, budaya, dan agama. Hak itu bersifat universal dan mutlak bagi setiap manusia, dengan tidak memandang asal-usulnya.¹²⁰ Pandangan ini berbeda dengan konsep HAM negara Timur. Mereka melihat HAM sebagai nilai yang bersifat partikular.¹²¹ Artinya, budaya dan agama turut berperan dalam mewarnai pembatasan HAM. HAM tidak dilihat sebagai kebebasan atau milik individu seutuhnya melainkan selalu terkait dengan budaya di mana dia tinggal dan agama yang ia anut.

¹²⁰ Monib and Bahrawi, *Islam & Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Nurcholish Madjid*, 81.

¹²¹ Monib and Bahrawi, *Islam & Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Nurcholish Madjid*, 81.

Nurcholish Madjid memahami perbedaan pandangan ini. Ia sendiri secara jelas mengatakan bahwa HAM itu bukanlah sebuah produk yang lahir secara tiba-tiba. HAM adalah produk yang lahir dari sejarah panjang umat manusia dengan segala dinamika dan tantangannya. Karena itu pengakuan atau pandangan terhadap HAM pertama-tama harus lahir dari kesadaran bahwa HAM adalah sebuah proses perjuangan panjang yang lahir dengan banyak pengorbanan, pikiran, darah dan nyawa.¹²²

Bagi Nurcholish, berbicara tentang HAM berarti berbicara tentang manusia sebagai subjek utamanya. Karena itu, ia sangat menyayangkan segala bentuk kekerasan, pembatasan, atau bahkan pencabutan hidup manusia secara semena-mena. Berkaitan dengan hal tersebut, ia memegang erat pidato perpisahan Nabi Muhammad ketika melaksanakan ibadah haji. Dalam pidato tersebut, Nabi menegaskan tugas suci untuk menyeru umat manusia kepada jalan Tuhan Yang Maha Esa dan menghormati hak-hak suci sesama manusia, laki-laki dan perempuan.¹²³

Penghayatan terhadap HAM juga harus mendapat dasar yang kuat dalam ajaran agama. Nurcholish di sini menekankan peranan penting agama sebagai petunjuk moral utama umat manusia. Agama selalu berisi tentang ajaran-ajaran yang baik dan benar khususnya tentang paham kemanusiaan sehingga ajaran tersebut harus dipercayai, dihayati, dan diamalkan sebagai bagian penting dari religiositas masyarakat. Pada poin ini dia membenarkan bahwa ideologi atau isme-

¹²² Nurcholish Madjid, "Masalah Kesadaran Tentang Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat Luas," in *Karya Lengkap Nurcholish Madjid*, n.d., 2220.

¹²³ Madjid, "Masalah Kesadaran Tentang Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat Luas," 2222.

isme di dunia ini berandil memberikan sistem nilai, namun jika menyangkut tentang hal-hal yang mendasar tentang hidup dan tujuannya nilai itu hanya tersedia dalam agama.¹²⁴ Karena itu, lembaga agama menjadi lembaga yang penting khususnya dalam penanaman nilai-nilai kemanusiaan. Ajaran-ajaran agama pada dasarnya menjunjung tinggi pemahaman bahwa manusia pada hakikatnya adalah ciptaan yang mulia dan berharga karena ia menjadi perwujudan dari yang mahakuasa.

3.3.2.2 Universalisme HAM

Pembahasan mengenai Universalisme HAM mengambil titik tolak dari perdebatan dan kontroversi tentang HAM yang dianggap sebagai produk ciptaan Barat. Di negara-negara berkembang (termasuk Indonesia) dan kalangan pemikir muslim terutama yang bukan liberal banyak ditemukan pandangan bahwa konsep tentang HAM adalah buatan Barat dengan konotasi sebagai kelanjutan kolonialisme dan imperialisme.¹²⁵ Ada banyak tanggapan dan penolakan terhadap DUHAM yang datang dari negara-negara Islam. Mereka beranggapan bahwa DUHAM adalah produk sekularisme yang tidak sejalan dengan nilai-nilai islam. Bahkan lebih ekstrim lagi pendapat yang mengatakan bahwa HAM itu tidak Islami.

¹²⁴ Nurcholish Madjid, *Islam agama kemanusiaan*, (Jakarta: Paramadina, 1995), 203-213)

¹²⁵ Budhy Munawar-Rachman, "Relasi Islam dan HAM: Universalisme (Normativisme) dan Relativisme (Patikularisme)," in *Islam dan HAM Diskursus dan Pengalaman di Indonesia*, Cetakan pertama. (Sewon, Bantul, Yogyakarta: Kaukaba, 2014), xvi.

Berhadapan dengan situasi dan ketegangan seperti ini, Nurcholish menepis anggapan bahwa nilai-nilai HAM itu berasal dari konsep Barat semata sehingga harus ditolak. Ia berpendapat bahwa HAM bukanlah cermin dari psikologi budaya barat, HAM adalah nilai-nilai kemanusiaan universal.¹²⁶ Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa setelah berkenalan dengan ajaran Islam, Barat mengenal paham kemanusiaan atau humanisme, yaitu paham bahwa manusia merupakan makhluk berharkat dan bermartabat tinggi dan berwatak dasar optimis.¹²⁷ Pandangan ini secara khusus menyinggung doktrin kristiani tentang dosa asal sebab dalam Islam sendiri, manusia merupakan makhluk fitrah, lahir dalam diri yang suci.

Dalam salah satu bukunya yang berjudul “Islam Agama Kemanusiaan”, Nurcholish Madjid memberikan pandangan yang lebih luas tentang universalisme HAM sebagai bentuk perjuangan bersama. Di sana ia menulis:

Harus disadari bahwa rumusan-rumusan tentang hak-hak asasi sekarang ini adalah hasil pemikiran manusia modern. Rumusan-rumusan itu menjadi lengkap, sistematis, dan padu atau kompak (sebagaimana layaknya rumusan modern), dengan memuat isi dan substansi dasar seperti dikemukakan dalam agama-agama dan tradisi-tradisi dalam berbagai budaya umat manusia sepanjang sejarah dan di semua tempat.¹²⁸

Nurcholish Madjid memberi penekanan bahwa HAM lahir dari pemikiran manusia secara Universal bukan dari golongan tertentu saja. Implikasinya adalah paham tentang HAM itu harus diterima oleh semua pihak demi kebaikan bersama.

¹²⁶ Madjid, “Masalah Kesadaran Tentang Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat Luas,” 2224.

¹²⁷ Monib and Bahrawi, *Islam & Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Nurcholish Madjid*, 97.

¹²⁸ Nurcholish Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan*, 210

3.3.2.3 Keterjalinan Teosentrisme dan Antroposentrisme

Pembicaraan tentang HAM kerap membawa kita pada pertanyaan-pertanyaan paradoks antara penegakan hak-hak manusia, hak-hak Tuhan dan hak-hak sosial kemasyarakatan. Pertanyaan-pertanyaan yang kerap muncul seperti: bisakah HAM yang lahir dari sosio-budaya politik Barat, yang dikesankan individualistik dan sekuler dipadukan dengan nilai-nilai sosial-budaya lain yang kental dengan sikap kebersamaan dan gotong royong? Atau pertanyaan lain: bagaimana memadukan nilai-nilai HAM yang memberikan otoritas penuh kepada manusia untuk melakukan apapun karena haknya dengan keharusan untuk tunduk pada nilai-nilai dan ajaran agama?¹²⁹

Menarik bahwa dalam tulisan-tulisannya, Nurcholish Madjid tidak melihat adanya paradoks antara hak manusia, hak Tuhan dan hak sosial. Ia melihat ketiganya cenderung berjalan seiring dan integratif. Nurcholish Madjid justru melihat keterjalinan yang kuat antara ketiganya.

Baginya, hak-hak ketuhanan (hak vertikal) dan hak-hak kemanusiaan (hak horizontal) atau pemikiran teosentrisme dan antroposentrisme mampu terjalin dengan kuat. Berkaitan dengan gagasan itu dia menulis:

Jadi pandangan hidup yang teosentris dapat dilihat mewujudkan diri dalam kegiatan keseharian yang antroposentris. Bahkan antara keduanya itu tak dapat dipisahkan. Maka, konsekuensinya, orang yang berketuhanan dengan sendirinya berperikemanusiaan. Pengakuan berketuhanan yang dinyatakan dalam kegiatan ibadah ditegaskan tidak mempunyai nilai apa pun sebelum disertai tindakan-tindakan nyata dalam rangka kemanusiaan.¹³⁰

¹²⁹ Monib and Bahrawi, *Islam & Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Nurcholish Madjid*, 102.

¹³⁰ Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, 99-103

Pandangan Nurcholish kiranya jelas, antara hak yang bersifat ilahi dan manusiawi saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Pemisahan antara keduanya hanya akan membuat makna dari hak tersebut yang menjadi kabur. Iman harus sejalan dengan tindakan terhadap sesama. Nurcholish Madjid memutlakkan integralisasi iman kepada Tuhan dan nilai-nilai kemanusiaan.¹³¹ Dengan kata lain tindakan kemanusiaan (nilai-nilai kemanusiaan) harus dilandasi dengan nilai-nilai ketuhanan.

3.3.2.4 Hak dan Tanggungjawab

Perdebatan tentang hak dan tanggungjawab dimulai dengan adanya diskursus yang mengatakan bahwa paham HAM terlalu bersifat egoistis. Artinya adalah seseorang hanya ingin diperjuangkan “haknya” saja tetapi lupa bahwa harus ada kewajiban yang harus ia lakukan sebagai manusia. Akibat dari perdebatan ini muncul usulan perbaikan istilah HAM. Usulan tersebut adalah istilah yang digunakan bukan lagi hanya Hak Asasi Manusia (HAM) melainkan Hak dan Kewajiban Asasi Manusia (HKAM).¹³²

Berhadapan dengan situasi semacam ini, Nurcholish Madjid mencoba untuk melihatnya dari sudut pandang kesadaran etis. Baginya, setiap orang dibekali dengan hati nurani dan akal budi yang baik untuk dapat membedakan mana yang

¹³¹ Monib and Bahrawi, *Islam & Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Nurcholish Madjid*, 103.

¹³² Monib and Bahrawi, *Islam & Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Nurcholish Madjid*, 104.

baik dan benar, terpuji dan tercela, menyelamatkan dan membahayakan, harus dilakukan dan dihindari dan lain-lain. Menurutnya, perihal tentang kewajiban itu sendiri, manusia seharusnya secara sadar akan kewajiban yang harus dilakukan.

Dia memandang bahwa setiap agama mempunyai ajaran tentang tanggung jawab, baik tanggung jawab pribadi maupun sosial sehingga ketika berbicara tentang Hak dan tanggungjawab atau kewajiban, ia meletakkannya secara berimbang. Ada hak sekaligus ada kewajiban.¹³³

3.4 HAM DAN KEBEBASAN BERAGAMA MENURUT NURCHOLISH MADJID

Deklarasi universal Hak Asasi Manusia pasal 18 menuliskan tentang kebebasan beragama. Pasal tersebut berbunyi:

Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, keinsafan batin, dan agama: dalam hak ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan dan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, beribadat, dan menepatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum maupun secara pribadi.

Deklarasi Universal HAM secara jelas menuliskan tentang kebebasan beragama sebagai hak setiap orang. Kebebasan yang dicantumkan di sana adalah kebebasan

¹³³ Monib and Bahrawi, *Islam & Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Nurcholish Madjid*, 105.

menyatakan agama dan mengajarkannya, beribadat dan menempatnya baik secara pribadi maupun bersama-sama.

Sejalan dengan DUHAM, Nurcholish Madjid juga memiliki pandangan yang menarik tentang kebebasan beragama. Sebagai seorang pemikir Islam, ia mendasarkan gagasannya pertama-tama pada ajaran-ajaran agama Islam. Ketika berbicara tentang kebebasan beragama, Nurcholish Madjid memaparkan kembali keunggulan tatanan kehidupan klasik masyarakat Madinah. Pada masa itu, masyarakat Madinah memiliki visi dan semangat keagamaan yang terbuka, toleran, menghargai keragaman iman, dan sangat proaktif membangun relasi-relasi sosial, ekonomi, dan politik yang sehat dan dewasa.¹³⁴

Kondisi masyarakat Madinah pada saat itu adalah masyarakat yang majemuk yang terdiri dari suku Arab, pemeluk agama Islam, Yahudi, dan Kristen.¹³⁵ Nurcholish Madjid melihat situasi ini sebagai gambaran yang sangat baik tentang bagaimana hidup beragama di masa ini khususnya dalam masyarakat yang majemuk seperti Indonesia. Jika masyarakat Madinah pada masa itu dapat hidup secara berdampingan dengan keberagaman maka hal tersebut pun bisa dilakukan di masa sekarang.

Nurcholish Madjid melihat bahwa permasalahan tentang kebebasan beragama harus dilihat secara jernih dan mendalam. Agama pada dasarnya adalah penghayatan pribadi seseorang kepada Allah sehingga apapun yang menyangkut agama pertama-tama harus menjadi tanggung jawab pribadi setiap orang. Berkaitan

¹³⁴ Monib and Bahrawi, *Islam & Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Nurcholish Madjid*, 187.

¹³⁵ Budhy Munawar-Rachman, Elza Peldi Taher, and M Wahyuni Nafis, eds., *Karya Lengkap Nurcholish Madjid Keislaman, Keindonesiaan, dan Kemodernan* (Jakarta Selatan: Nurcholish Madjid Society, 2019), xxxix.

dengan hal tersebut, Nurcholish Madjid mengatakan bahwa sebenar-benarnya ajaran agama, agama tidak boleh dipaksakan kepada orang lain. Dia mengutip kisah Muhammad yang selalu diingatkan bahwa tugasnya hanyalah menyampaikan berita (*al-balāgh*) dari Allah, dan dia tidak berhak, bahkan tidak bisa memaksa orang lain untuk percaya dan mengikutinya, betapapun benarnya dia dan ajarannya itu.¹³⁶

Dalam Al-Quran, persoalan tentang kebebasan beragama dilihat dari perspektif kebebasan manusia itu sendiri. Di sana terdapat penegasan bahwa manusia mampu menentukan dan memutuskan untuk menerima atau menolak kebenaran, dan Allah hanya akan memberi balasan sesuai dengan keputusan manusia berdasarkan kebebasannya itu (Q 76:3 dan Q 18:29). “Seandainya Tuhanmu menghendaki, tentu berimanlah semua orang di muka bumi, tanpa kecuali. Apakah engkau (hai Muhammad) akan memaksa umat manusia sehingga mereka menjadi beriman?” (Q 10:99). Oleh karena itu, prinsip kebebasan beragama adalah sangat sentral dalam tatanan sosial dan politik manusia.

Nurcholish Madjid juga percaya bahwa semakin luas wawasan dan intelektual seseorang, ia akan semakin cerdas dan arif melihat fenomena di balik keberagaman agama. Dia juga menambahkan bahwa ketakutan akan terbukanya pintu dan gerbang kebebasan beragama hanya dialami oleh mereka yang tidak berilmu, sempit wawasan dan tidak memiliki sejarah gemilang Islam. Di sini dia melihat bahwa manusia dengan akal budinya memiliki kemampuan untuk menentukan mana yang harus dilakukan atau tidak, mana yang harus dilarang atau

¹³⁶ Munawar-Rachman, Taher, and Nafis, *Karya Lengkap Nurcholish Madjid Keislaman, Keindonesiaan, dan Kemodernan*, 112.

tidak. Pembatasan terhadap kebebasan beragama semata-mata adalah buah dari pemikiran yang sempit yang tidak terbuka dengan kehadiran paham lain. Padahal dalam setiap agama, tidak pernah ada ajaran yang melarang atau membatasi penghayatan agama seseorang. Hal ini juga ditegaskan dalam DUHAM.¹³⁷

Nurcholish Madjid juga berusaha untuk melihat permasalahan tentang kebebasan beragama ini dalam konteks manusia sebagai makhluk sosial yang berbeda satu dengan yang lainnya. Dalam bukunya yang berjudul “Islam Kemodernan dan Keindonesiaan,” ia mengatakan:

Pengertian keadilan yang menyeluruh ini, yaitu keadilan dalam maknanya sebagai sikap yang fair dan berimbang kepada sesama manusia, melahirkan hal-hal lain yang merupakan kelanjutan logisnya. Yang amat penting dalam hal ini ialah adanya pengakuan yang tulus, seperti telah diisyaratkan tadi, bahwa manusia dan pengelompokannya selalu beraneka ragam, plural atau majemuk.¹³⁸

Nurcholish menyadari bahwa untuk dapat sampai pada persatuan harus dibarengi dengan sikap menghargai satu dengan yang lainnya dalam hubungan antara pribadi dan kelompok anggota masyarakat. Sebagaimana yang menjadi semboyan bangsa Indonesia sendiri *Bhinneka Tunggal Ika* (berbeda-beda tetapi tetap satu). Jika sikap saling menghormati yang tulus dan penghargaan antara sesama manusia ini terwujud dengan baik, maka dengan sendirinya menuntut toleransi, tenggang-menenggang, dan keserasian hubungan sosial.¹³⁹

Selanjutnya, Nurcholish Madjid juga melihat permasalahan tentang kebebasan beragama dengan sudut pandang falsafah negara Indonesia yakni

¹³⁷ Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pasal 18

¹³⁸ Nurcholish Majid, *Islam, Kemodernan, Dan Keindonesiaan*, Cet. 1. (Ujungberung, Bandung: Mizan: Didistribusikan oleh Mizan Media Utama, 2008), 33.

¹³⁹ Majid, *Islam, Kemodernan, Dan Keindonesiaan*, 34.

Pancasila. Baginya, kebebasan beragama adalah perwujudan konkret dari sila-sila Pancasila. Karena posisi Pancasila sebagai dasar negara, maka setiap warga negara Indonesia harus patuh dan tunduk terhadapnya. Tentang hal ini dia menuliskan:

Salah satu konsekuensi penting Pancasila, seperti juga konstitusi Madinah, ialah adanya jaminan kebebasan beragama. Prinsip kebebasan beragama ini menyangkut hal-hal yang cukup rumit karena berkaitan dengan segi-segi emosional dan perasaan mendalam kehidupan manusia. Pelaksanaan prinsip kebebasan beragama akan berjalan dengan baik jika masing-masing manusia mampu mencegah kemenangan emosi atas pertimbangan akal sehat. Dan kemampuan itu menyangkut tingkat kedewasaan tertentu serta kemandirian pada diri sendiri, baik pada tingkat individual maupun tingkat kolektif.¹⁴⁰

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa:

Karena itu harus ada pendekatan kepada Pancasila sebagai rangkuman nilai-nilai intrinsik, yang menjadi tujuan dalam dirinya sendiri (*the end in itself*). Berkenaan melihat Hak-Hak Asasi Manusia dalam kerangka Pancasila atau melihat Pancasila sebagai dasar bagi ide-ide tentang hak-hak asasi manusia menjadi sangat relevan dan urgen. Ini dapat kita mulai dengan sila yang paling erat terkait dengan masalah hak-hak asasi manusia, yaitu sila Perikemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam hal ini sungguh absah untuk kita mempertanyakan: Seberapa jauh kita telah melaksanakan paham dasar kemanusiaan yang adil dan beradab? Atau, seberapa jauh perlakuan sesama manusia dalam masyarakat kita telah memenuhi rasa keadilan dan keberadaban? Atau, jika mau ungkapan yang keras: Apakah perilaku kemanusiaan dalam masyarakat kita tidak justru banyak unsur kezalimannya dan kebiadabannya?¹⁴¹

¹⁴⁰ Monib and Bahrawi, *Islam & Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Nurcholish Madjid*, 245–246.

¹⁴¹ Munawar-Rachman, Taher, and Nafis, *Karya Lengkap Nurcholish Madjid Keislaman, Keindonesiaan, dan Kemandirian*, 2218–2219.

Sejak awal Nurcholish Madjid menyadari bahwa pelaksanaan prinsip kebebasan beragama harus dibarengi dengan kematangan diri manusia baik secara fisik maupun psikis. Dan tentu di sini juga dibutuhkan kedewasaan bersikap dan berpikir untuk melakukan apa yang sesuai dengan aturan dan norma bersama, bukan hanya sebatas kemauan pribadi atau kelompok.

Gagasan-gagasan tentang kebebasan beragama Nurcholish Madjid adalah gagasan yang menawarkan sebuah cara pandang baru dalam melihat permasalahan tentang kebebasan beragama yang terjadi hari ini. Nurcholish Madjid meletakkan idenya tentang kebebasan beragama pada sebuah pandangan tentang pentingnya menghargai perbedaan antara sesama manusia. Menurutnya, secara hukum khususnya yang tertulis maupun yang berkembang dalam masyarakat sebagai norma sopan santun, kebebasan beragama adalah hak dari setiap orang yang menjadi milik setiap pribadi yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun.

3.5 HAM DAN KEBEBASAN BERAGAMA MENURUT DOKUMEN ABU DHABI

Pada sub judul ini, pembahasan akan berfokus pada dokumen Abu Dhabi. Poin-poin pembahasannya antara lain latar belakang sejarah lahirnya dokumen Abu Dhabi, Isi atau garis besar Dokumen Abu Dhabi dan Implementasi Pemikiran dokumen Abu Dhabi tentang HAM dan kebebasan beragama.

3.5.1 Latar Belakang Lahirnya Dokumen Abu Dhabi

Dokumen tentang Persaudaraan Manusia untuk Perdamaian Dunia dan Hidup Beragama atau biasa disebut sebagai dokumen Abu Dhabi adalah dokumen yang ditandatangani oleh Paus Fransiskus bersama Imam Besar Al-Azhar, Sheikh Ahmed el-Tayeb pada tanggal 4 Februari 2019 di Abu Dhabi. Penandatanganan dokumen ini adalah rangkaian dari kunjungan Paus Fransiskus ke Uni Emirates Arab pada tanggal 3-5 Februari 2019. Kunjungan ini sekaligus menjadi kunjungan yang bersejarah bagi hubungan antara Katolik dan Islam karena Paus Fransiskus adalah Paus pertama dalam sejarah Gereja Katolik yang menginjakkan kakinya di teluk Arab, tanah kelahiran agama Islam.¹⁴²

Kunjungan Paus Fransiskus ke tanah Arab juga sekaligus ingin memperingati 800 tahun pertemuan St. Fransiskus Asissi dan Sultan Mesir al-Malik al-Kamil. Kunjungan Paus ini menjadi sangat bermakna karena kunjungan ini menandakan lembaran baru dalam hubungan antar agama dan menumbuhkan budaya saling menghormati.¹⁴³ Perlu diketahui bahwa Islam dan Katolik disebut juga sebagai agama Abrahamik yaitu agama yang berasal dari Abraham. Keduanya memiliki akar yang sama namun memiliki keyakinan yang berbeda.

Tujuan utama dari lahirnya dokumen Abu Dhabi adalah sebagai ajakan bagi semua orang untuk bersatu dalam persaudaraan antara sesama manusia.

¹⁴² Fransiskus Sale Lega, "Dokumen Abu Dhabi dan Implikasinya terhadap Dialog Interreligius di Indonesia," dalam *Omnia In Caritate Lakukanlah Semua dalam Kasih* (Jakarta: Obor, 2020), 289.

¹⁴³ Suraya Sintang et al., "The Spirit of Human Fraternity Pervades Sabah's Inter-Religious Landscape Preserving Unity in Diversity," *Jurnal Akidah & Pemikiran Islam* 24, no. 1 (June 30, 2022): 198.

Ini adalah dokumen yang mengundang semua orang yang memiliki iman kepada Allah dan iman dalam persaudaraan manusia untuk bersatu dan bekerja bersama sehingga dapat berfungsi se-bagai panduan bagi generasi mendatang untuk memajukan budaya saling menghormati dalam kesadaran akan rahmat Ilahi yang agung, yang menjadikan semua manusia sebagai saudara dan saudari.¹⁴⁴

Paus dan Imam besar Al-Azhar bersama-sama berunding dalam satu visi demi dunia yang lebih baik. Secara khusus dalam konteks dunia saat ini yang masih dihantui oleh perang, kekerasan atas nama agama, terorisme, ketidakadilan sosial, korupsi, ketimpangan, ekstremisme, dan banyak lagi.

Dokumen Abu Dhabi adalah seruan keresahan atas situasi dunia saat ini. Dokumen tersebut membahas banyak tema penting tentang dunia saat ini seperti kemiskinan, marginalisasi, imigrasi, perang, intoleransi agama, distribusi sumber daya alam yang tidak adil, terorisme, kebebasan, hubungan Timur-Barat, perempuan, anak-anak, dan hak asasi manusia lanjut usia.¹⁴⁵ Bagi kepentingan akademik, dokumen ini diharapkan dapat menjadi objek penelitian dan refleksi di semua sekolah, universitas dan lembaga pembinaan, sehingga dengan demikian membantu mendidik generasi baru untuk membawa kebaikan dan kedamaian bagi sesama, dan untuk menjadi pembela hak-hak di mana pun mereka berada dari mereka yang tertindas dan yang terkecil dari saudara-saudari kita.¹⁴⁶

¹⁴⁴ Paus Fransiskus and Ahmad al-Tayyeb, *Dokumen tentang Persaudaraan Manusia untuk Perdamaian Dunia dan Hidup Beragama* (Jakarta: OBOR, 2019), 7.

¹⁴⁵ Rita Faraj, "The Document on Human Fraternity: Peace between Religions in a Troubled World," *Ökumenisches Forum* (n.d.): 284.

¹⁴⁶ Paus Fransiskus dan Ahmad Fransiskus and al-Tayyeb, *Dokumen tentang Persaudaraan Manusia untuk Perdamaian Dunia dan Hidup Beragama*, 24–25.

3.5.2 Isi Dokumen Abu Dhabi

Dokumen Abu Dhabi memiliki beberapa poin pembahasan penting. Poin-poin tersebut antara lain:

3.5.2.1 Pendahuluan

Bagian ini berisi tentang alasan lahirnya dokumen Abu Dhabi. Dasar dari lahirnya dokumen Abu Dhabi adalah iman kepada Allah yang harus diwujudkan dalam persaudaraan kepada sesama manusia. Orang-orang beriman dipanggil untuk mengungkapkan persaudaraan manusia ini dengan melestarikan ciptaan dan seluruh alam semesta dan mendukung semua orang, terutama mereka yang miskin dan mereka yang paling membutuhkan.¹⁴⁷

Pada bagian ini juga dituliskan tentang harapan dari diciptakannya dokumen ini. Secara khusus dokumen ini adalah sebuah undangan kepada semua orang yang memiliki iman kepada Allah dan kepercayaan terhadap persaudaraan manusia untuk bersatu dan bekerjasama sehingga dapat menjadi panduan bagi generasi mendatang untuk memajukan budaya saling menghormati dalam kesadaran akan rahmat ilahi yang agung dan menjadikan semua manusia sebagai saudara dan saudari.¹⁴⁸

¹⁴⁷ Paus Fransiskus dan Ahmad Fransiskus and al-Tayyeb, *Dokumen tentang Persaudaraan Manusia untuk Perdamaian Dunia dan Hidup Beragama*, 3.

¹⁴⁸ Paus Fransiskus dan Ahmad Fransiskus and al-Tayyeb, *Dokumen tentang Persaudaraan Manusia untuk Perdamaian Dunia dan Hidup Beragama*, 4.

3.5.2.2 Al-Azhar dan Gereja Katolik berseru kepada siapa dan untuk siapa?

Pada bagian ini dituliskan tentang kepada siapa dan untuk apa dokumen Abu Dhabi ditujukan. Di sini dituliskan bahwa dokumen Abu Dhabi diserukan kepada Gereja Katolik dan Umat muslim, kepada para pemimpin dunia, serta para arsitek kebijakan internasional dan ekonomi dunia juga kepada para intelektual, filsuf, tokoh agama, seniman, pakar media dan semua laki-laki dan perempuan berbudaya di setiap bagian dunia.

3.5.2.3 Inti Pesan Dokumen

Pada bagian inti pesan dokumen dituliskan tentang tentang pesan-pesan yang diserukan oleh Paus Fransiskus dan Ahmad al-Tayyeb. Pada poin-poin awal diberikan titik tolak dibuatnya deklarasi ini yakni pertimbangan yang mendalam atas realitas saat ini yakni perang, wabah penyakit, krisis ekonomi, dsb. Selain itu, beberapa poin penting dituliskan di sini antara lain, tentang kesadaran dalam beragama, tujuan agama, kebebasan beragama, dan agama yang harus membawa damai.

3.5.2.4 Dua Belas Pokok yang Dijunjung Tinggi

Sesuai dengan judulnya bagian ini berisi tentang dua belas pokok yang dijunjung tinggi. Kedua belas pokok tersebut adalah: 1. Ajaran otentik agama; 2. Kebebasan sebagai hak setiap orang; 3. Keadilan berdasarkan belas kasihan; 4. Dialog dan budaya toleransi; 5. Dialog antara orang beriman; 6. Perlindungan tempat-tempat ibadah; 7. Terorisme; 8. Hak asasi manusia; 9. Hubungan antara Timur dan Barat; 10. Hak dan Kebebasan perempuan; 11. Hak-hak anak dan 12. Perlindungan hak kaum lansia dan mereka yang lemah, cacat dan tertindas.

3.5.2.5 Permintaan untuk Tindak Lanjut

Dokumen Abu Dhabi mengajak semua pihak untuk terlibat dalam cita-cita yang dituliskan dalam dokumen ini. Untuk tujuan ini, melalui kerjasama timbal balik, Gereja Katolik dan Al-Azhar menyatakan dan berjanji untuk menyampaikan dokumen ini kepada semua pihak yang berwenang, para pemimpin yang berpengaruh, umat beragama di seluruh dunia, organisasi-organisasi regional yang sesuai, organisasi-organisasi dalam masyarakat sipil, lembaga-lembaga keagamaan, dan para pemikir terkemuka.¹⁴⁹

¹⁴⁹ Fransiskus and Ahmad al-Tayyeb, *Dokumen tentang Persaudaraan Manusia untuk Perdamaian Dunia dan Hidup Beragama*, 21.

3.5.2.6 Kesimpulan

Dokumen Abu Dhabi ditutup dengan sebuah undangan untuk mengadakan rekonsiliasi dan persaudaraan di antara semua orang beriman, juga di antara orang yang percaya dan tidak percaya dan di antara semua orang yang berkehendak baik.¹⁵⁰

3.5.3 GAGASAN DOKUMEN ABU DHABI TENTANG HAM DAN KEBEBASAN BERAGAMA

Dokumen Abu Dhabi lahir dalam masa krisis yang melanda dunia. Krisis tersebut meliputi perang, kekerasan simbolik, kemiskinan, kerusakan alam, dan banyak lagi. Pada sub judul tentang isi dokumen Abu Dhabi sebagaimana telah dijelaskan di atas, disebut salah satu tema tentang Hak Asasi Manusia dan Kebebasan beragama. Ada beberapa poin pemikiran dalam dokumen Abu Dhabi yang secara langsung berbicara tentang HAM. Poin-poin tersebut antara lain:

¹⁵⁰ Fransiskus and Ahmad al-Tayyeb, *Dokumen tentang Persaudaraan Manusia untuk Perdamaian Dunia dan Hidup Beragama*, 22.

3.5.3.1 Manusia diciptakan setara

Dokumen Abu Dhabi memberi perhatian yang cukup banyak tentang manusia terutama kepada mereka yang lemah dan menderita. Perhatian kepada manusia ini tentu berdasar karena dokumen ini sendiri adalah dokumen yang diciptakan untuk tujuan persaudaraan antar manusia. Pada bagian awal dokumen tertulis:

Dalam nama Allah yang telah menciptakan semua manusia setara dalam hak, kewajiban, dan martabat, dan yang memanggil mereka untuk hidup bersama sebagai saudara, untuk memenuhi bumi dan menyebarkan nilai-nilai kebaikan, cinta, dan kedamaian.¹⁵¹

Gagasan tentang kesetaraan martabat manusia sebagaimana yang disebutkan dalam dokumen Abu Dhabi ini menjadi tema sentral dalam DUHAM. DUHAM pasal 1 berbunyi:

Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.

Gagasan tentang kesetaraan manusia ini pada dasarnya adalah gagasan yang banyak ditemukan baik dalam agama-agama yang ada di dunia maupun dalam deklarasi tentang kemanusiaan. Ditematkannya kembali tema ini dalam dokumen Abu Dhabi adalah sebuah bentuk penegasan terhadap pentingnya kesetaraan martabat manusia.

Dalam pembahasan tentang kesetaraan hak tersebut, Dokumen Abu Dhabi memberikan penjabaran-penjabaran tentang hal-hal yang terjadi dalam dunia yang tidak menggambarkan kesetaraan martabat manusia. Hal-hal tersebut antara lain

¹⁵¹ Paus Fransiskus dan Ahmad Fransiskus and al-Tayyeb, *Dokumen tentang Persaudaraan Manusia untuk Perdamaian Dunia dan Hidup Beragama*, 5.

pembunuhan, perang, pengasingan, politik ekstremisme dan perpecahan. Dokumen Abu Dhabi menolak secara tegas segala bentuk penindasan dan pengekan terhadap martabat manusia. Penolakan ini jelas berasal dari situasi dunia saat ini yang penuh dengan pergolakan yang menimbulkan penderitaan di mana-mana.

Oleh karena itu, dokumen Abu Dhabi mengajak semua orang khususnya para pemimpin dunia, para perancang kebijakan, para intelektual, filsuf, tokoh agama, seniman, pakar media untuk menemukan kembali nilai-nilai perdamaian, keadilan, kebaikan, keindahan, persaudaraan manusia, dan hidup berdampingan untuk menegaskan pentingnya nilai-nilai tersebut sebagai jangkar keselamatan bagi semua orang.¹⁵² Dengan demikian, setiap orang mampu untuk terlibat dalam menciptakan persaudaraan antar manusia.

3.5.3.2 Kebebasan Beragama dalam Dokumen Abu Dhabi

Kebebasan beragama adalah bagian yang tidak terpisahkan dari konsepsi HAM tentang kebebasan berpikir dan mengemukakan pendapat.¹⁵³ Poin tentang kebebasan beragama ini menjadi salah satu pokok pembahasan dalam dokumen Abu Dhabi. Di sana dituliskan bahwa:

Kebebasan adalah hak setiap orang: setiap individu menikmati kebebasan berkeyakinan, berpikir, berekspresi dan bertindak. Pluralisme dan keragaman agama, warna kulit, jenis kelamin, ras, dan bahasa dikehendaki Allah dalam hikmat-Nya, yang dengannya Ia menciptakan manusia. Dari sumber hikmat ilahi inilah berasal hak kebebasan berkeyakinan dan kebebasan untuk

¹⁵²Paus Fransiskus dan Ahmad Fransiskus and al-Tayyeb, *Dokumen tentang Persaudaraan Manusia untuk Perdamaian Dunia dan Hidup Beragama*, 9.

¹⁵³ Muwaffiq Jufri, "Perbandingan Pengaturan Hak Kebebasan Beragama antara Indonesia dengan Majapahit," *Jurnal Konstitusi* 14, no. 2 (November 2, 2017): 397.

berbeda. Oleh karena itu, kenyataan bahwa orang dipaksakan untuk mengikuti ajaran agama atau budaya tertentu harus ditolak, seperti juga memaksakan suatu cara hidup budaya yang tidak diterima orang lain.¹⁵⁴

Dokumen Abu Dhabi meletakkan kebebasan beragama pada kebebasan sebagai hak dari setiap individu. Adanya kebebasan yang melekat pada diri seseorang membuat dia dapat memilih pilihan apapun untuk dirinya sendiri termasuk agama atau kepercayaannya. Pilihan tersebut harus didasari pada kehendak bebas manusia secara pribadi dan bukan paksaan dari pihak lain atau kelompok lain. Oleh karena itu pada bagian akhir kalimat dalam dokumen Abu Dhabi yang berbiacara tentang kebebasan beragama di sana ditegaskan bahwa kenyataan bahwa dipaksakan untuk mengikuti ajaran agama atau budaya tertentu harus ditolak, seperti juga memaksakan suatu cara hidup budaya yang tidak diterima orang lain.

Gereja Katolik secara khusus sudah pernah mengeluarkan dokumen yang berbicara tentang kebebasan beragama. Dokumen tersebut adalah *Dignitatis Humanae* (DH). Dokumen yang dikeluarkan pada tahun 1992 juga sudah menekankan tentang pentingnya martabat manusia sebagai pemberian dari Allah melalui wahyu-Nya dan akal budi manusia.

Menurut martabat mereka semua orang – justru sebagai pribadi, artinya berakal budi dan berkehendak bebas, oleh karena itu mengemban tanggung jawab pribadi – berdasarkan kodrat mereka sendiri terdorong, dan karena kewajiban moral terikat untuk mencari kebenaran, terutama yang menyangkut Agama.¹⁵⁵

¹⁵⁴ Fransiskus and al-Tayyeb, *Dokumen tentang Persaudaraan Manusia untuk Perdamaian Dunia dan Hidup Beragama*, 15–16.

¹⁵⁵ *Dignitatis Humanae*, Art. 2

Dengan demikian penjelasan tentang kebebasan beragama yang dituliskan dalam dokumen Abu Dhabi bukanlah sesuatu yang baru karena sudah pernah dituliskan sebelumnya. Dokumen Abu Dhabi mengangkat kembali tema ini karena tema tentang kebebasan beragama masih perlu untuk diserukan kembali kepada setiap orang.



3.6 KESIMPULAN

Pemikiran tentang HAM dan Kebebasan Agama yang digagas oleh Nurcholish Madjid dan Dokumen Abu Dhabi adalah buah refleksi dan pengamatan terhadap kehidupan manusia. Manusia pada dasarnya adalah makhluk memiliki kebebasan. Namun kebebasan manusia terbatas karena adanya kebebasan orang lain. Keterbatasan kebebasan manusia tersebut diakibatkan oleh banyaknya aturan-aturan yang harus ditaati dalam relasi hidup bersama antar sesama manusia.

Nurcholish Madjid dalam gagasannya menjunjung tinggi tentang pentingnya penghargaan terhadap manusia dan juga kebebasannya. Dia menegaskan bahwa kebebasan tersebut harus dibarengi dengan tanggungjawab. Sebab kebebasan yang tidak bertanggungjawab akan menimbulkan kekacauan dalam praktiknya. Baginya kebebasan, secara khusus kebebasan beragama adalah hak dari setiap orang. Orang bebas untuk memilih agama apa yang ingin ia anut atau percayai, sehingga baginya kebebasan beragama bukanlah sesuatu yang harus ditolak karena sejak awal Allah menciptakan manusia dalam perbedaan dan keragaman.

Dokumen Abu Dhabi berbicara tentang hal yang sama tentang kebebasan beragama. Bahwa kebebasan adalah hak setiap orang dan setiap orang bebas untuk berkeyakinan, berpikir, berekspresi dan beragama. Satu tambahan penting yang diangkat oleh dokumen Abu Dhabi yakni keragaman adalah kehendak dari Allah sendiri. Karena itu, pembatasan terhadap kepercayaan atau agama seseorang sama sekali tidak sejalan dengan perintah dan kehendak dari Allah sendiri.

BAB IV

REFLEKSI KOMPARATIF PEMIKIRAN NURCHOLISH MADJID DAN DOKUMEN ABU DHABI

4.1 PENGANTAR

Pada bab sebelumnya, pembahasan difokuskan pada tema Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Beragama dalam Pandangan Nurcholish Madjid dan Dokumen Abu Dhabi. Pembahasan dibagi dalam dua bagian besar. Pertama adalah pembahasan mengenai Nurcholish Madjid yang meliputi riwayat hidup singkatnya, tokoh yang mempengaruhinya, gagasan dan pemikirannya, secara khusus gagasan Nurcholish Madjid tentang HAM dan kebebasan beragama.

Kedua adalah pembahasan tentang Dokumen Abu Dhabi. Hal-hal yang dibahas mengenai dokumen Abu Dhabi meliputi sejarah lahirnya dokumen, isi dari dokumen dan pandangan Dokumen Abu Dhabi tentang HAM dan Kebebasan beragama. Secara singkat, baik Nurcholish Madjid maupun Dokumen Abu Dhabi melihat pentingnya HAM dan Kebebasan beragama bagi kehidupan manusia khususnya dalam dunia dewasa ini.

Berdasarkan gambaran singkat di atas, maka fokus pembahasan pada bab IV ini adalah komparasi pemikiran antara Nurcholish Madjid dan Dokumen Abu Dhabi. Bagaimana kedua pemikiran ini dilihat bersama-sama dan ditemukan persamaan dan perbedaan satu dengan yang lainnya. Persamaan dan perbedaan tersebut dilihat bukan untuk menilai kekurangan dan kelebihan antara pemikiran yang satu dengan yang lainnya melainkan untuk semakin memperkaya satu sama lain. Karena itu metode yang digunakan dalam mengkomparasikan kedua pemikiran tersebut adalah Teologi Komparatif.

Teologi Komparatif adalah satu cabang teologi yang pokok pembahasannya adalah perbandingan dan pluralitas agama. Dengan menggunakan Teologi Komparatif pada pemikiran Nurcholish Madjid dan Dokumen Abu Dhabi tentang HAM dan kebebasan beragama, penulis ingin membuktikan bahwa kedua pemikiran ini mempunyai persamaan-persamaan sekaligus keunikan satu dengan yang lainnya. Metode Teologi Komparatif yang berusaha untuk melihat kekayaan dari tradisi lain sangat tepat untuk digunakan untuk melihat dua gagasan pemikiran di atas. Bagaimana keduanya berbicara tentang HAM dan penerapannya dalam hal kebebasan beragama dalam masyarakat yang plural khususnya dalam konteks Indonesia.

Bab IV ini akan dibagi ke dalam dua bagian besar. Pertama adalah penjelasan tentang Teologi Komparatif yang meliputi, pengertian, ciri-ciri, metode, dan dasar teologis. Bagian kedua dari bab ini adalah refleksi komparatif pemikiran Nurcholish Madjid dan Dokumen Abu Dhabi tentang HAM dan Kebebasan Beragama.

4.2 TEOLOGI KOMPARATIF

Pada sub-judul ini, pembahasan akan berfokus pada Teologi Komparatif. Ada beberapa poin pembahasan di sini yaitu pengertian Teologi Komparatif, ciri-ciri Teologi Komparatif, metode Teologi Komparatif dan dasar teologis Teologi Komparatif.

4.2.1 Pengertian Teologi Komparatif

Selama berabad-abad sejak pertama kali digunakan yaitu sekitar tahun 1700, istilah "Teologi Komparatif" telah banyak digunakan atau diterapkan khususnya dalam topik yang berkaitan dengan pluralitas agama.¹⁵⁶ Dalam perjalanan waktu, Teologi Komparatif mengalami perkembangan dan perubahan yang cukup signifikan hingga saat ini.

Teologi Komparatif adalah bagian yang tak terpisahkan dari setiap tradisi agama dan teologi. Sepanjang sejarah, agama-agama telah mengembangkan kepercayaan, praktik dan rasa identitas mereka secara keseluruhan melalui proses meminjam, menolak, dan menafsirkan kembali elemen-elemen dari tradisi agama lain.¹⁵⁷ Agama-agama saling mengambil dan mengoreksi kepercayaan masing-masing dan hal tersebut terjadi selama beratus-ratus tahun hingga saat ini. Lantas

¹⁵⁶ C. Cornille, *Meaning and Method in Comparative Theology*, First edition. (Hoboken: Wiley/Blackwell, 2020), 1.

¹⁵⁷ Cornille, *Meaning and Method in Comparative Theology*, 1.

apa yang membedakan Teologi Komparatif tradisional dengan Teologi Komparatif modern? Jawabannya terletak pada kesadaran. Jika pada Teologi Komparatif tradisional proses penerimaan dan penolakan tersebut terjadi secara alami atau tanpa sadar, pada Teologi Komparatif modern agama-agama secara sadar dalam melihat hubungannya dengan agama lain. Ada proses perkembangan teologis yang dilakukan secara sadar, terbuka dan sistematis. Teologi Komparatif modern secara terbuka mengakui dan menghargai agama-agama lain sebagai tempat penyimpanan yang memungkinkan untuk mendapatkan wawasan dan inspirasi teologis yang konstruktif.

Ada cukup banyak ahli yang memfokuskan diri dalam mempelajari dan mengembangkan Teologi Komparatif ini. Di antaranya adalah David Tracy dan Francis X Clooney. David Tracy, seorang imam dan teolog Amerika, ahli Hermeneutika dan Metode Teologi di Universitas Chicago, mendefinisikan Teologi Komparatif sebagai penafsiran intelektual yang secara eksplisit terhadap sebuah tradisi keagamaan yang memberikan tempat sentral bagi fakta pluralisme agama dalam penafsiran tradisi itu sendiri.¹⁵⁸ Lebih lanjut ia menawarkan bahwa seseorang dapat memahami Teologi Komparatif sebagai satu bagian dari sejarah agama atau sebagai suatu pendekatan baru teologis yang mempelajari bukan hanya satu tradisi tapi dua atau lebih, yang diperbandingkan atas dasar-dasar teologis.¹⁵⁹

¹⁵⁸ Lindsay Jones, Mircea Eliade, and Charles J. Adams, eds., *Encyclopedia of Religion*, 2nd ed. (Detroit: Macmillan Reference USA, 2005), 13.

¹⁵⁹ David Tracy, "Comparative Theology," *The Encyclopedia of Religion*, Vol 14 (New York: MacMillan, 1987), 446 dalam YB. Prasetyantha, *Teologi Komparatif: Pendekatan Baru terhadap Pluralitas Iman*, *Diskursus* Vol. 6 No. 2 Oktober 2007, 197

Sementara itu, Francis Clooney, seorang imam Yesuit dan Profesor di Harvard Divinity School, mendefinisikan Teologi Komparatif sebagai sebuah cara belajar yang menganggap serius keragaman dan tradisi, keterbukaan dan kebenaran, yang memungkinkan tidak ada satu pun yang dapat menentukan makna dari situasi religius kita tanpa bantuan dari yang lain. Melawan kecenderungan budaya untuk mundur ke dalam spiritualitas pribadi atau pernyataan kebenaran yang bersifat defensif, Teologi Komparatif ini memberikan harapan akan nilai dari sebuah pembelajaran.¹⁶⁰ Clooney mendasarkan definisinya pada keterbukaan pada tradisi kepercayaan lain. Keterbukaan tersebut dapat tercapai dalam perjumpaan secara langsung dengan tradisi atau kepercayaan lain. Bagi Clooney Teologi Komparatif tidak akan bermakna tanpa adanya sebuah praktik perbandingan.

Selain itu, James Frederick, seorang teolog komparatif dan Profesor di Loyola Marymount University, mendefinisikan Teologi Komparatif sebagai bukan hanya sebagai sebuah revisionis tetapi juga sebuah proyek konstruktif di mana para teolog menginterpretasikan makna dan kebenaran dari suatu tradisi dengan melakukan koreksi kritis terhadap karya-karya klasik dari tradisi agama-agama yang lain.¹⁶¹ Definisi lain datang dari John Thatamanil, seorang profesor dalam bidang teologi dan agama-agama. Dia memberikan definisi sedikit berbeda dengan definisi sebelumnya yang bersifat konstruktif dengan mendekati Teologi Komparatif dari dalam pemahaman diri suatu agama tertentu. Ia berusaha untuk

¹⁶⁰ Francis X. Clooney, *Comparative Theology: Deep Learning across Religious Borders* (Malden, Mass: Wiley-Blackwell, 2010), 8.

¹⁶¹ James Fredericks, "Introduction" dalam Francis X. Clooney, ed., *The New Comparative Theology: Interreligious Insights from the next Generation* (London ; New York: T & T Clark, 2010), x-xi.

bergerak melampaui batas-batas agama tertentu. John Thatamanil menggambarkan Teologi Komparatif sebagai sebuah pendekatan yang melibatkan teks-teks spesifik, motif-motif dan klaim-klaim dari tradisi-tradisi tertentu, bukan hanya untuk memahami tradisi-tradisi tersebut dengan lebih baik tetapi juga untuk menentukan kebenaran dari persoalan-persoalan teologis melalui percakapan dan kolaborasi.

Satu hal yang perlu digarisbawahi tentang Teologi Komparatif adalah Teologi Komparatif bukanlah perbandingan agama-agama. Teologi Komparatif bukanlah teologi yang berusaha untuk menyelidiki perbandingan antara satu agama dengan agama lainnya. Titik penekanan Teologi Komparatif sama sekali berbeda. Teologi Komparatif lebih berfokus untuk menginterpretasi tradisi Kristiani. Interpretasi yang dimaksud di sini adalah Teologi Komparatif mencoba untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap iman Kristiani dalam perjumpaannya dengan kepercayaan lainnya. Oleh karena itu, menurut James L. Fredericks, tugas dari Teologi Komparatif adalah “menginterpretasikan secara teliti tradisi Kristiani dalam perjumpaan dengan teks-teks dan simbol-simbol dari agama-agama non-Kristiani.”¹⁶²

Selain beberapa definisi di atas, John Renard, seorang Profesor teologi di Saint Louis University, juga memberikan definisi tentang Teologi Komparatif dengan mengambil *via negativa* yakni Teologi Komparatif bukanlah ilmu sejarah agama-agama, ilmu perbandingan agama-agama, teologi agama-agama maupun teologi dialog.¹⁶³ Dia menempatkan Teologi Komparatif dalam konteks luas teologi

¹⁶² James L. Fredericks, “A Universal Religious Experience? Comparative Theology as an Alternative to a Theology of Religions,” *Horizons* 22, no. 1 (1995): 68.

¹⁶³ YB Prasetyantha, “Teologi Komparatif: Pendekatan Baru terhadap Pluralitas Iman,” *DISKURSUS* 6, no. 2 (Oktober 2007): 198.

historis dan teologi sistematis. Sebagai sebuah disiplin historis, Teologi Komparatif menyelidiki mekanisme dan asumsi-asumsi di balik perbandingan-perbandingan yang tersirat dan tersurat yang telah menghasilkan perubahan teologis dalam berbagai konteks historis dan kultural. Sebagai sebuah disiplin ilmu yang sistematis, Teologi Komparatif dibangun di atas data-data historis yang berusaha menguraikan bukan hanya hubungan antara sistem teologi Kristen dan sistem teologi lainnya, tetapi juga bentuk teologi Kristen itu sendiri.¹⁶⁴

4.2.2 Ciri-ciri Teologi Komparatif

Teologi Komparatif adalah salah satu bentuk teologi tidak mencoba untuk membandingkan satu agama dengan agama yang lain. Teologi Komparatif bukanlah teologi agama-agama. Teologi ini lebih tepat dikatakan sebagai salah satu alternatif dari teologi agama-agama.¹⁶⁵ Bila teologi agama-agama adalah pendekatan teologis terhadap keberagaman iman, sebaliknya, Teologi Komparatif adalah suatu proses atau praktek.¹⁶⁶ Perbedaan antara keduanya ini terletak pada pendekatan yang digunakan.

Pemahaman yang mendalam tentang ciri Teologi Komparatif dapat ditemukan dalam pengalaman dua tokoh besar Teologi Komparatif. Mereka adalah Clooney dan Fredericks. Pengalaman tinggal dan hidup di wilayah dengan tradisi

¹⁶⁴ John Renard, "Comparative Theology: Definition and Method," *Religious Studies and Theology* 17, no. 2 (1998): 5.

¹⁶⁵ Prasetyantha, "Teologi Komparatif: Pendekatan Baru terhadap Pluralitas Iman," 199.

¹⁶⁶ James L. Fredericks, *Faith among Faiths: Christian Theology and Non-Christian Religions* (New York: Paulist Press, 1999), 9.

agama yang berbeda memberikan sebuah cara pandang baru bagi mereka. Mereka menemukan sebuah pertanyaan mendasar yang kemudian menjadi jiwa dari Teologi Komparatif. Pertanyaan tersebut adalah:

Apa yang terjadi seandainya umat Kristiani dalam usaha mereka mengembangkan teologi agama-agama, tidak memulainya dengan Kitab Suci atau Tradisi Kristiani, tetapi dengan apa yang di dengar dalam Kitab Suci dan ajaran-ajaran agama lain? Dengan kata lain, mungkinkah dasar-dasar teologi agama-agama ditemukan dalam dialog daripada teologi? Dalam berbicara sebelum menilai?¹⁶⁷

Mereka menyadari bahwa tradisi dan ajaran yang diyakini oleh agama lain dapat menjadi sumber yang kaya bagi umat Kristiani dalam memperkaya imannya. Satu-satunya cara yang dapat dilakukan untuk memperoleh pengetahuan tersebut adalah dengan bertemu dengan mereka secara langsung dan melihat bagaimana umat dari agama lain menghidupi iman mereka.

Berdasarkan uraian singkat di atas maka dapat disimpulkan bahwa fokus Teologi Komparatif adalah menerima persamaan atau perbedaan yang terdapat dalam agama atau kepercayaan lain lewat dialog dan aksi. Teologi Komparatif tidak melihat perbedaan sebagai suatu masalah yang harus diselesaikan. Justru sebaliknya, perbedaan yang terdapat dalam agama lain harus diterima dan dihormati. Kesadaran akan keberagaman iman sebagai sebuah realitas sekaligus bagian integral dari kehidupan, Teologi Komparatif mulai untuk menerima persamaan-persamaan dan terutama perbedaan-perbedaan religius secara serius dan tulus.¹⁶⁸ Dengan demikian, dapat tercipta sebuah relasi yang harmonis antara satu dengan yang lainnya.

¹⁶⁷ Paul F. Knitter, *Pengantar teologi agama-agama* (Yogyakarta: Kanisius, 2008), 240.

¹⁶⁸ Prasetyantha, "Teologi Komparatif: Pendekatan Baru terhadap Pluralitas Iman," 199.

4.2.3 Metode Teologi Komparatif

Ada tujuh metode Teologi Komparatif yang dikembangkan oleh John Renard yang ia tempatkan dalam konteks teologi historis dan teologi sistematik¹⁶⁹. Ketujuh model tersebut adalah:

1. Perkembangan inter dan intra (*inter and intra-developmental*). Teologi Komparatif model ini membahas mengenai cara komunitas-komunitas iman dibentuk dan dikomunikasikan.
2. Inkulturasi dan konflik (*inculturation and conflict*): metode ini membahas tentang bagaimana komunitas-komunitas iman berinteraksi satu dengan yang lain dengan matrik-matrik budaya baru lainnya.
3. Inter-tekstual (*Inter-textual*): metode ini membahas tentang bagaimana suatu komunitas membaca teks komunitas yang lain.
4. Pertukaran literatur dan artistik (*literary and artistic interchange or genre-evolution*): metode ini membahas tentang bagaimana komunitas-komunitas iman saling mempengaruhi dan memanfaatkan seni visual atau tekstual.
5. Fenomenologis atau tematis (*phenomenological thematic*): metode ini membahas tentang bagaimana teolog-teolog dapat menjelaskan pemahaman mereka terhadap tradisi iman mereka sendiri dengan mengamati paralelnya pada yang lain.

¹⁶⁹ Renard, "Comparative Theology: Definition and Method," 6–14.

6. Hermeneutik inter-textual (*Inter-textual hermeneutic*): metode ini membahas tentang bagaimana seorang teolog masa kini dapat mengambil manfaat dengan membaca teks suci agama lain tanpa jatuh dalam polemik.
7. Perbandingan dalam metodologi dan struktur (*parallels in methodology and structure*): metode ini membahas tentang bagaimana para teologi mendapat insight dari cara pihak lain dari tradisi iman lain bekerja.

Ketujuh metode Teologi Komparatif di atas dapat dijadikan pedoman dan acuan dalam berteologi Komparatif. Dari metode-metode tersebut tampak bahwa untuk berteologi secara komparatif dituntut suatu pemahaman yang mendalam bukan saja tentang tradisi iman sendiri, melainkan juga tradisi iman lain, sebagaimana diimani dan dihayati oleh penganutnya.¹⁷⁰

Y.B Prasetyantha dalam tesisnya yang berjudul "*The Incarnation Word of God: Christian and Islamic Doctrine on Revelation*" mengatakan bahwa apapun model yang dipakai, kiranya ada dua langkah yang mencirikan suatu refleksi teologis sehingga dapat disebut sebagai Teologi Komparatif. Pertama adalah *auditus fidei* dan kedua *intellectus fidei*.

Pertama *auditus fidei*: setiap teolog komparatif adalah teolog yang mengakar pada tradisi iman Kristiani.¹⁷¹ Tradisi iman kristiani yang dimaksud di sini meliputi Kitab Suci, Tradisi, dan Magisterium Gereja. Teologi Komparatif haruslah didasarkan pada sumber-sumber iman tersebut yang sejak dahulu sudah menjadi acuan dan pegangan bagi Gereja dalam berteologi.

¹⁷⁰ Prasetyantha, "Teologi Komparatif: Pendekatan Baru terhadap Pluralitas Iman," 202.

¹⁷¹ Prasetyantha, "Teologi Komparatif: Pendekatan Baru terhadap Pluralitas Iman," 203.

Langkah kedua adalah *intellectus fidei*. Dalam langkah kedua ini teolog komparatif secara khusus menggunakan sumber-sumber teologi yang lebih luas, termasuk insight dari tradisi-tradisi religius yang berbeda.¹⁷² Dalam langkah yang kedua ini, seorang teolog komparatif harus masuk ke dalam tradisi religius yang berbeda seperti dalam penggunaan bahasa ataupun istilah yang digunakan. Dengan pengetahuan atau pemahaman dari studi yang serius dan tulus dari tradisi tentang tradisi agama-agama lain itulah, seorang Teologi Komparatif mencoba mendalami kebenaran-kebenaran kristiani untuk menjawab tuntutan dan tantangan zaman ini dengan isi yang masuk akal.¹⁷³ Pada akhirnya hasil yang diharapkan adalah kekayaan iman Kristiani yang diperoleh melalui tradisi atau keyakinan agama atau kepercayaan lainnya.

4.2.4 Dasar Teologis Teologi Komparatif

Dasar dari Teologi Komparatif adalah pengosongan diri Yesus. Pengosongan diri Yesus (Yunani: *kenosis*) menjadi sebuah model dalam berteologi komparatif. Dalam berbagai tulisannya, Fredericks mengakui bahwa keyakinan Kristiani dan anggapan tentang Yesus sebagai inkarnasi historis Allah yang unik dan nyata dalam sejarah umat manusia menjadi bagian dari identitas umat Kristiani dalam tugas teologi dan dialog komparatif dengan yang lain.¹⁷⁴ Allah yang menjadi

¹⁷² Prasetyantha, "Teologi Komparatif: Pendekatan Baru terhadap Pluralitas Iman," 202.

¹⁷³ Prasetyantha, "Teologi Komparatif: Pendekatan Baru terhadap Pluralitas Iman," 203.

¹⁷⁴ Paul F. Knitter, *Introducing Theologies of Religions* (Maryknoll, N.Y: Orbis Books, 2002), 211.

manusia adalah sebuah peristiwa historis dan peristiwa iman yang begitu luar biasa yaitu Allah yang menyatakan diri secara langsung kepada umat manusia.

Kemanusiaan Yesus adalah sebuah bentuk keterbukaan terhadap realitas kehidupan manusia. Dengan mengosongkan diri, Yesus mampu merasakan secara nyata kehidupan manusia. Dasar inilah yang digunakan dalam Teologi Komparatif. Hanya dengan pengosongan diri dan ketulusan untuk melihat secara serius perbedaan-perbedaan di antara manusia, terbukalah pintu bagi relasi saling pengertian antar pribadi.

Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi memberikan penjelasan tentang pengosongan diri Yesus.

Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan diri-Nya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan diri-Nya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. (Filipi 2: 6-8).

Pengosongan diri Yesus sebagaimana yang dijelaskan oleh rasul Paulus menyatakan relasi yang istimewa antara Allah dan yang bukan Allah. Dengan mengosongkan diri Yesus mampu melihat realitas paling nyata dari kehidupan manusia. Ibaratnya Yesus yang duduk di atas tahta kerajaan turun bukan hanya untuk bertemu tetapi menjadi manusia untuk merasakan dinamika kehidupan manusia.

Teladan Yesus yang mengosongkan diri inilah yang menjadi dasar dalam berteologi komparatif. Visi tentang Allah yang memberikan diri dalam Kristus yang berkenosis itulah yang menantang orang-orang Kristiani untuk terbuka pada seluruh segi kehidupan, termasuk dimensi religius pribadi yang lain. Pada akhirnya dengan

berteologi komparatif, orang-orang Kristiani semakin mengenal identitas sekaligus sumbangan khas mereka bagi dunia.

4.3 TITIK-TITIK KOMPARATIF PEMIKIRAN NURCHOLISH MADJID DAN DOKUMEN ABU DHABI TENTANG HAM DAN KEBEBASAN BERAGAMA

Gagasan tentang Hak Asasi Manusia tentu saja tercantum dalam semua agama atau kepercayaan. Tema tentang kemanusiaan adalah tema universal yang sudah ada sejak dikenalnya kepercayaan atau agama. Pada sub-judul ini pembahasan akan difokuskan pada titik-titik komparatif pemikiran Nurcholish Madjid dan Dokumen Abu Dhabi. Komparasi kedua pemikiran ini menggunakan Teologi Komparatif sebagai landasannya. Mengapa Teologi Komparatif? Sebab Teologi Komparatif adalah salah satu bagian dari teologi agama-agama yang mencoba untuk memelihara ciri khas semua agama tanpa memudarkan ciri khas dari Kristus dan Agama Kristiani.¹⁷⁵ Dalam hal ini, Nurcholish Madjid mewakili pemikiran Agama Islam sementara Dokumen Abu Dhabi adalah gabungan pemikiran antara Islam dan Katolik. Bagaimana kedua pemikiran ini dilihat dan dikomparasikan antara yang satu dengan yang lainnya agar dapat tercipta pemikiran yang semakin kaya? Pertanyaan ini akan dijawab dalam pembahasan sub bab ini.

¹⁷⁵ Knitter, *Pengantar teologi agama-agama*, 240.

Nurcholish Madjid mendasarkan pemikirannya tentang HAM dalam nilai-nilai Islami yang ia pelajari dan hidupi. Begitupun dokumen Abu Dhabi yang tercipta atas dialog Paus Fransiskus dan Ahmad Al-Tayeb. Baik Nurcholish Madjid maupun Dokumen Abu Dhabi memiliki perhatian terhadap permasalahan kemanusiaan. Hal itu sangat nampak dalam tema-tema tulisan dan gagasan yang mereka buat. Pembicaraan tentang HAM akan mendasari gagasan dari kedua sumber tersebut bagaimana masing-masing melihatnya dalam perspektif masing-masing.

Sebagai sebuah gagasan awal, perlu diketahui bahwa persoalan tentang HAM dalam sejarahnya sudah dibicarakan sejak ratusan tahun yang lalu dan masih terus dibicarakan sampai saat ini. Sebab, permasalahan Hak Asasi Manusia akan terus ada selagi manusia masih ada di dunia ini. Ada beberapa poin penting yang tercantum dalam hak Asasi Manusia baik yang diterima secara universal maupun dalam wilayah tertentu saja. Salah satu poin HAM yang diterima secara universal adalah tentang hak hidup manusia dan hak untuk memeluk suatu kepercayaan tertentu yang biasa disebut sebagai kebebasan beragama.

Dalam konteks negara Indonesia sendiri, HAM masih menjadi sesuatu yang terus menerus disuarakan dan diperjuangkan. Perampasan atau pengekangan hak manusia lain seharusnya tidak terjadi lagi sebab setiap orang berhak memperoleh hak yang sama dengan orang lain. Tidak boleh ada perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya secara khusus dalam hal kebebasan beragama. Berkaitan dengan hal tersebut Nurcholish Madjid mengatakan bahwa setiap orang bebas untuk memilih agama apa yang ia peluk tanpa boleh ada paksaan ataupun halangan

dari orang lain.¹⁷⁶ Namun dalam kenyataannya, permasalahan tentang kebebasan beragama ini masih menjadi masalah yang terus terjadi di Indonesia.

Dokumen Abu Dhabi juga secara khusus melihat tentang persoalan ini. Dokumen ini secara khusus diberi judul Dokumen tentang Persaudaraan Manusia Untuk Perdamaian Dunia dan Hidup Bersama karena ingin menyuarakan perdamaian bagi seluruh umat manusia. Pada bagian akhir dari dokumen ini dituliskan bahwa deklarasi ini dapat menjadi seruan bagi hati nurani yang tulus yang menolak kekerasan dan ekstremisme buta; seruan bagi mereka yang menghargai nilai-nilai toleransi dan persaudaraan yang dimajukan dan didorong oleh agama-agama.¹⁷⁷ Inilah tujuan dibuatnya dokumen Abu Dhabi yaitu agar dapat menemukan perdamaian dan kerukunan yang bisa dinikmati oleh siapa saja dalam hidup ini tanpa ada gangguan dari pihak lain.

Tawaran pemikiran dan gagasan yang terdapat dalam pemikiran Nurcholish Madjid dan Dokumen Abu Dhabi menarik untuk dilihat dan dibandingkan satu dengan yang lainnya, khususnya pandangan mereka tentang HAM dan kebebasan beragama. Berikut ini adalah beberapa titik komparatif antara Pemikiran Nurcholish Madjid dan Dokumen Abu Dhabi tentang HAM dan kebebasan Beragama:

¹⁷⁶ Monib and Bahrawi, *Islam & Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Nurcholish Madjid*, 186–194.

¹⁷⁷ Fransiskus and al-Tayyeb, *Dokumen tentang Persaudaraan Manusia untuk Perdamaian Dunia dan Hidup Beragama*, 22.

4.3.1 Manusia

Ketika berbicara tentang Hak Asasi Manusia maka subjek yang menjadi poin awal pembicaraan adalah manusia itu sendiri, baik Nurcholish Madjid maupun Dokumen Abu Dhabi, memberikan definisi cara pandang yang kurang lebih sama tentang manusia. Titik poin pembahasan tentang manusia bertumpu pada manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki akal budi dan kebebasan. Gagasan ini sebenarnya bukanlah sebuah gagasan yang baru karena banyak tokoh atau pemikir juga berbicara tentang hal ini. Namun demikian, tentu ada kekhasan pemikiran dari setiap pemikir tentang hal ini.

Nurcholish Madjid memberikan lima poin penting dalam definisinya tentang manusia. Kelima poin tersebut adalah:

Pertama adalah manusia sebagai jagad besar (makro-kosmos) dan jagad kecil (mikro-kosmos). Kedua, manusia adalah puncak ciptaan Tuhan yang dikirim ke bumi. Ketiga, setiap perbuatan yang membawa perbaikan manusia memiliki nilai kebaikan dan keluhuran kosmis, menjangkau batas-batas jagad raya, menyimpan makna kebenaran dan kebaikan universal, suatu nilai yang berdimensi kesemestaan seluruh alam. Empat, individu-individu atau kenyataan-kenyataan perorangan tidak terbagi-bagi, sehingga masing-masing perorangan menjadi “instansi” pertanggungjawaban terakhir dan mutlak dalam pengadilan Hadirat Ilahi di akhirat nanti. Kelima, manusia adalah makhluk yang diciptakan dengan kemampuan intelektual dan spiritualitas.¹⁷⁸

Nurcholish Madjid mendasarkan pandangannya tentang manusia dalam kerangka ajaran Islam. Dari kelima poin tersebut, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan dengan akal budi dan kebebasan. Dengan akal budi dan kebebasannya tersebut manusia

¹⁷⁸ Monib and Bahrawi, *Islam & Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Nurcholish Madjid*, 55.

diajak untuk menjalani kehidupannya di dunia ini dan harus bertanggungjawab terhadap segala sesuatu yang ia lakukan.

Nurcholish Madjid sebenarnya berbicara banyak tentang definisinya tentang manusia ini khususnya mengenai akal budi dan kebebasan manusia. Semua pembicaraannya tentang manusia tersebut memiliki kaitan atau relevansi yang mendalam dan kuat dengan seluruh gagasannya tentang penegakan nilai-nilai kemanusiaan atau HAM.¹⁷⁹ Nurcholish Madjid melihat bahwa bagaimanapun juga HAM harus selalu ditegakkan dan diperjuangkan agar setiap orang memperoleh apa yang seharusnya ia peroleh (hak) dalam hidupnya.

Sementara itu dalam Dokumen Abu Dhabi, sejak awal dokumen perhatian kepada manusia sudah ditunjukkan. Namun agak sedikit berbeda dengan Nurcholish Madjid, pembahasan dalam dokumen Abu Dhabi tidak hanya ditujukan kepada manusia, tetapi juga makhluk hidup lain yang hidup di dunia. Di sana dengan jelas ditulis:

Iman menuntun orang beriman untuk melihat orang lain sebagai seorang saudara laki-laki atau saudara perempuan yang harus didukung dan dicintai. Melalui iman kepada Allah yang telah menciptakan alam semesta, segala makhluk, dan semua manusia (setara karena belas kasihan-Nya), orang-orang beriman dipanggil untuk mengungkapkan persaudaraan manusia ini dengan melestarikan ciptaan dan seluruh alam semesta dan mendukung semua orang, terutama mereka yang miskin dan mereka yang paling membutuhkan.¹⁸⁰

Dokumen Abu Dhabi melihat manusia dalam kesetaraan dengan yang lain. Tidak ada perbedaan hak, kewajiban, dan juga martabat satu dengan yang lainnya. Semuanya sama satu dengan yang lainnya. Dalam kaitannya dengan hal tersebut

¹⁷⁹ Monib and Bahrawi, *Islam & Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Nurcholish Madjid*, 57.

¹⁸⁰ Paus Fransiskus dan Ahmad Fransiskus and al-Tayyeb, *Dokumen tentang Persaudaraan Manusia untuk Perdamaian Dunia dan Hidup Beragama*, 3.

bagian lebih lanjut dari dokumen itu menuliskan bahwa pembunuhan terhadap manusia lain sama sekali tidak dibenarkan. Di sini, dokumen Abu Dhabi mengutip ayat Al-Quran QS. Al-Maidah/5; 27-32 tentang barang siapa pun yang membunuh seseorang adalah seperti yang membunuh seluruh umat manusia dan siapa pun yang menyelamatkan seseorang adalah seperti menyelamatkan seluruh umat manusia.

Gagasan ini tentu sejalan dengan apa yang pandangan Nurcholish Madjid tentang manusia sebagai makro-kosmos dan mikro-kosmos. Dia berbicara tentang kebaikan dan kejahatan yang menjangkau semua orang. Sebab dalam ajaran Islam dikatakan bahwa setiap perbuatan yang membawa perbaikan manusia, oleh sesama manusia sendiri, mempunyai nilai kebaikan dan keluhuran kosmis, menjangkau batas-batas jagad raya, menyimpan makna kebenaran dan kebaikan universal, suatu nilai yang berdimensi kesemestaan seluruh alam.¹⁸¹ Di sini dijelaskan tentang universalisme kebaikan.

Selain itu, Dokumen Abu Dhabi secara khusus menyoroti manusia sebagai saudara. Persaudaraan ini terungkap dalam relasi atau hubungan yang baik satu dengan yang lainnya. Penggunaan kata saudara ini menarik karena mengisyaratkan hubungan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Saudara juga menunjukkan bahwa tidak ada orang lain dalam kehidupan bersama, semuanya adalah satu sebab semua bersaudara.

Poin pemikiran yang penting dalam pemikiran Nurcholish Madjid dan dokumen Abu Dhabi yang berikutnya adalah pentingnya penghargaan terhadap manusia lain. Dalam ajaran agama-agama Abrahamik, konsep kemanusiaan

¹⁸¹ Monib and Bahrawi, *Islam & Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Nurcholish Madjid*, 43.

menjadi konsep yang sangat penting dan senantiasa dijunjung tinggi. Dalam Islam terdapat sebuah konsep dasar yang menyebutkan bahwa manusia dilahirkan dalam kesucian atau yang biasa dikenal dengan kata *fitrah*. Karena *fitrahnya* itu, manusia memiliki sifat dasar kesucian, yang kemudian harus dinyatakan dalam sikap-sikap yang suci dan baik kepada sesamanya.¹⁸² Ajaran tentang berbuat baik atau penghargaan terhadap manusia lain ini juga dapat ditemukan dalam ajaran Kristiani. Hal itu dapat ditemukan dalam Injil Lukas ketika Yesus mengatakan tentang pentingnya berbuat kasih kepada orang lain. (bdk. Mat 22: 37-40; Mrk 12: 29-31).

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa baik pandangan Nurcholish Madjid maupun dokumen Abu Dhabi memiliki titik tolak yang sama tentang manusia atau secara lebih spesifik tentang Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia menjadi poin yang penting diangkat karena menyangkut kehidupan dan keberlangsungan hidup manusia di muka bumi. Secara khusus di dalam dunia yang dipenuhi dengan kesenjangan, kejahatan, konflik, bahkan perang. Hal-hal semacam ini tentu tidak sejalan dengan prinsip HAM yang memberikan kebebasan sekaligus perlindungan kepada manusia untuk dapat terus hidup.

Nurcholish Madjid sendiri mengatakan bahwa prinsip pertama HAM dalam Islam adalah hak untuk hidup. Inilah yang melekat pada diri setiap manusia yang mesti dihormati dan dilindungi oleh siapa pun.¹⁸³ Gagasan yang sama juga yang disuarakan dalam dokumen Abu Dhabi. Dokumen Abu Dhabi secara tegas menolak segala bentuk tindak kekerasan, penyiksaan, bahkan pembunuhan terhadap sesama

¹⁸² Munawar-Rachman, Taher, and Nafis, *Karya Lengkap Nurcholish Madjid Keislaman, Keindonesiaan, dan Kemodernan*, 2187.

¹⁸³ Nurcholish Majid, *Islam Agama Kemanusiaan: Membangun Tradisi Dan Visi Baru Islam Indonesia*, Cet. 1. (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1995), 203–213.

manusia. Sebab pada dasarnya, Allah menciptakan semua manusia setara dalam hak, kewajiban dan martabat.¹⁸⁴ Karena itu, setiap orang wajib untuk menghargai hak hidup yang dimiliki oleh orang yang lainnya. Tindakan perbudakan, pemerasan, atau bahkan penghilangan nyawa terhadap orang lain adalah sebuah bentuk pelanggaran yang sama sekali tidak sejalan dengan aturan HAM sebagaimana yang tercantum dalam DUHAM dan tidak sesuai dengan tujuan penciptaan manusia sebagaimana yang diajarkan dalam agama-agama.

4.3.2 Kesadaran dalam beragama

Poin komparasi yang kedua adalah tentang kesadaran dalam beragama. Poin tentang kesadaran dalam beragama ini sama-sama menjadi poin yang dibicarakan baik dalam dokumen Abu Dhabi maupun dalam tulisan-tulisan Nurcholish Madjid. Keduanya melihat kesadaran dalam beragama sebagai sesuatu yang perlu untuk dimiliki oleh setiap orang. Dokumen Abu Dhabi dalam inti pesannya menempatkan gagasan tentang kesadaran dalam beragama ini dalam satu paragraf. Di sana dituliskan:

Kami juga menegaskan pentingnya membangkitkan kesadaran agama dan perlunya menghidupkan kembali kesadaran ini di hati generasi baru melalui pendidikan yang baik dan kepatuhan pada nilai-nilai moral dan ajaran agama yang tulus. Dengan cara ini kita dapat menghadapi kecenderungan yang individualistis, egois, saling menentang, dan juga mengatasi radikalisme dan ekstremisme buta dalam segala bentuk dan ungkapan.¹⁸⁵

¹⁸⁴ Paus Fransiskus dan Ahmad Fransiskus and al-Tayyeb, *Dokumen tentang Persaudaraan Manusia untuk Perdamaian Dunia dan Hidup Beragama*, 5.

¹⁸⁵ Fransiskus and Ahmad al-Tayyeb, *Dokumen tentang Persaudaraan Manusia untuk Perdamaian Dunia dan Hidup Beragama*, 12.

Dokumen Abu Dhabi mengajak semua orang untuk membangkitkan kembali kesadaran beragama lewat dua cara. Pertama adalah pendidikan yang baik dan kedua kepatuhan pada nilai-nilai moral dan ajaran agama yang tulus. Tujuan dari kesadaran beragama ini secara jelas ingin menciptakan sebuah kesadaran dalam diri setiap orang agar tidak terjadi sikap individualistis, egoisme, saling menentang, radikalisme, dan ekstremisme agama. Kesadaran beragama akan membuat setiap orang melihat agama sesuai dengan fungsinya yaitu mendekatkan manusia pada Allah, sesama manusia dan alam semesta.

Senada dengan Dokumen Abu Dhabi, tulisan-tulisan Nurcholish Madjid juga menyerukan tentang kesadaran beragama khususnya bagi umat Islam. Dalam tulisan-tulisannya ia banyak melontarkan gagasan tentang pembaharuan pemikiran Islam. Ia menginginkan Islam hadir dan dihadirkan sebagai basis epistemologi dan paradigma kaum muslimin untuk menjawab persoalan-persoalan sosio-budaya-politik-keagamaan yang berubah secara cepat. Islam harus memberi makna, mengisi, dan mengambil peran dalam perubahan dan menjawab permasalahan-permasalahan masyarakat modern.¹⁸⁶ Gagasannya ini sekaligus ingin menunjukkan bahwa agama Islam adalah agama yang terbuka pada perkembangan zaman.

Baik Dokumen Abu Dhabi maupun Nurcholish Madjid memiliki pandangan yang relatif sama tentang kesadaran dalam beragama. Keduanya menggaris bawahi cara pandang yang baru terhadap agama demi menghindari hal-hal negatif yang dapat terjadi akibat cara pandang dan bersikap yang salah terhadap agama. Banyaknya konflik keagamaan yang terjadi akhir-akhir ini, mengisyaratkan sebuah

¹⁸⁶ Monib and Bahrawi, *Islam & Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Nurcholish Madjid*, 5.

cara pandang yang salah tentang agama. Agama dijadikan sebagai alat pemecah dalam masyarakat ketimbang sebagai wadah pemersatu antar manusia. Buyung Syukron, seorang peneliti di Institut Agama Islam Negeri Metro dalam artikelnya yang berjudul “Agama dalam Pusaran Konflik (Suatu Analisis Resolusi Terhadap Munculnya Kekerasan Sosial Berbasis Agama di Indonesia)” mengatakan bahwa konflik-konflik yang ditimbulkan oleh keragaman agama dapat menjadi faktor disintegrasi bangsa.¹⁸⁷ Karena itu, pesan Dokumen Abu Dhabi dan Nurcholish Madjid untuk membangkitkan kembali kesadaran beragama adalah sesuatu yang sangat penting agar tidak terjadi lagi yang namanya radikalisme dan ekstremisme agama.

Harus diakui bahwa untuk menumbuhkan kesadaran beragama dalam suatu masyarakat tidaklah mudah. Ada beberapa aspek yang diperlukan untuk dapat memperoleh pemahaman terhadap suatu agama. Aspek-aspek tersebut adalah intelektual, emosional, dan kemauan.¹⁸⁸ Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk memahami agama lain adalah dengan pengalaman bergaul dengan orang yang memeluk agama lain. Dalam Teologi Komparatif kegiatan ini biasa disebut dengan aposteriori. Aposteriori ini sendiri biasa diartikan sebagai pemahaman atau pengetahuan yang diperoleh setelah pengalaman.

Dengan demikian, setiap orang tidak lagi akan melihat orang lain yang ada di sekitarnya sebagai seseorang yang berbeda kepercayaan dengannya, namun

¹⁸⁷ Buyung Syukron, “Agama dalam Pusaran Konflik (Studi Analisis Resolusi Terhadap Munculnya Kekerasan Sosial Berbasis Agama di Indonesia),” *Ri'ayah: Jurnal Sosial dan Keagamaan* 2, no. 01 (Desember 14, 2017): 1.

¹⁸⁸ Bahrul Hayat, *Mengelola Kemajemukan Umat Beragama*, Cetakan kedua. (Kebayoran Lama, Jakarta: PT Saadah Pustaka Mandiri, 2013), 161.

melihatnya sebagai manusia dan ciptaan Tuhan yang unik. Perbedaan bukanlah sebuah alasan untuk membatasi persaudaraan antar sesama manusia. Hal inilah yang ingin ditegaskan oleh Dokumen Abu Dhabi dan Nurcholish Madjid dalam gagasannya tentang kesadaran dalam beragama.

4.3.3 Tujuan agama

Poin komparasi yang ketiga adalah tujuan agama. Poin tentang tujuan agama ini menjadi penting karena sama-sama dibicarakan baik dalam dokumen Abu Dhabi maupun tulisan-tulisan Nurcholish Madjid. Tentang itu, Dokumen Abu Dhabi menuliskan bahwa tujuan pertama dan terpenting agama adalah percaya kepada Allah, menghormati-Nya dan mengundang semua laki-laki dan perempuan untuk percaya bahwa alam semesta ini bergantung pada Allah yang mengaturnya.¹⁸⁹

Dalam dokumen tersebut diberikan penjelasan lebih lanjut tentang hakikat Allah sebagai pencipta dan pengatur alam semesta dan segala isinya. Segala sesuatunya berasal dari Allah sehingga manusia pada dasarnya tidak berhak untuk merusak tatanan kehidupan yang telah diciptakan oleh Allah. Sebaliknya, manusia diberi tugas untuk menjaga dunia dalam segala isinya sebagaimana yang dikisahkan dalam kitab Kejadian (bdk. Kej 1: 28-31).

Dokumen Abu Dhabi menempatkan agama sebagai poros dalam setiap tindakan manusia melalui kepercayaan manusia kepada Allah. Segala yang

¹⁸⁹ Paus Fransiskus dan Ahmad Fransiskus and al-Tayyeb, *Dokumen tentang Persaudaraan Manusia untuk Perdamaian Dunia dan Hidup Beragama*, 12.

dikehendaki oleh Allah adalah baik adanya sehingga jika manusia percaya kepada Allah, manusia pun harus melakukan hal-hal baik pula. Salah satu cara mewujudkan kebaikan yang disorot oleh Dokumen Abu Dhabi adalah dengan melawan semua praktik kehidupan seperti genosida, aksi terorisme, pemindahan yang dipaksa, perdagangan manusia, aborsi, dan euthanasia.¹⁹⁰

Berkaitan dengan hal tersebut, Nurcholish Madjid ketika berbicara tentang agama, juga mengatakan tentang pentingnya kepercayaan kepada Allah yang menjadi hakikat terpenting dalam sebuah kepercayaan. Kepercayaan tersebut terungkap dalam cara manusia menerapkan rahmat yang diberikan oleh Tuhan untuk manusia. Dia berpendapat bahwa manusia adalah puncak ciptaan Tuhan yang dikirim ke bumi. Baginya manusia sebagai subjek pengganti Tuhan berkewajiban menjaga, memelihara dan menyempurnakan (islah/reformasi) seluruh kebaikan dan anugerah yang memang diciptakan untuk kepentingan dan kebutuhan hidup manusia.¹⁹¹ Gagasan ini jelas sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Kitab Kejadian tentang menjaga dan merawat alam ciptaan.

Nurcholish Madjid juga berbicara tentang sikap beragama yang didasarkan pada wawasan yang memadai dan komprehensif agar orang tidak jatuh dalam normativisme agama. Baginya sikap ini membawa orang pada ke arah sikap mental radikalistik yang tidak membangun yang pada akhirnya membawa orang pada sikap destruktif.¹⁹² Lebih lanjut ia mengatakan bahwa Normativisme ini juga dapat

¹⁹⁰ Fransiskus and Ahmad al-Tayyeb, *Dokumen tentang Persaudaraan Manusia untuk Perdamaian Dunia dan Hidup Beragama*, 13.

¹⁹¹ Madjid, "Kalam Kekhalifan Manusia dan Reformasi Bumi (Suatu Pencobaan Pendekatan Sistematis terhadap Konsep Antropologis Islam)," 4001–4002.

¹⁹² Nurcholish Madjid, *Islam: Doktrin & Peradaban* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), vii.

mendorong pemeluk suatu agama pada tindakan pelanggaran HAM misalnya menginjak harkat dan martabat manusia, perbudakan, pelecehan harga diri, perusakan harta benda, membatasi kebebasan-kebebasan, penyerangan, penyiksaan, dan pembunuhan.¹⁹³ Normativisme agama telah membawa banyak dampak buruk khususnya dalam peradaban Islam dan Kristen karena itu Nurcholish menawarkan sebuah sikap beragama yang terbuka dan selalu memperbaiki diri.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa baik Nurcholish Madjid maupun dokumen Abu Dhabi memberi penekanan yang sama terhadap tujuan agama itu sendiri yaitu demi kebaikan manusia dan ciptaan. Agama seharusnya datang membawa persatuan dan kebaikan bagi manusia dan bukannya perpecahan dan kehancuran.

Meskipun dokumen Abu Dhabi tidak memberikan penjelasan yang panjang lebar tentang tujuan beragama itu sendiri sebab tema tentang tujuan beragama hanya dibahas dalam satu paragraf. Berbeda dengan Nurcholish Madjid yang menulis banyak buku, tentu gagasan dan pemikirannya tentang tujuan beragama lebih kaya. Namun inti gagasan dan pesan keduanya jelas yaitu agama harus membawa setiap orang pada hubungan yang dekat dengan Allah yang memancar lewat relasi yang baik terhadap sesama manusia dan makhluk ciptaan yang lainnya.

¹⁹³ Monib dan Bahrawi, *Islam & Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Nurcholish Madjid*, 283.

4.3.4 Kebebasan beragama

Poin keempat dalam refleksi komparasi antara pemikiran Nurcholish Madjid dan dokumen Abu Dhabi adalah kebebasan beragama. Kebebasan beragama atau berkeyakinan ditinjau dari sisi historis adalah bentuk hak asasi manusia yang berlaku secara universal yang terkodifikasi dalam instrument-instrument hak asasi manusia internasional.¹⁹⁴ Dalam tataran normatif, kebebasan beragama adalah sebuah hak fundamental. Artinya adalah hak ini mutlak adanya dan tidak boleh dikurangi oleh siapapun karena setiap orang memiliki hak yang sama satu dengan yang lainnya.

Nurcholish Madjid mendasarkan pandangannya mengenai kebebasan beragama pada ajaran agama Islam. Baginya, kebebasan berkeyakinan dan beragama merupakan hak dasar setiap manusia.¹⁹⁵ Karena itu, persoalan tentang percaya pada Tuhan dalam berbagai macam agama adalah pilihan personal seseorang sebagai manusia. Tidak boleh ada yang dipaksa untuk ikut dalam agama tertentu.

Ketika berbicara tentang kebebasan beragama, Nurcholish Madjid memaparkan kembali keunggulan tatanan kehidupan klasik masyarakat Madinah. Pada masa itu, masyarakat Madinah memiliki visi dan semangat keagamaan yang terbuka, toleran, menghargai keragaman iman, dan sangat proaktif membangun

¹⁹⁴ Zainal Abidin Bagir and Jimmy M. I. Sormin, eds., *Politik Moderasi Dan Kebebasan Beragama: Suatu Tinjauan Kritis*, Cetakan pertama. (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2022), 102.

¹⁹⁵ Monib and Bahrawi, *Islam & Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Nurcholish Madjid*, 245.

relasi-relasi sosial, ekonomi, dan politik yang sehat dan dewasa.¹⁹⁶ Situasi rukun semacam inilah yang ia harapkan dapat terjadi saat ini di mana setiap orang saling menghargai satu dengan yang lainnya. Kenyataan tentang ekstremisme dan radikalisme agama yang kerap terjadi sungguh sangat jauh dari gambaran kerukunan yang dicita-citakan sebagaimana yang terjadi pada masyarakat Madinah. Harus ada perubahan besar yang dilakukan untuk dapat mewujudkan kehidupan yang rukun antara sesama umat beragama.

Nurcholish Madjid melihat bahwa permasalahan tentang kebebasan beragama harus dilihat secara jernih dan mendalam. Agama pada dasarnya adalah penghayatan pribadi seseorang kepada Allah sehingga apapun yang menyangkut agama pertama-tama harus menjadi tanggung jawab pribadi setiap orang. Berkaitan dengan hal tersebut, Nurcholish Madjid mengatakan bahwa sebenar-benarnya ajaran Agama, agama tidak boleh dipaksakan kepada orang lain. Dia mengutip kisah Muhammad yang selalu diingatkan bahwa tugasnya hanyalah menyampaikan berita (*al-balāgh*) dari Allah, dan dia tidak berhak, bahkan tidak bisa memaksa orang lain untuk percaya dan mengikutinya, betapapun benarnya dia dan ajarannya itu.¹⁹⁷

Dia juga berbicara tentang kebebasan beragama dari perspektif sosial kemasyarakatan. Dalam pandangannya, setiap orang berhak menentukan pilihannya sendiri tanpa mendapat paksaan ataupun intervensi dari pihak lain. Karena itu ia menganggap bahwa segala bentuk pemaksaan terhadap suatu

¹⁹⁶ Monib and Bahrawi, *Islam & Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Nurcholish Madjid*, 187.

¹⁹⁷ Munawar-Rachman, Taher, and Nafis, *Karya Lengkap Nurcholish Madjid Keislaman, Keindonesiaan, dan Kemodernan*, 112.

kepercayaan, agama, atau ideologi tertentu disebabkan oleh ketidakpahaman seseorang terhadap nilai-nilai sosial dalam kehidupan bersama.

Sementara itu, tentang kebebasan beragama Dokumen Abu Dhabi memberikan argumen yang cukup kuat dan tegas bahwa kebebasan beragama adalah hak setiap orang. Dalam Dokumen Abu Dhabi dituliskan:

Kebebasan adalah hak setiap orang: setiap individu menikmati kebebasan berkeyakinan, berpikir, berekspresi dan bertindak. Pluralisme dan keragaman agama, warna kulit, jenis kelamin, ras dan bahasa dikehendaki oleh Allah dalam hikmat-Nya, yang dengannya Ia menciptakan manusia. Dari sumber hikmat Ilahi inilah berasal hak kebebasan berkeyakinan dan kebebasan untuk berbeda. Oleh karena itu, kenyataan bahwa orang dipaksakan untuk mengikuti agama atau budaya tertentu harus ditolak, seperti juga memaksakan suatu cara hidup budaya yang tidak diterima orang lain.¹⁹⁸

Dokumen Abu Dhabi kurang lebih memberikan gagasan yang sama dengan pemikiran Nurcholish Madjid tentang kebebasan beragama. Di sana dikatakan bahwa kebebasan adalah hak setiap orang, secara khusus untuk berkeyakinan atau beragama. Atas dasar itu, dokumen Abu Dhabi juga menolak semua bentuk pemaksaan kepercayaan kepada orang tertentu. Kebebasan beragama adalah rahmat yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia karenanya manusia harus menghormati hal tersebut. Semua bentuk pemaksaan untuk mengikuti ajaran tertentu harus ditolak.

Dokumen Abu Dhabi mengajak semua orang untuk terlibat dalam mewujudkan nyatakan cita-cita bersama ini. Sebuah seruan tanpa aksi nyata adalah sia-sia belaka. Karena itu, dokumen Abu Dhabi mengajak semua pihak untuk terlibat dalam cita-cita yang diusungnya. Pihak-pihak tersebut antara lain para pemimpin negara, para

¹⁹⁸ Fransiskus and Ahmad al-Tayyeb, *Dokumen tentang Persaudaraan Manusia untuk Perdamaian Dunia dan Hidup Beragama*, 15–16.

pemimpin agama, para akademisi, organisasi-organisasi dalam masyarakat sipil, lembaga-lembaga keagamaan dan semua umat beriman. Semuanya diharapkan dapat untuk mewujudkan nyatakan poin-poin yang telah dicetuskan dalam dokumen Abu Dhabi.¹⁹⁹ Perdamaian dan kebebasan sejati hanya bisa terjadi jika semua orang ikut terlibat dalam usaha bersama tersebut.

Lebih lanjut, Dokumen Abu Dhabi juga menyebut dialog sebagai suatu jalan untuk dapat menyiarkan nilai-nilai moral tertinggi yang menjadi tujuan dari agama-agama. Dialog adalah salah satu solusi yang dapat dilakukan ketika berhadapan dengan berbagai macam persoalan keagamaan yang dialami selama ini. Berdialog berarti berkumpul dalam luas nilai-nilai spritual, insani, dan sosial yang dimiliki bersama.²⁰⁰

Bisa disimpulkan bahwa tentang kebebasan beragama, pemikiran Nurcholish Madjid dan Dokumen Abu Dhabi memiliki banyak kesamaan. Keduanya berangkat dari titik tolak kebebasan manusia sebagai anugerah dari Tuhan yang tidak boleh diambil oleh siapapun juga. Kebebasan itu harus dihormati dan juga dihargai sebagai sebuah pilihan dari setiap orang. Sebab seperti sudah dituliskan di atas bahwa kebebasan beragama adalah hak fundamental yang dimiliki oleh manusia sebagaimana diatur dalam DUHAM dan Konstitusi Negara Indonesia secara khusus.

¹⁹⁹ Paus Fransiskus dan Ahmad Fransiskus and al-Tayyeb, *Dokumen tentang Persaudaraan Manusia untuk Perdamaian Dunia dan Hidup Beragama*, 21.

²⁰⁰ Fransiskus and Ahmad al-Tayyeb, *Dokumen tentang Persaudaraan Manusia untuk Perdamaian Dunia dan Hidup Beragama*, 16.

4.4 KESIMPULAN

Pandangan Nurcholish Madjid dan Dokumen Abu Dhabi tentang HAM dan kebebasan beragama memiliki beberapa poin kesamaan seperti tentang manusia, kesadaran dalam beragama, tujuan beragama dan kebebasan beragama.

Pada poin tentang manusia, Nurcholish Madjid dan Dokumen Abu Dhabi menekankan pada keluhuran martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan yang memiliki akal budi dan kebebasan. Akal budi dan kebebasan ini membuat manusia mampu untuk bertindak dan memutuskan apa yang baik untuk dirinya dan juga untuk orang lain yang ada di sekitarnya. Manusia juga digambarkan sebagai wakil Allah di dunia.

Pada poin kedua tentang kesadaran dalam beragama, Nurcholish Madjid dan Dokumen Abu Dhabi menekankan tentang pentingnya kesadaran setiap orang terhadap agama atau kepercayaan yang dipeluknya. Kesadaran ini diperlukan agar setiap orang mampu beragama secara baik dan benar. Artinya adalah tidak menganggap hanya agamanya saja yang benar tetapi menghargai kepercayaan lain yang dianut oleh orang lain. Kesadaran dalam beragama ini diperlukan agar tercipta kehidupan keagamaan yang rukun antar sesama umat beragama.

Pada poin yang ketiga tentang tujuan beragama ditekankan tentang pentingnya menjunjung tinggi kepercayaan kepada Allah yang telah menciptakan manusia dan seluruh alam semesta. Nurcholish Madjid dan Dokumen Abu Dhabi menuliskan bahwa Allah adalah pusat segala sesuatu oleh karena itu segala tindakan

manusia harus mengikuti perintah Allah dan tertuju kepada Allah. Hal tersebut nampak dalam tindakan manusia terhadap manusia lain maupun terhadap makhluk ciptaan yang lainnya.

Poin yang keempat adalah kebebasan dalam beragama. Kebebasan beragama adalah salah satu poin yang menjadi tema pokok dalam tulisan ini. Nurcholish Madjid dan Dokumen Abu Dhabi menegaskan tentang pentingnya memberikan kebebasan beragama bagi setiap orang. Pandangan tentang kebebasan beragama dilandasi dengan gagasan bahwa manusia adalah makhluk yang diciptakan dengan bebas. Kebebasan ini adalah bagian dari hak manusia sebagai seorang manusia. Jika dikaitkan dengan kebebasan untuk memilih satu kepercayaan atau agama, maka setiap orang seharusnya bebas untuk memilih kepercayaannya dan tidak boleh dihalangi atau dipaksa oleh pihak yang lain. Namun, kebebasan beragama ini harus dibarengi dengan tanggungjawab dalam melaksanakan perintah-perintah agama yang sudah dipeluk atau dipilih. Artinya kebebasan yang diberikan kepada setiap orang bukan hanya kebebasan buta tetapi kebebasan yang dibarengi dengan tanggungjawab.

Dari semua poin tersebut dapat disimpulkan bahwa baik Nurcholish Madjid maupun dokumen Abu Dhabi memiliki pandangan yang sejalan tentang HAM dan Kebebasan Beragama. Poin-poin pemikiran dan komparasi yang telah dituliskan di atas adalah bagian penting dari pemikiran Nurcholish Madjid dan Dokumen Abu Dhabi. Keduanya telah memberikan gagasan yang sangat baik dan terstruktur dalam rangka menciptakan kehidupan bersama yang lebih manusiawi dan tenteram. Dari pemikiran mereka dapat diambil sebuah poin pokok yakni setiap orang berhak

untuk memperoleh haknya sebagai manusia dan tidak boleh ada intervensi dari pihak lain terhadap hak tersebut. Setiap orang harus dihormati dalam keadaannya sebagai manusia yang memiliki hak dan kewajiban yang sama satu dengan yang lainnya. Sehingga segala bentuk pemaksaan atau pelarangan yang tidak sesuai dengan Hak Asasi Manusia adalah sebuah bentuk kejahatan yang tidak boleh dibiarkan begitu saja.



BAB V

PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan terhadap pembahasan tentang kebebasan beragama dalam hak asasi manusia dalam pandangan Nurcholish Madjid dan Dokumen Abu Dhabi. Penulis juga akan memberikan beberapa poin penting tentang HAM sebagai sebuah catatan kritis dan saran terhadap praktik HAM yang terjadi selama ini khususnya dalam konteks Indonesia.

5.1 KESIMPULAN

Hak Asasi Manusia adalah instrumen penting dalam kehidupan manusia. HAM adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia sejak manusia lahir ke dunia sampai akhir hidupnya. Hak ini adalah hak yang melekat dalam diri manusia yang tidak boleh direbut atau dirampas oleh manusia yang lain bahkan negara sekalipun.

Sejarah perumusan HAM adalah sejarah yang panjang yang di dalamnya melibatkan banyak tokoh dan pemikir. Salah satu tonggak penting dari sejarah perumusan HAM tersebut adalah terbitnya *Universal Declaration of Human Rights*

(Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) pada tanggal 10 Desember 1948. Pengakuan dan pemakluman sikap tentang pentingnya hormat terhadap Hak asasi manusia merupakan satu unsur penting yang menyingkapkan kesadaran historis manusia masa kini, yang bersumber pada pengakuan terhadap martabat manusia sebagai norma objektif bagi tingkah laku moral-politik, yang dilihat sebagai operasionalisasi hormat terhadap HAM, serta pengutamaan demokrasi sebagai sistem pemerintahan paling ideal bagi hampir semua merdeka dewasa ini.²⁰¹

Hak asasi manusia pada akhirnya menjadi pedoman dalam melihat dan bersikap terhadap manusia. Adanya HAM membuat seseorang menjadi mempunyai batasan dalam relasi antar sesama sekaligus memiliki pegangan untuk diri sendiri. Meskipun dalam kenyataannya batasan-batasan yang telah dibuat ini tetap saja dilanggar. Berbagai macam persoalan HAM yang terjadi baik dalam skala internasional maupun nasional menjadi tanda bahwa dalam penerapannya, HAM masih menyisihkan ruang kosong yang di dalamnya masih sering terjadi ketidakadilan dan kekerasan.

Salah satu poin pembahasan yang tercantum dalam dokumen HAM adalah kebebasan beragama. Kebebasan beragama adalah tema yang banyak dibicarakan dalam tulisan ini. Pada pasal 18 DUHAM dituliskan bahwa:

Setiap orang memiliki hak atas kebebasan berpikir, suara hati dan beragama; hak ini mencakup kebebasan untuk mengubah agama atau kepercayaannya, dan kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam pengajaran, praktik, ibadah dan kekhidmatan, entah sendiri atau dalam komunitas bersama dengan orang lain, entah di muka umum atas secara pribadi.²⁰²

²⁰¹ Ceunfin, *Hak-hak asasi manusia Jilid 1, Jilid 1*, xiii.

²⁰² Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dalam Ceunfin, *Hak-hak asasi manusia Jilid 1, Jilid 1*, 29–37.

Pasal ini dengan sangat tegas menyatakan bahwa kebebasan beragama adalah hak setiap orang. Cakupannya adalah hak untuk memilih atau mengubah kepercayaan, kebebasan untuk menjalankan agamanya baik secara pribadi maupun bersama di muka umum atau secara pribadi.

Tema tentang kebebasan beragama ini jugalah yang menjadi buah pemikiran baik Nurcholish Madjid maupun Paus Fransiskus dan Ahmad Al-Tayyeb dalam Dokumen Abu Dhabi. Gagasan-gagasan yang mereka berikan tentang HAM dan kebebasan beragama menjadi sebuah tanda atau isyarat tentang pentingnya hal ini untuk terus diperjuangkan. Pandangan mereka jelas, setiap manusia perlu diperjuangkan hak-haknya, salah satunya adalah hak untuk beragama. Pembatasan terhadap seseorang dalam beragama adalah sebuah bentuk ketidaktahuan tentang aturan HAM atau bagian dari pelanggaran terhadap peraturan baik yang sudah tercantum dalam DUHAM maupun dalam konstitusi negara.

5.2 CATATAN KRITIS

Proses penegakan HAM di Indonesia adalah usaha bersama setiap orang di dunia ini secara khusus pemerintah sebagai lembaga yang mempunyai wewenang terhadap hukum. Dalam perjalanan waktu permasalahan HAM khususnya yang berkaitan dengan kebebasan beragama tetap menjadi persoalan bersama yang masih terus terjadi hingga saat ini. Masyarakat masih disibukkan dengan berbagai macam isu-isu agama yang bukan hanya masih sering terdengar tetapi juga mengganggu

kehidupan bersama. Keunikan Indonesia sebagai negara yang plural dengan berbagai macam suku, bahasa, dan agama menjadi tercoreng karena berbagai macam isu ini.

Pada bab-bab sebelumnya, penulis sudah memberikan gambaran tentang perkembangan HAM secara umum dan secara khusus di Indonesia. Penulis juga memberikan pandangan beberapa tokoh yakni Nurcholish Madjid dan Dokumen Abu Dhabi yang ditulis oleh Paus Fransiskus dan Ahmad-al Tayyeb. Ketiga tokoh tersebut sepakan bahwa HAM dan kebebasan beragama harus senantiasa diperjuangkan karena menjadi bagian dari diri manusia yang tidak boleh diganggu gugat. Juga, penegakan HAM perlu dilakukan demi terciptanya kehidupan yang damai dan harmonis baik antara sesama manusia maupun sesama kelompok dan agama.

Berikut ini adalah beberapa catatan kritis dan saran yang perlu dilihat bersama untuk semakin memperluas wawasan tentang HAM. Ada tiga poin yang penulis tawarkan yakni: 1. Dialog untuk membangun budaya HAM, 2. HAM dan Martabat Manusia, 3. HAM dalam Perbedaan di Indonesia

5.2.1 Dialog untuk membangun budaya HAM

Pertemuan Paus Fransiskus dan Ahmad al-Tayyeb di Uni Emirates Arab adalah salah satu bentuk dialog dalam membangun persaudaraan antar manusia. Kedua tokoh besar ini sadar bahwa dialog adalah bagian yang penting untuk

menyatukan perbedaan, menyamakan pikiran dan menentukan langkah bersama. Hasil nyata dari dialog tersebut adalah lahirnya Dokumen Abu Dhabi sebagai sebuah dokumen yang mengajak semua orang untuk membangun perdamaian dan menciptakan hidup harmonis di antara umat beragama.

Jika dikaitkan dengan HAM, dialog berarti mewacanakan secara terbuka paham-paham dan keyakinan-keyakinan serta nilai-nilai yang dijadikan dasar untuk memahami dan menafsirkan hakikat dan peran HAM.²⁰³ Titik dialog dalam HAM adalah kemanusiaan. Dalam dialog tentang kemanusiaan semua pihak diajak untuk memikirkan dan menemukan bersama tentang pemecahan-pemecahan tentang masalah kemanusiaan yang masih sering terjadi.

Dialog menjadi cara yang paling baik dalam menemukan jalan keluar dari sebuah persoalan. Karena itu masyarakat perlu untuk mengetahui pentingnya budaya dialog khususnya dalam melihat peristiwa HAM. Dengan dialog, pelbagai pandangan tidak dilihat sebagai perbedaan yang tidak diserasikan, melainkan sebagai kekayaan-kekayaan yang perlu dikembangkan untuk membangun kemanusiaan di mana HAM adalah tuntutan minimal untuk menghargai setiap manusia sebagai makhluk bermartabat, apapun latar belakang bangsa, status sosial, tingkatan ekonomi, ideologi politik, kebudayaan dan agamanya.²⁰⁴ Dialog tersebut harus bertumpu pada kemanusiaan sebagai dasar dari HAM. Bahwa di atas segala-galanya kemanusiaan tetap menjadi yang utama dan harus senantiasa diperjuangkan bersama-sama.

²⁰³ Frans Ceunfin, ed., *Hak-Hak Asasi Manusia Aneka Suara dan Pandangan Jilid 2* (Mauwere: Ledalero, 2006), xvi.

²⁰⁴ Ceunfin, *Hak-Hak Asasi Manusia Aneka Suara dan Pandangan Jilid 2*, xvii.

5.2.2 HAM dan Martabat Manusia

Hak Asasi Manusia tidak pernah bisa dilepaskan dari martabat manusia sebagai manusia. Hormat terhadap hak-hak asasi boleh dilihat sebagai perwujudan konkret dari pengakuan istimewa atas martabat manusia bahwa setiap orang patut dijunjung tinggi sebagai norma objektif tingkah laku moral politik dalam relasi antar manusia.²⁰⁵ Karena menjadi bagian dari martabat manusia maka hak ini memiliki nilai yang tinggi dan luhur yang datang bukan dari pemberian orang lain tetapi melekat pada diri seseorang karena ia manusia.

Manusia adalah makhluk yang unik karena diciptakan secara khusus oleh Allah. Berbeda dengan binatang atau tumbuhan, manusia diciptakan dengan akal budi sehingga ia mampu memahami apa yang baik dan apa yang buruk. Hal inilah yang menjadikan manusia unik dan tak tergantikan. Mukamadinah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menegaskan dengan lantang pengakuan akan martabat (nilai intrinsik) manusia sebagai dasar bagi hak-hak lain. Pengakuan tersebut tertera pada pasal 1 DUHAM. Di sana dituliskan bahwa “Semua manusia dilahirkan merdeka dan setara dalam martabat serta hak-hak. Mereka dikaruniai dengan akal budi dan suara hati, dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan.”²⁰⁶

²⁰⁵ Ceunfin, *Hak-hak asasi manusia Jilid 1, Jilid 1*, xxi.

²⁰⁶ Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

Semangat penghargaan terhadap martabat manusia inilah juga yang dihidupi dan muncul dalam pemikiran Nurcholish Madjid dan Dokumen Abu Dhabi. Nurcholish Madjid dalam pandangannya tentang manusia melihat manusia sebagai wakil Allah (*khalifah*) di dunia.²⁰⁷ Dia menekankan aspek luhur diri manusia itu yang menjadi perwakilan diri Allah.

Sementara itu, Dokumen Abu Dhabi memberikan sebuah langkah atau pedoman yang perlu diambil dalam memperjuangkan martabat manusia. Keadilan berdasarkan belas kasihan adalah jalan yang perlu diikuti untuk mencapai hidup bermartabat yang menjadi hak setiap manusia.²⁰⁸ Keadilan memang sangat diperlukan dalam konteks hidup bersama khususnya dalam penentuan nilai-nilai yang harus dihidupi. Berbagai macam tindak diskriminasi selalu bersumber dari ketidakadilan yang dilakukan oleh satu pihak ke pihak lain. Biasanya terjadi antara pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah. Oleh karena itu seruan Dokumen Abu Dhabi menjadi penting di sini.

5.2.3 HAM dalam Perbedaan di Indonesia

Konteks kehidupan di Indonesia yang plural menjadi sebuah tantangan dalam penegakan HAM. Clifford Gertz mengatakan bahwa Indonesia adalah

²⁰⁷ Monib and Bahrawi, *Islam & Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Nurcholish Madjid*, 77.

²⁰⁸ Fransiskus and al-Tayyeb, *Dokumen tentang Persaudaraan Manusia untuk Perdamaian Dunia dan Hidup Beragama*, 16.

negara yang sedemikian kompleksnya sehingga sulit melukiskan anatominya secara persis. Dia menulis:

Indonesia adalah sejumlah bangsa dengan ukuran, makna dan karakter yang berbeda-beda yang melalui sebuah narasi agung yang bersifat historis, ideologis, religius atau semacam itu disambung-sambung menjadi sebuah struktur ekonomis dan politis bersama.²⁰⁹

Lebih lanjut, F. Budi Hardiman juga menambahkan bahwa negeri ini bukan hanya multietnis (Jawa, Batak, Bugis, Aceh, Flores, Bali dst.), melainkan juga menjadi arena pengaruh multimental (India, Cina, Belanda, Portugis, Hinduisme, Buddhisme, Konfusianisme, Islam, Kristen, Kapitalis, dst.).²¹⁰ Kedua pandangan ini ingin menjelaskan bahwa sejak awal bangsa Indonesia lahir atau terbentuk dari keberagaman. Semuanya memiliki budaya, adat, tradisi, dan kepercayaannya sendiri-sendiri.

Situasi negara Indonesia yang multikultural ini menimbulkan beberapa macam pergolakan. Cukup sulit memang untuk menyatukan perbedaan ini apalagi jika setiap kelompok hidup dalam ideologinya masing-masing. Motto “*Bhinneka Tunggal Ika*” di satu sisi ingin membangun persatuan antar berbagai kelompok masyarakat namun di sisi lain menjadi sebuah simbol bahwa bangsa ini sangat beragam dan hidup dalam perbedaan.

Lantas bagaimana HAM dapat berbicara dalam konteks masyarakat Indonesia yang berbeda-beda ini. HAM di sini tentu memberikan pandangan dasar dalam melihat perbedaan. Bahwa meskipun berbeda-beda, setiap orang memiliki hak yang harus ditaati dan juga dihormati. Kata “setiap orang” yang banyak terdapat

²⁰⁹ Clifford Geertz, *Welt in Stucken. Kultur und Pilitik am Ende des 20. Jahrhundertets*, , (Wien: Passagen-Verlag, 1996), 62 dalam Hardiman, *Hak-hak asasi manusia*, 72–73.

²¹⁰ Hardiman, *Hak-hak asasi manusia*, 72.

dalam DUHAM menunjukkan bahwa HAM pertama-tama untuk satu orang yang perwujudannya terlaksana dalam hidup bersama di dalam masyarakat.

Dalam konteks perbedaan agama di Indonesia, sebagaimana yang telah tertulis dalam DUHAM dan juga yang ditegaskan oleh Nurcholish Madjid dan Dokumen Abu Dhabi bahwa kebebasan beragama adalah hak dasar setiap orang. Berkeyakinan dan beragama merupakan urusan personal, hak individu yang tidak seorangpun boleh memaksa atau dipaksa.²¹¹ Dalam UUD 1945 pun peraturan tentang hak ini diatur dalam pasal 25. Di sana dituliskan, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk yang memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.”

Nurcholish Madjid mendukung konsep kebebasan beragama namun harus disertai dengan tanggungjawab dalam menjalankan kewajiban agama tersebut. Pandangan ini menarik untuk diterapkan dalam kerangka pemikiran tentang HAM dan perbedaan di Indonesia. Jika setiap orang mampu untuk bertanggungjawab atas pilihan hidupnya dan menghargai pilihan orang lain, maka perpecahan dapat dihindari. Perbedaan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari, namun jika setiap orang mampu melihat perbedaan tersebut secara positif maka akan tercipta keharmonisan. Semangat *Bhinneka Tunggal Ika* sebagai motto bangsa Indonesia mendapat maknanya di sini. Meskipun hidup dalam perbedaan, sesungguhnya kita semua adalah satu.

²¹¹ Monib and Bahrawi, *Islam & Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Nurcholish Madjid*, 247.

5.2.4 Akar Permasalahan Kebebasan Beragama di Indonesia

Ada satu pertanyaan mendasar tentang kebebasan beragama di Indonesia yaitu mengapa praktik kebebasan beragama masih kerap menjadi masalah di beberapa tempat? Kenyataan yang terjadi adalah kasus-kasus yang menggambarkan intoleransi dalam beragama masih saja terjadi meskipun telah ada hukum perundang-undangan baik secara nasional maupun internasional tentang kebebasan beragama. Dalam kenyataannya, masih ada saja pihak-pihak yang dibatasi kebebasannya untuk memeluk dan melaksanakan agama atau kepercayaannya.

Permasalahan ini dipicu karena masih kurang adanya kesadaran bahwa kita adalah saudara, sesama manusia ciptaan Allah. Ada beberapa kelompok yang masih menganggap manusia lain sebagai orang lain yang harus dihindari, dimusnahkan, bahkan dalam kasus ekstrem dibunuh. Paham semacam ini masih terus berkembang dan tumbuh di Indonesia sehingga permasalahan tentang kebebasan beragama masih menjadi permasalahan yang terus ada.

Harus ada keterbukaan dari setiap kelompok agama untuk melihat orang lain sebagai saudara dan sesama manusia yang harus dijaga dan dilindungi bersama, bukan sebagai musuh yang harus dihindari atau bahkan diperangi. Dalam praktiknya tidak mudah untuk mengubah pandangan radikal semacam ini khususnya dalam kelompok-kelompok tertentu yang bisa dikatakan sebagai kelompok garis keras yang hanya merasa kelompok dan ajaran merekalah yang paling tepat dan benar.

5.3 SARAN

5.3.1 Sosialisasi tentang Pentingnya HAM

Penulis melihat bahwa permasalahan HAM yang terjadi dalam masyarakat khususnya dalam masyarakat beragama terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang HAM. Masyarakat tidak tahu banyak tentang aturan-aturan HAM baik yang berlaku secara internasional maupun secara regional dalam suatu negara. Karena itu pemberian sosialisasi tentang pentingnya pemahaman akan HAM perlu dilakukan akan semua lapisan masyarakat dapat memahami poin pokok dari HAM. Sosialisasi tentang pentingnya HAM ini dapat dilakukan melalui media sosial atau lewat pelajaran di sekolah dimulai dari jenjang SD sampai Universitas. Pemahaman yang baik tentang HAM akan memunculkan kesadaran dalam diri setiap orang untuk memperjuangkan hak dan martabat semua orang lewat tindakan konkrit sehari-hari.

5.3.2 Perlunya dialog yang membangun antara umat beragama

Lahirnya Dokumen Abu Dhabi adalah perwujudan nyata dari dialog antar umat beragama. Dialog semacam ini perlu juga dilakukan sampai lapisan masyarakat yang paling bawah. Poin-poin penting dalam dokumen Abu Dhabi

dapat menjadi pedoman dalam berdialog sebab di sana terdapat poin-poin tentang relasi antara sesama manusia, relasi terhadap umat beragama lain, penghargaan terhadap alam ciptaan, ajakan untuk berubah. Tema-tema ini kiranya baik untuk juga diketahui oleh setiap orang agar tujuan diciptakannya dokumen ini tidak sia-sia yaitu perdamaian universal yang dapat dinikmati oleh semua orang dalam hidup ini.

Dokumen Abu Dhabi dapat memberikan perspektif baru dalam dialog antar agama. Dalam perspektif dialog antaragama, Dokumen mengingatkan bahwa “Setiap orang harus ingat bahwa di dasar kerja sama dan dialog antaragama, selalu ada akar kemanusiaan kita yang sejatinya telah hadir lebih dahulu sebelum seorang memeluk sebuah agama tertentu.²¹² Dialog adalah jalan terbaik dalam menjalin kerjasama antar umat beragama. Dengan berdialog, setiap orang dapat duduk bersama untuk menemukan langkah bersama yang harus diambil demi mencapai kebahagiaan bersama. Dialog juga berarti membuka diri untuk menerima perbedaan yang dimiliki oleh pihak lain.

Pada akhirnya dialog harus dapat menjadi sebuah jembatan yang dapat menghubungkan berbagai macam perbedaan satu dengan yang lainnya. Syaratnya adalah dialog tidak sebatas menjadi wacana dalam pertemuan tetapi diwujudkan dalam praktik hidup bersama. Dengan demikian cita-cita mewujudkan kebaikan bersama (*bonum comunae*) dapat terlaksana dan berjalan dengan baik.

²¹² Paulus Tasik Galle’, “Dokumen Abu Dhabi: Merayakan Persaudaraan Manusia,” *Kementrian Agama Republik Indonesia*, October 4, 2023, diakses dari <https://kemenag.go.id/opini/dokumen-abu-dhabi-merayakan-persaudaraan-manusia-e6xlzx>.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Utama

Monib, Mohammad, and Islah Bahrawi. *Islam & Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Nurcholish Madjid*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Fransiskus, Paus, and Ahmad al-Tayyeb. *Dokumen tentang Persaudaraan Manusia untuk Perdamaian Dunia dan Hidup Beragama*. Jakarta: OBOR, 2019.

Buku

Ali, Yunasril. *Manusia Citra Ilahi: Pengembangan Konsep Insan Kamil Ibn Arabi Oleh al-Jili*. Cet. 1. Jakarta: Paramadina, 1997.

Arifin, Firdaus. *Hak Asasi Manusia Teori, Perkembangan dan Pengaturan*. Yogyakarta: Thafa Media, 2019.

Asplund, Knut D, Suparman Marzuki, and Eko Riyadi, eds. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.

Bagir, Zainal Abidin, and Jimmy M. I. Sormin, eds. *Politik Moderasi Dan Kebebasan Beragama: Suatu Tinjauan Kritis*. Cetakan pertama. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2022.

Budiman, Arief, and Yaya M. Abdul Aziz, eds. *Visi Global: Antisipasi Indonesia Memasuki Abad Ke-21*. Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Bull, Hedley. "The Universality of Human Rights" 8, no. No. 2 (1797): 155–159.

- Cassese, Antonio. *Hak Asasi Manusia di Dunia yang Berubah*. Cetakan ke-2. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- Ceunfin, Frans, ed. *Hak-Hak Asasi Manusia Aneka Suara dan Pandangan Jilid 2*. Maumere: Ledalero, 2006.
- . *Hak-hak asasi manusia Jilid 1, Jilid 1*,. Maumere: Ledalero, 2004.
- Clooney, Francis X. *Comparative Theology: Deep Learning across Religious Borders*. Malden, Mass: Wiley-Blackwell, 2010.
- , ed. *The New Comparative Theology: Interreligious Insights from the next Generation*. London ; New York: T & T Clark, 2010.
- Cornille, C. *Meaning and Method in Comparative Theology*. First edition. Hoboken: Wiley/Blackwell, 2020.
- Cranston, Maurice. *What Are Human Rights?* New York: Basic Books, 1962.
- Davidson, Scott. *Hak asasi manusia: sejarah, teori, dan praktek dalam pergaulan internasional*. Jakarta: Grafiti, 1994.
- Davis, Thomas W. D., and Brian Galligan, eds. *Human Rights in Asia*. Cheltenham, UK ; Northampton, MA, USA: Edward Elgar, 2011.
- Donnelly, Jack. *Universal Human Rights in Theory and Practice*. 2nd ed. Ithaca: Cornell University Press, 2003.
- Fauzi, Muh Latif, and Sulhani Hermawan, eds. *Islam Dan HAM: Diskursus Dan Pengalaman Indonesia*. Cetakan pertama. Sewon, Bantul, Yogyakarta: Kaukaba, 2014.

Fredericks, James L. "A Universal Religious Experience? Comparative Theology as an Alternative to a Theology of Religions." *Horizons* 22, no. 1 (1995): 67–87.

———. *Faith among Faiths: Christian Theology and Non-Christian Religions*. New York: Paulist Press, 1999.

Gonggong, Anhar, Andre A Hardjana, and A. Agus Nugroho. *Sejarah Hak-Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta, Indonesia: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1995.

Griffin, James. *On Human Rights*. Oxford ; New York: Oxford University Press, 2008.

Hamid, K. H. Abdul and Yaya. *Pemikiran modern dalam Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.

Hardiman, Francisco Budi. *Hak-hak asasi manusia: polemik dengan agama dan kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius, 2011.

Hayat, Bahrul. *Mengelola Kemajemukan Umat Beragama*. Cetakan kedua. Kebayoran Lama, Jakarta: PT Saadah Pustaka Mandiri, 2013.

Herlambang, Saifuddin, and Hamidun. *Tafsir Pendidikan Cak Nur Analisis Pemikiran Nurcholish Madjid tentang Pendidikan Islam*. Pontianak: Ayunindya, 2018.

Indonesia, dan Pusat Bahasa (Indonesia), eds. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Ed. 4. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Jones, Lindsay, Mircea Eliade, and Charles J. Adams, eds. *Encyclopedia of Religion*. 2nd ed. Detroit: Macmillan Reference USA, 2005.

Knitter, Paul F. *Introducing Theologies of Religions*. Maryknoll, N.Y: Orbis Books, 2002.

———. *Pengantar teologi agama-agama*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2008.

Kusuma, Ananda B. *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945: memuat salinan dokumen otentik Badan Oentoek Menyelidiki Oesaha² Persiapan Kemerdekaan*. Depok: Badan Penerbit, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2004.

Kusmaryanto, Carolus Boromeus. *Bioetika*. Jakarta, Kompas, 2018.

———. “Hak Asasi Manusia atau Hak Manusiawi?” *Jurnal HAM* 12, no. 3 (December 31, 2021): 521.

Lega, Fransiskus Sale. “Dokumen Abu Dhabi dan Implikasinya terhadap Dialog Interreligius di Indonesia.” In *Omnia In Caritate Lakukanlah Semua dalam Kasih*, 334. Jakarta: Obor, 2020.

Lubis, T. Mulya. *Jalan Panjang Hak Asasi Manusia: Catatan Todung Mulya Lubis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.

———. *Islam: Doktrin & Peradaban*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.

- . “Kalam Kekhalifaan Manusia dan Reformasi Bumi (Suatu Pencobaan Pendekatan Sistematis terhadap Konsep Antropologis Islam).” In *Karya Lengkap Nurcholish Madjid Keislaman, Keindonesiaan, dan Kemodernan*, 4927. Jakarta, Indonesia: Nurcholish Madjid Society, 2019.
- . “Masalah Kesadaran Tentang Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat Luas.” In *Karya Lengkap Nurcholish Madjid*, n.d.
- Magnis-Suseno, Franz. *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Cet. 2. Jakarta: Gramedia, 1988.
- Majid, Nurcholish. *Dialog Keterbukaan: Artikulasi Nilai Islam Dalam Wacana Sosial Politik Kontemporer*. Cet. 1. Jakarta: Paramadina, 1998.
- . *Islam Agama Kemanusiaan: Membangun Tradisi Dan Visi Baru Islam Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1995.
- . *Islam, Kemodernan, Dan Keindonesiaan*. Cet. 1. Ujungberung, Bandung: Mizan : Didistribusikan oleh Mizan Media Utama, 2008.
- Marzuki, Suparman. *Tragedi Politik Hukum HAM*. Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar : Pusat Studi Hak Asasi Manusia, Universitas Islam Indonesia, 2011.
- Mulya Lubis, Todung. *In Search of Human Rights Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1966-1990*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Munawar-Rachman, Budhy. *Membaca Nurcholish Madjid*. Jakarta: Democracy Project, 2011.

———. “Relasi Islam dan HAM: Universalisme (Normativisme) dan Relativisme (Patikularisme).” In *Islam dan HAM Diskursus dan Pengalaman di Indonesia*, 282. Cetakan pertama. Sewon, Bantul, Yogyakarta: Kaukaba, 2014.

Munawar-Rachman, Budhy, Elza Peldi Taher, and M Wahyuni Nafis, eds. *Karya Lengkap Nurcholish Madjid Keislaman, Keindonesiaan, dan Kemodernan*. Jakarta Selatan: Nurcholish Madjid Society, 2019.

Riyadi, Eko, ed. *To Promote: Membaca Perkembangan Wacana Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2012.

Robert, Robertus. *Politik Hak Asasi Manusia dan Transisi di Indonesia: Dari Awal Reformasi hingga Akhir Pemerintahan SBY*. Jakarta Selatan: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2014.

Thayib, Anshari, Aried Affandie, Hemawan Malik, and Bambang Parianom, eds. *HAM dan Pluralisme Agama*. Surabaya: Pusat Kajian Strategi dan Kebijakan, 1997.

Jurnal

Dahlan, Muhammad, and Airin Liemanto. “Perlindungan Hukum Atas Hak Konstitusional Para Penganut Agama-Agama Lokal Di Indonesia.” *Arena Hukum* 10, no. 1 (April 1, 2017): 20–39.

- Faraj, Rita. "The Document on Human Fraternity: Peace between Religions in a Troubled World." *Ökumenisches Forum* (n.d.).
- Jufri, Muwaffiq. "Perbandingan Pengaturan Hak Kebebasan Beragama antara Indonesia dengan Majapahit." *Jurnal Konstitusi* 14, no. 2 (November 2, 2017): 396.
- Kirchberger, Georg. "Pernyataan Tentang Kebebasan Beragama – Dignitatis Humanae – Dan Latar Belakang Historisnya" (n.d.): 7.
- Madjid, Nurcholish. "Fazlur Rahman dan Rekonstruksi Etika Alquran." *Jurnal Islamika*, no. 2 (Oktober-Desember 1993).
- Majdi, Ahmad Labib. "Metodologi Pembaruan Neomodernisme dan Rekonstruksi Pemikiran Islam Fazlur Rahman." *NALAR: Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam* 3, no. 1 (June 30, 2019): 27–42.
- Muamar, Akhmad. "KEBEBASAN BERAGAMA DAN PROBLEMATIKA HAM UNIVERSAL." *KALIMAH* 11, no. 1 (March 30, 2012): 56.
- Nurani, Risma Sri. "Aktualisasi Peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Dalam Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia." *Jurnal Iman dan Spiritualitas* 2, no. 3 (August 8, 2022): 467–474.
- Prasetyantha, YB. "Teologi Komparatif: Pendekatan Baru terhadap Pluralitas Iman." *DISKURSUS* 6, no. 2 (Oktober 2007): 195–210.

Renard, John. "Comparative Theology: Definition and Method." *Religious Studies and Theology* 17, no. 2 (1998): 3–18.

Simarmata, Henry. "Kovenan HAM Internasional: Pandangan Umum Mengenai Signifikansi dan Perkembangan." *JURNAL HAM* 4 (2007): 11.

Sintang, Suraya, Khadijah Mohd. Khambali Hambali, Mohd. Nazmi Mohd. Khalli, Romzi Ationg, Syamsul Azizul Marinsah, and Halina Sendera Mohd. Yakin. "The Spirit of Human Fraternity Pervades Sabah's Inter-Religious Landscape Preserving Unity in Diversity." *Jurnal Akidah & Pemikiran Islam* 24, no. 1 (June 30, 2022): 191–242.

Syukron, Buyung. "Agama dalam Pusaran Konflik (Studi Analisis Resolusi Terhadap Munculnya Kekerasan Sosial Berbasis Agama di Indonesia)." *Ri'ayah: Jurnal Sosial dan Keagamaan* 2, no. 01 (December 14, 2017): 1.

Website

Tasik Galle', Paulus. "Dokumen Abu Dhabi: Merayakan Persaudaraan Manusia." Kementerian Agama Republik Indonesia, October 4, 2023. <https://kemenag.go.id/opini/dokumen-abu-dhabi-merayakan-persaudaraan-manusia-e6xlzx>.

Komnas HAM, Catatan Akhir Tahun Hak Asasi Manusia di Indonesia tahun 2021, diakses dari [https://www.komnasham.go.id/files/20211228-keterangan-pers-nomor-043-hm-00-\\$62CTBW.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20211228-keterangan-pers-nomor-043-hm-00-$62CTBW.pdf)